KESALAHAN KPPU DALAM

MENERJEMAHKAN PANITIA TENDER SEBAGAI PIHAK LAIN

(Putusan KPPU No. 08/KPPU-I/2011)

STUDI KASUS HUKUM

Diajukan untuk Memenuhi persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh:

INSAN FIRMANSYAH

Nomor mahasiswa : 07410252

Program Studi : Ilmu Hukum

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

YOGYAKARTA

2012

KESALAHAN KPPU DALAM MENERJEMAHKAN PANITIA TENDER SEBAGAI PIHAK LAIN

(Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2011)

STUDI KASUS HUKUM

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (STRATA-1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

Oleh :

INSAN FIRMANSYAH

No. Mahasiswa : 07.410.252
Program Studi : Ilmu Hukum

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

YOGYAKARTA

2012

بسم الله الرحمن الرحيم

STUDI KASUS HUKUM

KESALAHAN KPPU DALAM MENERJEMAHKAN PANITIA TENDER SEBAGAI PIHAK LAIN
(Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2011)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan ke muka Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran pada tanggal **22 Februari 2012**

Yogyakarta, 27 Januari 2012
Dosen Pembimbing Skripsi

(Dr. Siti Anisah, SH., M.Hum.)

بسم الله الرحمن الرحيم

STUDI KASUS HUKUM

KESALAHAN KPPU DALAM MENERJEMAHKAN PANITIA TENDER SEBAGAI PIHAK LAIN

(Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2011)

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
pada tanggal **22 Februari 2012** dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 22 Februari 2012

Tim Penguji		Tanda Tangan
1. Ketua	: Dr. Siti Anisah, SH., M.Hum.	
2. Anggota	: Ery Arifudin, SH., MH.	
3. Anggota	: Nurjihad, SH., M.H.	

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan

Dr. H. Rusli Muhammad, SH., M.H.
NIP. 195406121984031001

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirohman nirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **INSAN FIRMANSYAH**

No. Mhs : **07.410.252**

adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus Hukum dengan judul :

KESALAHAN KPPU DALAM MENERJEMAHKAN PANITIA TENDER SEBAGAI PIHAK LAIN (Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2011)

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 17-04-2012
Yang membuat Pernyataan



INSAN FIRMANSYAH

...ma Terang Ybs.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Kesalahan KPPU Dalam Menerjemahkan Panitia Tender Sebagai Pihak Lain (Putusan KPPU No. 08/KPPU-I/2011)".

Permasalahan utama yang ingin dijawab dengan penelitian ini adalah apakah tepat keputusan KPPU dalam putusan KPPU No. 08/KPPU-I/2011 yang menerjemahkan Panitia Tender sebagai Pihak Lain bukan sebagai Pelaku Usaha sudah sesuai dengan Pasal 1653 KUHPerdata mengenai perkumpulan. Kasus mengenai persekongkolan tender tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan dikeluarkannya Putusan KPPU No. 08/KPPU-I/2011, namun terjadi kesalahan ketika KPPU salah dalam menerjemahkan panitia tender sebagai pihak lain, karena sebenarnya panitia tender merupakan perkumpulan sesuai Pasal 1653 KUHPerdata yang menyatakan perkumpulan diakui sebagai badan hukum dan dapat dikatakan panitia tender merupakan pelaku usaha.

Penelitian dilakukan secara sosiologis deduktif, yaitu menganalisis putusan KPPU berdasarkan pada pasal yang dilanggar dalam putusan tersebut, dengan cara menguraikan satu per satu unsur yang diduga dilanggar tersebut dan diterapkan pada fakta materiil dalam kasus, untuk selanjutnya diambil kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPU melakukan kesalahan ketika menerjemahkan panitia tender sebaai pihak lain, karena sesuai Pasal 1653 KUHPerdata, panitia tender merupakan perkumpulan dan perkumpulan diakui sebagai badan hukum yaitu badan hukum yang di adakan pemerintah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat, rahmat dan Karunia-Nya, serta shalawat dan salam tak lupa penulis panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabatnya. Segala puji syukur penulis panjatkan tiada putus dan henti-hentinya atas limpahan rahmat, hidayah, dan Mukjizat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.

Studi Kasus Hukum yang penulis buat adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata-1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan judul "Kesalahan KPPU Dalam Menerjemahkan Panitia Tender Sebagai Pihak Lain (Putusan KPPU No. 08/KPPU-I/2011". Namun karena terbatasnya kemampuan dan pengetahuan, penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan Studi Kasus Hukum ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan.

Dalam menyelesaikan Studi Kasus Hukum ini, penulis menyadari bahwa semua tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. H. Rusli Muhammad, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

3. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu dan motivasi selama penulis menuntut ilmu di bangku kuliah.
4. Dr Siti Anisah.S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing Studi Kasus Hukum yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan saran serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kedua orangtuaku Ade Surahman dan Lina Karlina serta kakakku Tisha Adriana yang selalu memberikan perhatian dan tidak henti-hentinya memberikan dorongan semangat, serta do'a.
6. Keluarga besar, kerabat dekat atau jauh dan semua pihak yang menyayangi dan selalu mendoakanku.
7. Sahabat-sahabatku Ery Kiswanto, Frenky Pradana, Basri Vespa, Suko Rahmat, Devias Malmsteen, Richo Handoko, Herru Eduardo, Juli Satriawan, David Prayoga, Rama Arino.
8. Buat anak-anak Esemelese yang terus mewarnai persahabatan ini.
9. Anak-anak kelas D angakatan 2007, dan seluruh teman-teman lainnya. Terimakasih atas bantuan dan dorongan yang kalian berikan untuk kemajuan saya.
10. Pihak lain yang ikut berperan dan mendoakan dalam penyelesaian skripsiku. Terima kasih banyak, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal.

Semoga Studi Kasus Hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Studi Kasus Hukum ini masih jauh dari yang diharapkan pembaca. Maka dari itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Januari 2011

Penulis

(Insan Firmansyah)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini untuk mereka yang mencintai dan berjasa dalam hidupku:

Kedua orang tua ku Ade Surahman dan Lina Karlina,

Atas segala doa, dorongan, nasihat, pengorbanan, motivasi dan kasih sayang sehingga penulis bisa mendapatkan gelar Sarjana,

Kakakku Tisha Adriana

Terima kasih atas segalanya, untuk semua limpahan cinta, kasih sayang, doa, serta motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Teman-temanku dalam suka dan duka

My motivation and my spirit

HALAMAN MOTTO

- Buat setiap detikmu berharga,setidaknya untuk diri sendiri
- Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali. Ingat hanya pada Allah apapun dan di manapun kita berada kepada Dia-lah tempat meminta dan memohon.
- Jadi Diri Sendiri, Cari Jati Diri, And Dapetin Hidup Yang Mandiri Optimis, Kaena Hidup Terus Mengalir Dan Kehidupan Terus Berputar Sesekali Liat Ke Belakang Untuk Melanjutkan Perjalanan Yang Tiada Berujung
- Saya datang, saya bimbingan, saya ujian, saya revisi dan saya menang!
- Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ……..... i

HALAMAN JUDUL STUDI KASUS HUKUM ……..... ii

HALAMAN PENGESAHAN STUDI KASUS HUKUM ……..... iii

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN ……..... iv

HALAMAN ORIGINALITAS ……..... v

ABSTRAK …….. vi

KATA PENGANTAR …… vii

HALAMAN PERSEMBAHAN …… x

HALAMAN MOTTO …… xi

DAFTAR ISI ……... xii

A. Alasan Pemilihan Kasus ……... 1

B. Identitas Para Pihak …….. 4

1. Para Pihak sebagai Terlapor ……... 4

2. Majelis Komisi yang Memeriksa ……..……. 5

3. Tanggal Putusan ……... 5

C. Posisi Kasus ……. 6

D. Ringkasan Putusan ……... 8

E. Permasalahan Hukum ……... 10

F. Pertimbangan Hukum ……... 10

G. Analisa Hukum ……. 24

H. Kesimpulan …….. 56

DAFTAR PUSTAKA …… 58

A. Alasan Pemilihan Kasus

Penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas kasus persekongkolan tender dalam tender pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun pada Paket Pekerjaan Pendamping Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009.

Dalam kasus tersebut terjadi persekongkolan horisontal dan vertikal pada lelang proyek pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kukar dengan nilai Rp1,17 miliar. Dalam putusan KPPU pada proyek tahun 2009 ini pemenang tender, yakni PT Citra Mandiri Pratama, terbukti melakukan persekongkolan dengan tiga peserta lelang lainnya: PT. Karunia Adhi Yasa, PT Kaltim Citra Alzena dan PT Bangun Bumi Pertiwi. Mereka terbukti menciptakan kerjasama semu untuk menggolkan PT Citra Mandiri Pratama memenangkan proyek tersebut.

Dalam Putusan Perkara Nomor 08/KPPU-I/2011 itu, KPPU juga menyimpulkan terjadi perskongkolan vertikal antara PT Citra Mandiri Pratama dengan panitia tender dari Dishub Kukar. PT Citra Mandiri Pratama juga terbukti memberikan uang sejumlah Rp. 5-15 juta kepada panitia tender dan dianggap sebagai kompensasi untuk memenangkan PT Citra Mandiri Pratama.

Panitia tender dibentuk apabila sebuah pengadaan barang/jasa dilakukan dengan menggunakan pihak ketiga, yaitu melalui penyedia barang dan jasa, maka proses pengadaannya harus melalui panitia tender. Panitia tender dibentuk bila nilai pengadaan di atas Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah), sedangkan di bawah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) cukup dengan pejabat pengadaan.[1]

Jumlah panitia tender minimal 3 orang dan berjumlah ganjil sesuai dengan nilai pengadaan dan harus berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya. Panitia tender harus memahami tentang prosedur pengadaan, jenis pekerjaan yang diadakan maupun substansi pengadaan, tidak memiliki hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkan sebagai panitia dan memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa pemerintah.[2]

Ada permasalahan mengenai kedudukan panitia tender dalam suatu kasus persekongkolan tender. Menurut KPPU panitia tender diterjemahkan sebagai pihak lain bukan sebagai pelaku usaha. Apabila melihat ketentuan Pasal 1653 KUHPerdata, disebutkan bahwa "selainnya perseroan yang sejati oleh Undang-undang diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan-perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan, atau telah didirikan untuk

[1] *http://khalidmustafa.wordpress.com/2008/02/10/pengadaan-barang-dan-jasa-di-pemerintahan-bagian-i-pengertian-umum/*, diakses pada 9 Januari 2012, pukul 13.00 WIB.
[2] *Ibid*.

suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan Undang-undang atau kesusilaan baik".

Menurut pasal 1653 KUHPerdata, Perkumpulan diakui sebagai badan hukum *(rechtspersoon, legal person).* Pasal ini menjelaskan: "Perkumpulan yang diatur dalam KUH Perdata ini disamakan dengan Perseroan yang diatur dalam Buku Kesatu, Bagian Ketiga KUHD yang terdiri atas Pasal 36-56. Sedangkan badan hukum dibagi menjadi:[3]

1. badan hukum yang di adakan pemerintah;
2. badan hukum yang di akui pemerintah;
3. badan hukum yang didirikan untuk suatu maksud tertentu.

Apabila melihat penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa panitia tender merupakan perkumpulan yang didirikan untuk suatu maksud tertentu. Tujuan pembentukan panitia tender adalah untuk melakukan seleksi terhadap pihak ketiga yaitu penyedia barang atau jasa yang dianggap layak dan memilih penyedia barang atau jasa terbaik. Dengan demikian dapat dikatakan panitia tender dapat disamakan dengan badan hukum yang diadakan oleh Pemerintah.

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 definisi pelaku usaha yaitu: "Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama

[3] *http://handikosuharso.blogspot.com/2011/04/perkumpulan-definisi-dan.html,* diakses pada 9 Januari 2012, pukul 13.30 WIB.

melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi".[4]

Menurut penulis, KPPU salah dalam menerjemahkan panitia tender sebagai pihak lain, karena sebenarnya panitia tender merupakan pelaku usaha. Panitia tender dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha karena panitia tender merupakan suatu perkumpulan yang dibentuk untuk tujuan ekonomi, yaitu memilih penyedia barang atau jasa sebagai pihak yang akan melakukan tugas pengadaan jasa atau barang tersebut.

Uraian diatas menjadi alasan penulis untuk membuat karya tulis dalam bentuk penulisan Studi Kasus Hukum mengenai: "Kesalahan KPPU Dalam Menerjemahkan Panitia Tender Sebagai Pihak Lain (Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2011)".

B. Identitas Para Pihak

1. Pihak-pihak yang terkait langsung dalam kasus yang menjadi objek penelitian dalam hal ini adalah pihak terlapor, yaitu :
 a. PT Citra Mandiri Pratama, berkedudukan di Jalan Arwana Blok B. No. 18 RT. 22 Kelurahan Taimbau, Kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sebagai "Terlapor I";
 b. PT Karunia Adhi Yasa, berkedudukan di Jalan Pemuda III Blok A RT. 12 Nomor 26 Samarinda, Kalimantan Timur, sebagai "Terlapor II";

[4] Pengertian Pelaku Usaha ini sama dengan pengertian Pelaku Usaha dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

c. PT Kaltim Citra Alzena, berkedudukan di Jalan Kesehatan Blok B Nomor 67 RT. 45, Kelurahan Sempaja Selatan, Samarinda, Kalimantan Timur, sebagai “Terlapor III”;

d. PT Bangun Bumi Pertiwi, berkedudukan di Jalan K.H. Dewantara Nomor 31 RT. 19, Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sebagai “Terlapor IV”;

e. Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara Tahun Anggaran 2009, berkedudukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Gedung Kembar A Lantai 2, Komplek Perkantoran Bupati Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sebagai “Terlapor V”;

2. Majelis Komisi yang memeriksa perkara, yaitu:

 a. Dr. Ir. Benny Pasaribu, M.Ec., sebagai Ketua Majelis Komisi;

 b. Ir. H. Tadjuddin Noer Said, sebagai anggota Majelis Komisi;

 c. Dr. Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M., sebagai Anggota Majelis Komisi;

3. Tanggal putusan yaitu putusan ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisi pada hari Jumat, 18 November 2011 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin, 21 November 2011.

C. Posisi Kasus

Kronologis[5] kasus ini bermula ketika Panitia Tender mengumumkan pelelangan umum (tender) Tender Pekerjaan Pendamping Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009 melalui Surat Kabar Kaltim Post pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2009. Dalam pengumuman tersebut disampaikan juga hal-hal sebagai berikut:

1. Metode Prakualifikasi;
2. Pendaftaran/Pengambilan Dokumen dilakukan pada tanggal 13 Mei sampai dengan 20 Mei 2009 setiap hari sesuai jam kerja;
3. Batas akhir Pemasukan Dokumen tanggal 27 Mei 2009.

Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Prakualifikasi, dilakukan pada tanggal 13 Mei sampai dengan 20 Mei 2009. Terdapat 24 perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen prakualifikasi. Terdapat 15 perusahaan yang memasukkan dokumen prakualifikasi dilakukan pada tanggal 27 Mei 2009.

Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Lelang, dilakukan pada tanggal 10 Juli 2009 sampai dengan 18 Juli 2009, diikuti oleh seluruh peserta yang lulus evaluasi prakualifikasi sebanyak 15 perusahaan. Pada tanggal 16 Juli 2009 Panitia Tender melakukan *aanwijzing* Pemasukan Dokumen Penawaran, pemasukan dokumen penawaran dan pembukaan dokumen

[5] Lihat Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2011.

penawaran dilakukan oleh 5 (lima) peserta yang lulus evaluasi prakualifikasi pada tanggal 22 Juli 2009.

Selanjutnya pada 22 Juli 2009 Panitia Tender melakukan pembukaan dokumen penawaran peserta dengan hasil ada 5 perusahaan yang lolos, yaitu: PT Pelita Jaya Prima, PT Kaltim Citra Alzena, PT Karunia Adhi Yasa, PT Bangun Bumi Pertiwi dan PT Citra Mandiri Pratama. Akhirnya pada tanggal 27 Juli 2009 panitia tender menetapkan pemenang tender yaitu PT Citra Mandiri Pratama dengan nilai penawaran Rp.8.758.365.000,- (delapan milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Ada pelanggaran berupa persekongkolan tender dibalik terpilihnya PT Citra Mandiri Pratama sebagai pemenang tender. Terjadi persekongkolan vertikal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dan persekongkolan horizontal yaitu persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya.

Dalam persekongkolan horinzontal ditemukan bukti terjadi persekongkolan antara PT Karunia Adhi Yasa dan PT Citra Mandiri Pratama yaitu terbukti Arbayan selaku Direktur dari PT Citra Mandiri Pratama telah mengatur proses tender yang salah satu caranya adalah menggunakan perusahaan peserta tender sebagai pendamping dan membuatkan dokumen penawarannya menggunakan jasa seseorang yang bernama Supri. Arbayan

selaku Direktur dari PT Citra Mandiri Pratama juga terbukti telah mengatur proses tender yang salah satu caranya adalah menggunakan perusahaan peserta tender sebagai pendamping yaitu PT Bangun Bumi Pertiwi dan PT Kaltim Citra Alzena dengan membuatkan dokumen penawarannya menggunakan jasa seseorang yang bernama Supri.

Sedangkan dalam persekongkolan vertikal ditemukan bukti bahwa Panitia Tender menggunakan sistem tender prakualifikasi dengan alasan pekerjaannya cukup spesifik dan tidak semua kontraktor dapat melaksanakannya dan Panitia Tender telah bersekongkol dengan PT Citra Mandiri Pratama untuk mengatur pemenang karena PT Citra Mandiri Pratama dapat mengambil kembali dokumen prakualifikasi PT Kaltim Citra Alzena yang kurang lengkap untuk dilengkapi sehingga dapat lolos pada tahap prakualifikasi.

D. Ringkasan Putusan

Dalam putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2011 Majelis Komisi KPPU memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Menghukum Terlapor I, membayar denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran

pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

3. Menghukum Terlapor II dan Terlapor III, masing-masing membayar denda sebesar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
4. Menghukum Terlapor IV, membayar denda sebesar Rp.26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
5. Menghukum Terlapor V, membayar denda sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

E. Permasalahan Hukum

Apakah tepat Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2011 yang menerjemahkan Panitia Tender sebagai Pihak Lain bukan sebagai Pelaku Usaha sudah sesuai dengan Pasal 1653 KUHPerdata ?

F. Pertimbangan Hukum

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama pemeriksaan, Tim Pemeriksa menilai adanya bukti yang cukup tentang terjadinya persekongkolan tender antara PT Citra Mandiri Pratama, PT Karunia Adhi Yasa, PT Kaltim Citra Alzena, PT Bangun Bumi Pertiwi, Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu Di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara Tahun Anggaran 2009, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Terjadi persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh PT Citra Mandiri Pratama (Terlapor I), PT Karunia Adhi Yasa (Terlapor II), PT Kaltim Citra Alzena (Terlapor III), dan PT Bangun Bumi Pertiwi (Terlapor IV) dengan bukti sebagai berikut:
 a. Tentang Pengaturan dan Pembuatan Dokumen Penawaran Tender:
 1) Dalam pengaturan dan pembuatan dokumen penawaran tender terdapat dugaan pelanggaran sebagai berikut:
 a) Terlapor I meminta Sdr Indra Wahyudi untuk:
 (1) menghubungi Terlapor II dan PT Pelita Jaya agar tender Perkara *a quo* dimenangkan oleh Terlapor I;

(2) membuatkan dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan PT Pelita Jaya yang dalam penyusunannya dilakukan oleh Sdr. Seto Setiadi (staf Terlapor I);

(3) mengatur harga penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan PT Pelita Jaya, namun masing-masing perusahaan diminta juga untuk menentukan harga penawaran masing-masing;

b) Perusahaan-perusahaan pendamping Terlapor I di*setting* atau direncanakan gugur dengan cara mengurangi atau membuat kesalahan pada bagian administrasi sehingga digugurkan oleh Panitia Tender pada saat evaluasi.

c) Staf Terlapor I menghubungi Terlapor II agar mendukung Terlapor I untuk menjadi pemenang dalam tender Perkara *a quo.*

d) Terlapor II memberikan stempel perusahaan dan kop surat kosong perusahaannya kepada Sdr. Indra Wahyudi (staf PT Citra Mandiri Pratama) untuk dibuatkan dokumen penawarannya.

e) Terlapor I dan Sdr. Indra Wahyudi menghubungi Terlapor III terkait penyerahan kop surat dan stempel perusahaan milik Terlapor III untuk dibuatkan dokumen penawarannya.

f) Terlapor I menghubungi Terlapor IV untuk menjadi perusahaan pendamping dalam tender Perkara *a quo*.

g) Terlapor I menawarkan Terlapor IV untuk membuat 2 (dua) dokumen penawaran, yaitu dokumen penawaran milik Terlapor IV sendiri dan dokumen penawaran Terlapor III.

h) Terlapor IV memberikan instruksi kepada Sdr. Supriadi untuk membuatkan dokumen penawaran milik Terlapor IV sendiri dan dokumen penawaran Terlapor III.

i) Sdr. Nur (Staf Terlapor IV) menyerahkan dokumen-dokumen milik Terlapor I dan Terlapor IV kepada Sdr. Supriadi untuk dibuatkan penawarannya.

2) Terdapat fakta-fakta yang diperoleh selama proses pemeriksaan, ditemukan hal-hal sebagai berikut:

a) Sdr. Arbayan yang merupakan Direktur Utama PT Citra Mandiri Pratama (Terlapor I) telah mengatur proses lelang dengan menggunakan PT Karunia Adhi Yasa (Terlapor II), PT Kaltim Citra Alzena (Terlapor III), dan PT Bangun Bumi Pertiwi (Terlapor IV) sebagai perusahaan pendamping dengan cara membuatkan dan/atau menyusun dokumen penawaran dengan menggunakan jasa pembuat dokumen tender;

b) Sdr. Arbayan mengakui telah menghubungi Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV untuk meminta perusahaan-perusahaan tersebut ikut sebagai perusahaan pendamping dalam tender Perkara *a quo*;

c) Terlapor II mengakui telah memberikan stempel dan kop surat kosong perusahaan kepada Sdr. Indra Wahyudi (staf PT Citra Mandiri Pratama) untuk dibuatkan dokumen penawarannya;

d) Terlapor II mengetahui dan memberikan ijin kepada Sdr. Indra Wahyudi untuk memalsukan tanda tangannya di dalam dokumen penawaran Terlapor II;

e) Terlapor III menyatakan perusahaannya sudah sering menjadi perusahaan pendamping, termasuk menjadi perusahaan pendamping dalam tender Perkara *a quo*;

f) Terlapor I meminta Terlapor IV untuk membuat dokumen penawarannya sendiri dan membuat dokumen penawaran milik Terlapor III.

3) Majelis Komisi berpendapat, telah terjadi pengaturan tender diantara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam rangka memenangkan Terlapor I sebagai pemenang dalam tender Perkara *a quo* dengan cara membuat kesepakatan dan melakukan koordinasi dalam pembuatan dokumen penawaran.

4) Majelis Komisi menilai, Direktur Utama Terlapor I (PT Citra Mandiri Pratama) merupakan pemimpin atau penggagas yang mengatur proses lelang dengan menjadikan Terlapor II (PT Karunia Adhi Yasa), Terlapor III (PT Kaltim Citra Alzena), dan Terlapor IV (PT Bangun Bumi Pertiwi) sebagai perusahaan pendamping dalam tender Perkara *a quo*.

5) Majelis Komisi menyimpulkan, pengaturan yang dilakukan oleh Direktur Utama Terlapor I (PT Citra Mandiri Pratama) merupakan

salah satu bentuk persekongkolan dengan cara menciptakan persaingan semu diantara sesama peserta tender.

b. Tentang Kesamaan Format dalam Dokumen Penawaran

1) Dalam kesamaan format dalam dokumen penawaran, terdapat dugaan pelanggaran sebagai berikut:

a. Terdapat dugaan pelanggaran yang menyatakan:

(1) Terdapat kesamaan format *time schedule* dan format metode pelaksanaan antara Terlapor I dan Terlapor II;

(2) Terdapat kesamaan format *time schedule* dan format metode pelaksanaan antara Terlapor IV dan Terlapor III.

b. Dalam kesimpulannya, Terlapor I mengakui menggunakan jasa pihak ketiga untuk membuat dokumen penawaran karena tidak mempunyai personil untuk membuatnya. Oleh karena itu, adanya kesamaan format dalam dokumen penawaran dimungkinkan terjadi.

c. Dalam kesimpulannya, Terlapor II dan Terlapor III tidak memberikan pembelaan, keterangan atau kesimpulan terkait kesamaan format dalam dokumen penawaran.

d. Terlapor IV tidak memberikan pembelaan atau keterangan terkait kesamaan format dalam dokumen penawaran.

e. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama proses pemeriksaan, ditemukan hal-hal sebagai berikut:

(1) Bahwa dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II dibuat dan/atau disusun oleh orang yang sama, yaitu Sdr. Indra Wahyudi;

(2) Bahwa dokumen penawaran Terlapor IV dan Terlapor III dibuat dan/atau disusun oleh orang yang sama, yaitu Sdr. Supriadi.

f. Majelis Komisi berpendapat adanya kesamaan format antara Terlapor I dan Terlapor II serta kesamaan format antara Terlapor IV dan Terlapor III disebabkan karena dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II dibuat oleh orang yang sama yaitu Sdr. Indra wahyudi (staf Terlapor I), sedangkan dokumen penawaran Terlapor III dan Terlapor IV dibuat oleh Sdr. Supriadi (penyedia jasa pembuatan dokumen penawaran).

g. Majelis Komisi menilai, adanya kesamaan format antara Terlapor I dan Terlapor II serta kesamaan format antara Terlapor IV dan Terlapor III merupakan indikasi adanya kerjasama dalam pembuatan dokumen penawaran yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV.

h. Majelis Komisi menyimpulkan, kerjasama yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam pembuatan dokumen penawaran merupakan salah satu bentuk

persekongkolan dalam rangka mengarahkan Terlapor I sebagai pemenang dalam tender perkara *a quo*.

c. Tentang Pemberian Uang Kompensasi kepada Peserta Tender

1) Terdapat dugaan pelanggaran menyatakan:

a) Terlapor I, melalui Sdr. Indra Wahyudi memberikan uang kepada masing-masing perusahaan peserta tender sebesar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) sebagai imbalan.

b) Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV diberi kompensasi sebesar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) oleh Terlapor I atas komitmen dukungannya terhadap Terlapor I.

2) Dalam keterangannya, Terlapor I mengakui melakukan kesepakatan berupa perjanjian pemberian kompensasi sebesar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) untuk Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang diberikan setelah pemenang tender diumumkan.

3) Dalam keterangannya, Terlapor II mengakui Sdr. Arbayan memberikan kompensasi sebesar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), namun jumlah tersebut kurang dari yang diperjanjikan sebelumnya, yaitu 2% (dua persen) dari nilai proyek.

4) Dalam keterangannya, Terlapor III menyatakan telah dihubungi oleh Sdr. Arbayan melalui telepon untuk dimintai dukungan dengan kompensasi uang sebesar 2% dipotong pajak, dan uang untuk asosiasi bagi Terlapor III.

5) Dalam keterangannya, Terlapor IV mengakui diberi uang sebesar Rp.26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Arbayan sebagai kompensasi atas perannya sebagai perusahaan pendamping.
6) Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama proses pemeriksaan, ditemukan hal-hal sebagai berikut:
 a) Terlapor II menerima uang sebesar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dari Terlapor I sebagai kompensasi atas keikutsertaannya selaku perusahaan pendamping dalam tender perkara *a quo*;
 b) Terlapor III menerima uang sebesar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dari Terlapor I sebagai kompensasi atas keikutsertaannya selaku perusahaan pendamping dalam tender perkara *a quo*;
 c) Terlapor IV menerima uang sebesar Rp.26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari Terlapor I sebagai kompensasi atas keikutsertaannya selaku perusahaan pendamping dalam tender perkara *a quo*.
7) Majelis Komisi berpendapat adanya kesepakatan dan pemberian uang dari Terlapor I kepada Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV merupakan kompensasi atas dukungannya terhadap Terlapor I untuk memenangkan Terlapor I dalam tender perkara *a quo*.

8) Majelis Komisi menilai adanya kesepakatan dan pemberian uang kompensasi kepada perusahaan pendamping merupakan tindakan pengaturan yang menciptakan persaingan semu untuk mengarahkan Terlapor I menjadi pemenang dalam tender perkara *a quo*.

9) Majelis Komisi menyimpulkan adanya kesepakatan dan pemberian uang dari Terlapor I kepada Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV membuktikan adanya persekongkolan horizontal dalam tender perkara *a quo*.

2. Terjadi persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I dengan Panitia Tender (Terlapor V) dengan bukti sebagai berikut:

 a. Tentang Terlapor I yang dapat mengambil kembali dokumen Prakualifikasi PT Karunia Adhi Yasa, terdapat dugaan pelanggaran sebagai berikut:

 1) Terlapor I dapat mengambil kembali dokumen prakualifikasi Terlapor II yang kurang lengkap untuk dilengkapi sehingga dapat lolos pada tahap prakualifikasi;

 2) Terlapor I menyatakan tidak bersekongkol dengan Panitia dengan dapat mengambil kembali dokumen prakualifikasi Terlapor II yang kurang lengkap sehingga dapat lolos dari tahap Prakualifikasi;

 3) Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama proses pemeriksaan, ditemukan hal-hal sebagai berikut:

 (1) Sdr. Tri Wahyono menyatakan Terlapor I dapat mengambil kembali dokumen prakualifikasi Terlapor II yang kurang

lengkap untuk dilengkapi sehingga dapat lulus pada tahap prakualifikasi;

(2) Berdasarkan keterangan Ahli, pada saat evaluasi kualifikasi peserta boleh menambahkan kekurangan yang diminta sampai batas penutupan evaluasi kualifikasi. Namun, jika kekurangan dokumen disampaikan setelah penutupan evaluasi kualifikasi, maka dianggap sebagai *post-bidding*;

4) Majelis Komisi sependapat dengan Ahli yang menyatakan peserta boleh menambahkan kekurangan yang diminta sampai batas penutupan evaluasi kualifikasi;

5) Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor I yang mengambil kembali dokumen prakualifikasi sebelum penutupan evaluasi kualifikasi bukan merupakan tindakan *post-bidding*;

6) Majelis Komisi menyimpulkan Terlapor I tidak melakukan *post-bidding*.

b. Tentang Permintaan Bantuan dari Terlapor I Kepada Sdr. Harun Nurasid (Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara) dan Pemberian Uang Kompensasi kepada Terlapor V.

1) Terdapat dugaan pelanggaran yang menyatakan:

a) Terlapor I menemui Sdr. Harun Nurasid untuk meminta bantuan agar dapat memenangkan tender ini;

b) Panitia Tender mendapat instruksi secara lisan dari Sdr. Harun Nurasid untuk memfasilitasi perusahaan tertentu untuk menjadi pemenang tender;

c) Terlapor I memberi uang kepada Sdr. Harun Nurasid sebesar 5% (lima persen) dari nilai proyek;

d) Terlapor V memperoleh uang sebagai ucapan terima kasih dari Terlapor I dengan nominal sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) s.d. Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

2) Dalam Kesimpulannya, Terlapor I menyatakan hal-hal sebagai berikut:

a) Terlapor I tidak pernah memberikan uang kepada Terlapor V sebagai imbalan untuk dapat memenangkan Terlapor I dalam tender Perkara *a quo*. Terlapor I hanya menjanjikan kalau pekerjaan sudah selesai dan kalau untung, maka Terlapor I akan memberikan uang;

b) Terlapor I menyatakan tidak pernah memberikan dana sebesar 5% (lima persen) dari nilai proyek kepada Sdr. Harun Nurasid.

3) Dalam Kesimpulannya, Terlapor V menyatakan pemberian ucapan terima kasih berupa sejumlah uang dari pemenang lelang tidak mempengaruhi hasil pemenangan lelang, karena pemenang memberikan uang kompensasi setelah pekerjaan selesai.

4) Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama proses pemeriksaan, ditemukan hal-hal sebagai berikut:

a) Panitia menerima uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) hingga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Terlapor I sebagai uang kompensasi setelah proses tender selesai;

b) Berdasarkan keterangan Saksi Sdr. Harun Nurasid, Saksi menyatakan tidak pernah menerima uang sebesar 5% (lima persen) dari nilai proyek dari Terlapor I;

c) Berdasarkan keterangan Saksi Sdr. Harun Nurasid, Saksi mengarahkan panitia agar melakukan tugas dengan baik sesuai prosedur sehingga mendapatkan perusahaan yang dapat bekerja dengan baik. Saksi memegang prinsip untuk tidak turut campur dalam proses tender, karena sejak penyerahan instruksi kepada Panitia, proses tender mutlak menjadi kewenangan Panitia.

5) Majelis Komisi berpendapat, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara yaitu Sdr. Harun Nurasid tidak terbukti memfasilitasi Terlapor I untuk menjadi pemenang tender, karena proses tender dan evaluasinya merupakan kewenangan Panitia.

6) Majelis Komisi berpendapat, pemberian uang dari Terlapor I kepada Terlapor V sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) hingga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dapat dikategorikan sebagai kompensasi atas tindakan Terlapor V dalam

memfasilitasi Terlapor I untuk memenangkan tender dalam Perkara *a quo*.

7) Majelis Komisi menilai, pemberian kompensasi dari Terlapor I kepada Terlapor V merupakan salah satu bentuk persekongkolan vertikal.

8) Majelis Komisi menyimpulkan, telah terjadi persekongkolan vertikal antara Terlapor I dan Terlapor V dalam tender perkara *a quo*.

c. Tentang Kelalaian Terlapor V Karena Tidak Melakukan Koreksi Aritmatik Terhadap PT Pelita Jaya, terdapat dugaan pelanggaran sebagai berikut:

1) Dugaan pelanggaran menyatakan Terlapor V lalai dalam melaksanakan proses lelang dengan tidak melakukan koreksi aritmatik terhadap salah satu perusahaan, yaitu PT Pelita Jaya;

2) Dalam Kesimpulannya, Terlapor V menyatakan bahwa Terlapor V tidak mengkoreksi aritmatik terhadap satu penawar bukan merupakan kesengajaan. Hal tersebut mungkin kesalahan pemahaman terlapor V dalam masalah koreksi aritmatik. Namun, setelah dikuatkan oleh Ahli yang menyatakan bahwa semua penawaran harus dikoreksi aritmatik, Terlapor V menyadari bahwa telah melakukan kesalahan;

3) Berdasarkan fakta yang diperoleh selama proses pemeriksaan, Terlapor V tidak melakukan koreksi aritmatik terhadap PT Pelita

Jaya walaupun dokumen penawaran perusahaan tersebut dinyatakan lengkap;

4) Majelis Komisi berpendapat, tindakan Terlapor V yang tidak melakukan koreksi aritmatik terhadap PT Pelita Jaya merupakan kelalaian Terlapor V dalam melaksanakan proses evaluasi;
5) Majelis Komisi menilai, tindakan Terlapor V tersebut merupakan tindakan yang disengaja untuk menjadikan Terlapor I sebagai pemenang tender;
6) Majelis Komisi menyimpulkan telah terjadi persekongkolan vertikal antara Terlapor I dan Terlapor V.

Dari analisis tersebut Majelis Komisi menyatakan telah terjadi Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I (PT Citra Mandiri Pratama), Terlapor II (PT Karunia Adhi Yasa), Terlapor III (PT Kaltim Citra Alzena) dan Terlapor IV (PT Bangun Bumi Pertiwi) telah memenuhi unsur persekongkolan karena terbukti terjadi pengaturan, kesepakatan dan pemberian kompensasi oleh pemenang tender (Terlapor I) kepada Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV serta terjadi Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I (PT Citra Mandiri Pratama) dan Terlapor V (Panitia Tender) telah memenuhi unsur persekongkolan karena terbukti Panitia Tender (Terlapor V) melakukan kelalaian dalam proses evaluasi dan menerima uang kompensasi dari Terlapor I.

G. Analisis Hukum

Dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, berisi larangan setiap kegiatan yang menimbulkan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Kegiatan yang dilarang oleh undang-undang tersebut tidak semuanya dirumuskan secara *mala per se*, ada juga yang dirumuskan secara *rule of reason*.

Mala per se sering pula disebut sebagai *mala in se atau malum in se* adalah istilah bahasa Latin yang mengacu kepada suatu perbuatan yang dianggap sebagai sesuatu yang jahat bukan karena diatur demikian atau dilarang oleh Undang-Undang, melainkan karena pada dasarnya bertentangan dengan kewajaran, moral dan prinsip umum masyarakat beradab.[6] Dalam terminologi bahasa Inggris disebut sebagai *natural crime*.

Istilah ini sudah sering dipergunakan dalam konteks hukum Indonesia, dan dalam beberapa tindak pidana seperti tindak pidana terorisme, sering pula digolongkan ke dalam kejahatan terhadap hati nurani *(crimes against conscience)*.

Menurut Jeremy Bentham, suatu tindakan yang tergolong *mala in se*, tidak dapat berubah (*immutable*), artinya dalam ruang manapun dan waktu tertentu kapanpun, tindakan tersebut tetap dianggap sebagai perbuatan jahat dan dilarang oleh Undang-Undang.[7]

Sedangkan *rule of reason* adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai

[6] *http://id.wikipedia.org/wiki/Mala_in_se,* diakses pada 19 Januari 2012, pukul 14.00 WIB.

[7] *Ibid*.

akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan.

Oleh karena itu, tidak semua tindakan atau kegiatan yang dilarang langsung dapat dikenakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, melainkan ada juga kegiatan yang harus dibuktikan bahwa kegiatan tersebut menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Persekongkolan merupakan bagian dari Bab IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilarang. Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan definisi persekongkolan atau konspirasi usaha yaitu: ”Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkolan”. Dikatakan dilarang karena dalam persekongkolan ada tindakan bersama yang melawan hukum serta dilakukan secara bersama-sama dan melawan hukum.

Terdapat 3 (tiga) bentuk kegiatan persekongkolan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu persekongkolan tender (Pasal 22), persekongkolan untuk membocorkan rahasia pesaing (Pasal 23), serta persekongkolan untuk menghambat perdagangan (Pasal 24). Namun dalam penulisan ini hanya memfokuskan pada Pasal 22, yaitu persekongkolan tender.

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 pengertian "persekongkolan" adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu.

Penjelasan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan, bahwa tender merupakan tawaran untuk mengajukan harga, untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Kegiatan bersekongkol menentukan pemenang tender jelas merupakan perbuatan curang, karena pada dasarnya tender dan pemenangnya tidak diatur dan bersifat rahasia.[8]

Dalam hukum persaingan usaha salah satu hal yang menjadi obyek persekongkolan adalah masalah tender, dimana pengertian tender atau lelang dapat diketemukan dalam berbagai sumber:

1. Berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan

 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (yang mencabut Keppres No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Instansi Pemerintah), tender atau pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.[9]

[8] D. Prayoga, et al. ed, *Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengatur di Indonesia*, Proyek ELIPS, Jakarta, 2000, hlm. 122.

[9] Yang dimaksud dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola adalah, bahwa pengadaan dilaksanakan sendiri secara langsung oleh instansi penanggung jawab anggaran, institusi pemerintah penerima kuasa dari penanggung jawab anggaran, misalnya perguruan tinggi Negara atau lembaga penelitian/ilmiah pemerintah serta kelompok masyarakat penerima hibah dari penanggung jawab anggaran. Penjelasan Pasal 1 angka (1) Keppres No. 80 Tahun 2003.

2. Tender (*to put out contract*) adalah memborongkan pekerjaan/menyuruh pihak lain untuk mengerjakan atau memborong pekerjaan pekerjaan seluruhnya atau sebagian pekerjaan sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak sebelum pekerjaan pemborongan itu dilakukan.[10]
3. Dalam Memori Penjelasan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, tender adalah tawaran mengajukan sebuah harga untuk memborong suatu pekerjaan, maupun untuk pengadaan barang-barang atau untuk menyediakan jasajasa tertentu. Berdasar pada pengertian tersebut, maka cakupan tawaran pengajuan harga dalam tender meliputi: (1) memborong/melaksanakan suatu pekerjaan tertentu, (2) pengadaan barang dan atau jasa, (3) membeli barang dan atau jasa, serta (4) menjual barang dan atau jasa.
4. Dalam praktek pengertian tender sama dengan pengertian "lelang" yang secara tidak langsung telah disebutkan dalam Keppres Nomor 80 tahun 2003, misalnya dalam metode pemilihan penyedia barang/jasa, dapat dilakukan dengan cara pelelangan umum dan pelelangan terbatas. Dalam Keppres tersebut yang dimaksud dengan, pelelangan umum adalah metoda pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas, dunia usaha yang dan memenuhi kualifikasi dapat mengikuti lelang tersebut.

[10] Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Tender Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, 2009, hlm. 9.

Sedangkan pelelangan terbatas adalah metoda pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman resmi dengan mencantumkan penyedia barang/jasa yang telah diyakini mampu, guna memberi kesempatan kepada penyedia barang/jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi.

Pengaturan pemenang tender tersebut banyak ditemukan pada pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah *(government procurement)*, BUMN, dan perusahaan swasta. Untuk itu Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak hanya mencakup kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh Pemerintah, tetapi juga kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh perusahaan negara (BUMN/BUMD) dan perusahaan swasta.[11] Berdasarkan Penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Dalam hal ini tidak disebut jumlah yang mengajukan penawaran (oleh beberapa atau oleh satu pelaku usaha dalam hal penunjukan/pemilihan langsung).

Pengertian tender tersebut mencakup tawaran mengajukan harga untuk:[12]

1. Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan.
2. Mengadakan barang dan atau jasa.
3. Membeli suatu barang dan atau jasa.

[11] *Ibid*, hlm. 11.
[12] *Ibid*, hlm. 12.

4. Menjual suatu barang dan atau jasa.

Persekongkolan dalam tender dapat dilakukan secara terang-terangan maupun diam-diam melalui tindakan penyesuaian, penawaran sebelum dimasukkan, atau menciptakan persaingan semu, atau menyetujui dan atau memfasilitasi, atau pemberian kesempatan ekslusif, atau tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu.

Tender yang berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat atau menghambat persaingan usaha adalah:[13]

1. Tender yang bersifat tertutup atau tidak transparan dan tidak diumumkan secara luas, sehingga mengakibatkan para pelaku usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi tidak dapat mengikutinya;
2. Tender bersifat diskriminatif dan tidak dapat diikuti oleh semua pelaku usaha dengan kompetensi yang sama;
3. Tender dengan persyaratan dan spesifikasi teknis atau merek yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu sehingga menghambat pelaku usaha lain untuk ikut.

Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dikategorikan sebagai usaha persekongkolan dalam memperebutkan rahasia pesaing, yaitu sebagai berikut:

1. Unsur Pelaku Usaha

Definisi pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah:

[13] Mangaratua Naibaho, (Tesis): *Persekongkolan Tender Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Dalam Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Kota Pematang Siantar Ditinjau Dari UU Nomor 5 Tahun 1999 (Studi Kasus Rsu Kota Pematang Siantar)*, Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009, hlm. 55.

”Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi“.[14]

Pengertian pelaku usaha dalam pasal tersebut di atas cukup luas. Dengan pengertian yang cukup luas tersebut, konsumen mudah untuk menuntut ganti kerugian. Karena konsumen tidak akan kesulitan untuk menuntut, apabila ia dirugikan akibat penggunaan produk pelaku usaha.[15]

Berdasarkan pengertian pelaku usaha di atas, maka pelaku usaha memiliki beberapa unsur, yaitu[16]:

a. Perorangan atau Badan Usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum;
 1) Badan usaha berbentuk badan hukum dilihat dari macam-macam usaha tersebut terdiri dari:
 a) Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan usaha yang telah berbentuk badan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

[14] Pengertian Pelaku Usaha ini sama dengan pengertian Pelaku Usaha dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

[15] Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia* (Disertasi), Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000, hlm. 31.

[16] Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Cet. Pertama, Yogyakarta, 2006, hlm. 9-11.

b) Koperasi adalah badan usaha yang berlandaskan asas-asas kekeluargaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

c) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ialah badan usaha yang permodalannya seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh pemerintah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

2) Badan usaha bukan badan hukum dilihat dari macam-macam badan usaha tersebut terdiri dari[17]:

a) Perusahaan Perorangan (Unit Dagang atau UD), yang dimiliki, dikelola dan dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap semua resiko dan aktivitas perusahaan.

b) Persekutuan Perdata menurut (*partnership* atau *maatschap*) Pasal 1618 KUHPerdata adalah perjanjian antara dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu (inbreng) ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh karenanya.

c) Firma (Fa) merupakan persekutuan antara dua orang atau lebih dengan bersama untuk melaksanakan usaha, umumnya dibentuk oleh orang-orang yang memiliki keahlian sama atau seprofesi dengan tanggung jawab bersama, tanggung jawab

[17] *Ibid*, hlm. 14-16.

pemilik tidak terbatas kerugian yang disebabkan oleh seorang anggota, harus ditanggung lainnya.

d) Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennotschap atau CV) adalah bentuk perusahaan yang dibentuk berdasarkan perjanjian kerjasama berusaha bersama antara 2 (dua) orang atau lebih dengan akta otentik sebagai akta pendirian yang dibuat dihadapan notaris.

b. Didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia;

Badan usaha atau badan hukum yang didirikan di wilayah Republik Indonesia dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Kata "didirikan" erat kaitannya dengan badan hukum, misalnya PT A, berdasarkan anggaran dasarnya didirikan di Indonesia, dan kata "berkedudukan" cakupannya lebih luas dari didirikan. Selain terdapat pada badan hukum, juga melekat pada non badan hukum, baik individu maupun sekelompok orang. Ini dapat ditemukan di tanda pengenal, seperti KTP atau surat izin praktek.[18]

Istilah kata "melakukan kegiatan" lebih luas dibanding kata "berkedudukan". Sebagai contohnya akhir-akhir ini sering kita jumpai tabib-tabib dari Tiongkok melakukan pengobatan di Indonesia. Mereka bukan badan hukum, sehingga tidak didirikan di Indonesia. Mereka

[18] Wibowo Tunardy, Pengertian Pelakun Usaha Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, *http://www.tunardy.com/pengertian-pelaku-usaha-menurut-uu-pk/*, diakses pada 19 Januari 2012, pukul 15.45 WIB.

juga tidak berkedudukan di Indonesia. Namun mereka tetap harus tunduk pada Hukum Indonesia.

Sedangkan istilah kata "dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia" pengertiannya mencakup hukum di indonesia secara keseluruhan, termasuk daerah-daerah lain dimana hukum Indonesia berlaku, seperti di kapal laut atau pesawat Indonesia dan di kedutaan besar Indonesia di negara lain.[19]

c. Baik sendiri maupun bersama-sama;

Pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya dapat melakukan secara sendiri maupun bersama-sama pelaku usaha lainnya melalui perjanjian dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam hal menjalankan kegiatan usaha secara bersama-sama, pelaku usaha yang termasuk dalam golongan ini misalnya *joint venture*.

Joint Venture adalah suatu perusahaan baru yang didirikan bersama-sama oleh beberapa perusahaan yang berdiri sendiri terpisah dari perusahaan lama para pihak dengan menggabungkan potensi usaha seperti *know-how* dan modal dalam perbandingan yang telah ditetapkan menurut perjanjian kontrak yang telah disepakati bersama.[20]

d. Menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Kegiatan usaha adalah kegiatan dalam peningkatan daya saing produk lokal sehingga mampu bersaing dengan produk impor dan

[19] *Ibid*.

[20] *http://mustafit.wordpress.com/ekonomi/joint-venture-company-ikhtiarmenggabungkan-2-budaya/*, diakses pada 19 Januari 2012 pukul 16.09 WIB.

mendorong pangsa pasar Internasional, yang mempunyai efisiensi manfaat sumber daya yang dimiliki suatu bangsa untuk meningkatkan produktivitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pendorong inovasi.[21]

Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 08/KPPU-I/2011, Majelis Komisi KPPU menerangkan dalam pertimbangan hukumnya, bahwa unsur pelaku usaha yaitu yang termasuk dalam kualifikasi Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam yang termasuk dalam Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Persaingan Usaha adalah PT Citra Mandiri Pratama (Terlapor I), PT Karunia Adhi Yasa (Terlapor II), PT Kaltim Citra Alzena (Terlapor III), PT Bangun Bumi Pertiwi (Terlapor IV), digolongkan sebagai Pelaku Usaha yang termasuk orang perorangan atau badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha untuk mencari keuntungan atau melakukan kegiatan ekonomi.

Sedangkan Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu Di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara Tahun Anggaran 2009, Menurut KPPU diterjemahkan sebagai pihak lain bukan sebagai pelaku usaha.

Apabila melihat ketentuan Pasal 1653 KUHPerdata, disebutkan bahwa:

"Selainnya perseroan yang sejati oleh Undang-undang diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik

[21] Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 24.

perkumpulan-perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan Undang-undang atau kesusilaan baik".

Menurut Achmad Ichsan[22], Pasal 1653 KUHPerdata mengatur 3 jenis badan hukum, yaitu:

1. Badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah, termasuk didalamnya badan-badan hukum publik seperti Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan sebagainya;
2. Badan hukum yang diakui pemerintah oleh Pemerintah/kekuasaan umum, misalnya perkumpulan-perkumpulan, dan organisasi-organisasi dan lain sebagainya;
3. Badan hukum yang didirikan oleh pihak patikelir.

Dari ketiga jenis badan hukum yang disebutkan, perkumpulan merupakan jenis badan usaha yang didirikan oleh pemerintah atau kekuasaan umum.[23]

Selanjutnya pemerintah selaku badan usaha dapat melakukan tindakan perdata sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1654 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa:

"Semua perkumpulan yang sah adalah seperti halnya dengan orang-orang swasta, berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan umum, dalam mana kekuasaan itu telah diubah, dibatasi atau ditundukkan pada acara-acara tertentu".

Bahwa perkumpulan yang dimaksud dalam Pasal 1654 KUHPerdata tersebut, merupakan perkumpulan yang penunjukkan dan pengangkatan dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian perkumpulan tersebut memiliki kewenangan dan otoritas yang sah dalam bertindak

[22] Achmad Ichsan, *Dunia Usaha Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm. 59.
[23] Hikmawanto Juwana, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, *Lentera Hati*, Jakarta, 2001, hlm. 43.

untuk dan atas nama pemerintah, serta merupakan subjek hukum perdata dalam melakukan perbuatan perdata.

Berdasarkan Pasal 1655 KUHPerdata menetapkan kewenangan pengurus badan hukum sebagai berikut:

"Para pengurus badan hukum, bila tidak ditentukan lain akta pendiriannya, dalam surat perjanjian atau dalam reglemen, berkuasa untuk bertindak demi dan atas nama badan hukum itu kepada pihak ketiga atau sebaliknya dan untuk bertindak dalam sidang pengadilan, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat."

Apabila dikaitkan dengan pemerintah sebagai badan hukum, maka para pengurus pemerintah, kecuali ditentukan lain menurut peraturan perundang-undangan (*reglemen*), bertindak untuk dan atas nama pemerintah. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah dalam kegiatan sehari-hari melakukan tindakan bisnis dengan pihak non pemerintah, dengan kata lain pemerintah menjadi pihak dalam sebuah kontrak bisnis.

Dalam sebuah pengadaan barang/jasa dilakukan dengan menggunakan pihak ketiga, yaitu melalui penyedia barang dan jasa, maka proses pengadaannya harus melalui panitia atau pejabat pengadaan atau lebih dikenal dengan Panitia Lelang/Tender. Panitia Tender dibentuk bila nilai pengadaan di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan dibawah itu cukup dengan pejabat pengadaan.

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan: "Tugas,

wewenang, tanggung jawab pejabat/panitia pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (*Procurement Unit*) meliputi sebagai berikut:[24]

a. menyusun jadual dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
b. menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS)**;**
c. menyiapkan dokumen pengadaan;
d. mengumumkan pengadaan barang/jasa di surat kabar nasional dan/atau provinsi dan/atau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan diupayakan diumumkan di website pengadaan nasional;
e. menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
f. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
g. mengusulkan calon pemenang;
h. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pejabat pembuat komitmen dan/atau pejabat yang mengangkatnya;
i. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Panitia Tender disebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Tujuan pembentukan Panitia Tender adalah untuk melakukan seleksi terhadap pihak ketiga yaitu penyedia barang atau jasa yang dianggap layak dan memilih penyedia barang atau jasa terbaik. Jumlah Panitia Tender minimal 3 orang dan berjumlah ganjil sesuai dengan nilai pengadaan dan harus berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya.[25]

[24] *http://wancik.wordpress.com/2009/03/19/tugas-wewenang-dan-tanggung-jawab-panitia-pengadaan-barangjasa-pemerintah/*, diakses pada 9 Januari 2012 pukul 15.00 WIB.

[25] Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Model Dokumen Pengadaan "Pedoman Panitia", Edisi 2007, hlm. 13.

Panitia Tender harus memahami tentang prosedur pengadaan, jenis pekerjaan yang diadakan maupun substansi pengadaan, tidak memiliki hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkan sebagai panitia dan memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dalam klausul mengenai Panitia Tender juga ditegaskan, bahwa Panitia Tender harus memahami substansi dari pengadaan. Apabila di institusi itu tidak ada orang yang memahami mengenai substansi, maka diperbolehkan untuk mengambil orang dari unit/institusi lain. Contoh, misalnya sebuah institusi hendak mengadakan perangkat *server* dan kelengkapannya, sedangkan di institusi itu tidak ada seorangpun yang memahami tentang *server*, maka dapat mengambil panitia dari bagian data atau institusi yang menangani IT.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bendaharawan, dan pejabat yang bertugas melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan/atau pejabat yang bertugas menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dilarang duduk sebagai panitia/pejabat pengadaan. Pegawai pada BPKP, Itjen, Inspektorat Utama, dan unit pengawas lainnya juga dilarang menjadi panitia/pejabat pengadaan pada institusi lain. Mereka hanya bisa menjadi panitia/pejabat pengadaan pada institusi masing-masing.

Apabila kita melihat ketentuan tersebut, maka Panitia Tender merupakan badan hukum menurut Pasal Pasal 1653 dan 1654 KUHPerdata, dimana sebagai perkumpulan yang didirikan oleh pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan syarat-syarat pembentukan Panitia

Tender, dimana harus berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya. Dengan demikian panitia tender memiliki kewenangan dan otoritas yang sah dalam bertindak untuk dan atas nama pemerintah, serta merupakan subjek hukum perdata dalam melakukan perbuatan perdata yaitu berhak untuk menandatangani kontrak pengadaan suatu barang/jasa termasuk terlibat dalam pengadaan barang/jasa tersebut.

Mengenai keterkaitan panitia tender dengan definisi pelaku usaha yang mengatakan bahwa pelaku usaha bergerak dalam bidang ekonomi, panitia tender dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan motif ekonomi. Pada prakteknya terdapat beberapa macam motif ekonomi[26]:

a. Motif memenuhi kebutuhan
b. Motif memperoleh keuntungan
c. Motif memperoleh penghargaan
d. Motif memperoleh kekuasaan
e. Motif sosial / menolong sesama

Artinya motif ekonomi tersebut tidak selalu berkaitan dengan usaha untuk mendapatkan keuntungan tetapi usaha untuk memenuhi kebutuhan juga termasuk dalam motif ekonomi. Panitia Tender itu sendiri melakukan kegiatan yang bermotif ekonomi yaitu untuk memenuhi kebutuhan berupa terpenuhinya pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan.

Dengan demikian Panitia Tender telah memenuhi semua syarat-syarat sebagai badan usaha, dengan demikian dapat dikatakan bahwa Panitia Tender juga merupakan pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud

[26] *http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi,* diakses pada 6 Maret 2012 pukul 16.00 WIB.

pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

2. Unsur Pihak Lain

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menerangkan bahwa yang dimaksud pihak lain adalah ”Para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut”.

Adanya unsur “pihak lain” menunjukkan bahwa persekongkolan selalu melibatkan lebih dari satu pelaku usaha. Artinya dalam tender biasanya pihak yang terlibat adalah pemilik pekerjaan (panitia tender) dan peserta tender. Namun demikian pengertian “pihak lain” dalam hal ini untuk mengantisipasi celah hukum bahwa persekongkolan dapat terjadi antar “pelaku usaha” sebagai “peserta tender”, atau juga antara pelaku usaha sebagai peserta tender dengan “subjek hukum lainnya”, seperti individu atau perorangan.[27] Individu dalam hal ini misalnya oknum pemilik pekerjaan yang berkedudukan sebagai panitia tender, atau dilakukan dengan individu yang mempunyai akses terhadap pemilik pekerjaan dan akses tersebut dapat mempengaruhi keputusan pemilik pekerjaan dalam menentukan pemenang tender.[28]

[27] Yakub Adi Krisanto, Analisis Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dan Karakteristik Putusan KPPU Tentang Persekongkolan Tender, *http://yakubadikrisanto.wordpress.com*, diakses pada 20 Januari 2012 pukul 13.00 WIB.

[28] *Ibid*.

Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 08/KPPU-I/2011, Majelis Komisi KPPU berpendapat yang termasuk pihak lain yaitu Terlapor II (PT Karunia Adhi Yasa), Terlapor III (PT Kaltim Citra Alzena), Terlapor IV (PT Bangun Bumi Pertiwi) dan Terlapor V (Panitia Tender).

Menurut penulis dalam Putusan Nomor 08/KPPU-I/2011 Majelis Komisi tidak tepat dalam menetapkan unsur pihak lain. Karena Terlapor II (PT Karunia Adhi Yasa), Terlapor III (PT Kaltim Citra Alzena), Terlapor IV (PT Bangun Bumi Pertiwi) dan Terlapor V (Panitia Tender) masuk dalam klasifikasi pelaku usaha. Sedangkan sebagai pihak lain yaitu Harun Nurasid, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan pihak yang membentuk panitia tender yaitu melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 550/91/DISHUB/I/2009 Tanggal 27 Januari 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan Tahun 2009. Dengan demikian dapat dikatakan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai pihak lain dalam Putusan Nomor 08/KPPU-I/2011.

3. Unsur Bersekongkol

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia[29], persekongkolan berasal dari kata sekongkol. Sekongkol artinya adalah orang yang bersama-sama melakukan kejahatan. Sehingga menurut kamus, unsur-unsur sekongkol

[29] TIM Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gita Media Press, hlm. 684.

yaitu ada dua pihak atau lebih dan bersama-sama melakukan suatu kejahatan.[30]

Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan definisi persekongkolan atau konspirasi usaha sebagai berikut: ”Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkolan”.

Berdasarkan Pedoman Pasal 22 tentang Larangam Persekongkolan dalam Tender, dalam penjabaran unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pengertian bersekongkol adalah: “Kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu.“[31]

Berbeda dengan terminologi persekongkolan menurut penjelasan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut yang hanya menekankan bentuk kerjasama pelaku usaha dengan tujuan negatif, yaitu untuk menguasai pasar, dari sudut *Common Law System*, persekongkolan atau *conspiracy* lebih bernuansa pidana dan bersifat melanggar hukum. Konspirasi atau persekongkolan dalam negara *Common Law* merupakan suatu perbuatan melawan hukum, baik yang bermuatan unsur tindak pidana maupun suatu perbuatan yang semula tidak melawan

[30] *Ibid*.
[31] Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Pedoman Pasal.……..*, *Op Cit,* hlm. 12.

hukum, namun menjadi bersifat melawan hukum manakala dilakukan oleh para konspirator dan diberi arti yang lebih luas lagi.

Persekongkolan mempunyai karakteristik tersendiri, karena dalam persekongkolan (*conspiracy*) terdapat kerjasama yang melibatkan dua atau lebih pelaku usaha yang secara bersama-sama melakukan tindakan melawan hukum. Istilah persekongkolan (*conspiracy*) pertama kali ditemukan pada Antitrust Law di USA yang didapat melalui Yurisprudensi Mahkamah Tertinggi Amerika Serikat, berkaitan dengan ketentuan Pasal 1 The Sherman Act 1890, dimana dalam pasal tersebut dinyatakan; "….. persekongkolan untuk menghambat perdagangan ….. (….*conspiracy in restraint of trade*…..)".[32] Mahkamah Tertinggi USA juga menciptakan istilah "*concerted action*" untuk mendefinisikan istilah persekongkolan dalam hal menghambat perdagangan, dan kegiatan saling menyesuaikan berlandaskan pada persekongkolan guna menghambat perdagangan serta pembuktiannya dapat disimpulkan dari kondisi yang ada. Berdasarkan pengertian di USA itulah, maka persekongkolan merupakan perjanjian yang konsekuensinya adalah perilaku yang saling menyesuaikan (*conspiracy is an agreement which has consequence of concerted action*).[33]

Persekongkolan atau *conspiracy* dikenal juga dengan istilah *Collusion*. Menurut Groiler International Dictionary, *collusion* adalah "*A secret agreement between two or more people for deceiful or produlent*

[32] Andi Fahmi Lubis et. al., *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks Dan Konteks*, diterbitkan oleh KPPU (Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha), hlm. 146-147.

[33] *Ibid.*

purpose", yaitu suatu persetujuan rahasia antara 2 (dua) orang atau lebih dengan tujuan penipuan atau penggelapan yang sama artinya dengan konspirasi dan selalu berkonotasi negatif.[34]

Istilah persekongkolan selalu berkonotasi negatif. Hal tersebut terbukti melalui perumusan-perumusan dalam berbagai kamus yang selalu mengartikan sebagai permufakatan atau kesepakatan untuk melakukan kejahatan.[125] Di bawah ini merupakan pengertian tentang persekongkolan, antara lain :

Dalam kamus "Dictionary of Law" - L. B. Curzon, persekongkolan diartikan sebagai conspiracy, yakni :

"Conspiracy is if person agrees with any other person that a course of conduct shall be pursued which, if the agreement is carried out in accordance with their intentions, either can will necessarily amount to or involve the commission of any offence or offences by one or more of the parties to the agreement or be would do so but for the existence of the facts which render any of the offences impossible, he is guilty of conspiracy to commit the offence or offences question.[126]

Dictionary of Law juga mengartikan kata Bid. Bid is to make an offer for something which is being sold by auction.[127]

Persekongkolan (conspiracy) dalam Black's Law Dictionary (1998 : 382) diartikan dengan definisi sebagai berikut :[128]

"A combination or confederacy between two or persons formed for the purpose of committing by their joint efforts, some unlawful or criminal act, or some act, which is innocent in itself, but becomes unlawful when done concerted action of the conspirators, or for the purpose of using criminal or unlawful means to the commission of an act not in it self unlawful."

[34] Knud Hansen et. al., *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Katalis, tanpa tahun, hlm. 333.

Menurut Yakub Adi Krisanto[35], persekongkolan harus dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk melakukan tindakan atau kegiatan bersama (*joint efforts*) suatu perilaku kriminal atau melawan hukum, terdapat dua unsur persekongkolan yaitu: pertama, adanya dua pihak atau lebih secara bersama-sama (*in concert*) melakukan perbuatan tertentu dan kedua, perbuatan yang disekongkolkan merupakan perbuatan yang melawan atau melanggar hukum. Masih menurut Yakub Adi Krisanto, yang perlu digaris bawahi adalah pertama, bahwa terjadi persekongkolan apabila ada tindakan bersama yang melawan hukum. Kedua, suatu tindakan apabila dilakukan oleh satu pihak maka bukan merupakan perbuatan melawan hukum (*unlawful*) tetapi ketika dilakukan bersama (*concerted action*) merupakan perbuatan melawan hukum.[36]

Berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender adalah "kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu".

Menurut Pedoman Pasal 22 tentang Larangam Persekongkolan dalam Tender, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa:[37]

a. kerjasama antara dua pihak atau lebih;
b. secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;
c. membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;
d. menciptakan persaingan semu;

[35] Yakub Adi Krisanto, "*Analisis Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan Karakteristik Putusan KPPU tentang Persekongkolan Tender*", Jurnal Hukum Bisnis Vol. 24 No. 2, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2005, hlm. 41 – 42.

[36] *Ibid*, hlm. 43.

[37] Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Pedoman Pasal 22……..*, *Op Cit*, hlm. 13.

e. menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;
f. tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;
g. pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.

Berdasarkan Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2011 Majelis hakim berpendapat telah terjadi Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I (PT Citra Mandiri Pratama), Terlapor II (PT Karunia Adhi Yasa), Terlapor III (PT Kaltim Citra Alzena) dan Terlapor IV (PT Bangun Bumi Pertiwi) karena memenuhi unsur persekongkolan karena terbukti terjadi pengaturan, kesepakatan dan pemberian kompensasi oleh pemenang tender (Terlapor I) kepada Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV. Serta terjadi Persekongkolan Vertikal antara Terlapor I (PT Citra Mandiri Pratama) dan Terlapor V (Panitia Tender) telah memenuhi unsur persekongkolan karena terbukti Panitia Tender (Terlapor V) melakukan kelalaian dalam proses evaluasi dan menerima uang kompensasi dari Terlapor I.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa persekongkolan horizontal merupakan persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. Persekongkolan ini dapat dikategorikan sebagai persekongkolan dengan menciptakan persaingan semu di antara peserta tender.

Dalam Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2011 Majelis Komisi berpendapat telah terjadi persekongkolan horizontal dengan pendapat sebagai berikut:

1. Adanya kesepakatan dan pemberian uang dari Terlapor I kepada Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV merupakan kompensasi atas dukungannya terhadap Terlapor I untuk memenangkan Terlapor I dalam tender perkara *a quo*.
2. Adanya kesepakatan dan pemberian uang kompensasi kepada perusahaan pendamping merupakan tindakan pengaturan yang menciptakan persaingan semu untuk mengarahkan Terlapor I menjadi pemenang dalam tender perkara *a quo*.

Pendapat Majelis Komisi dalam Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2011 tersebut dikuatkan dengan adanya bukti-bukti sebagai berikut:

1. Tentang Pengaturan dan Pembuatan Dokumen Penawaran Tender:
 a. Telah terjadi pengaturan tender diantara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam rangka memenangkan Terlapor I sebagai pemenang dalam tender Perkara *a quo* dengan cara membuat kesepakatan dan melakukan koordinasi dalam pembuatan dokumen penawaran.
 b. Direktur Utama Terlapor I (PT Citra Mandiri Pratama) merupakan pemimpin atau penggagas yang mengatur proses lelang dengan menjadikan Terlapor II (PT Karunia Adhi Yasa), Terlapor III (PT

Kaltim Citra Alzena), dan Terlapor IV (PT Bangun Bumi Pertiwi) sebagai perusahaan pendamping dalam tender Perkara *a quo*.

c. Pengaturan yang dilakukan oleh Direktur Utama Terlapor I (PT Citra Mandiri Pratama) merupakan salah satu bentuk persekongkolan dengan cara menciptakan persaingan semu diantara sesama peserta tender.

2. Tentang Kesamaan Format dalam Dokumen Penawaran:

a. Adanya kesamaan format antara Terlapor I dan Terlapor II serta kesamaan format antara Terlapor IV dan Terlapor III disebabkan karena dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II dibuat oleh orang yang sama yaitu Sdr. Indra wahyudi (staf Terlapor I), sedangkan dokumen penawaran Terlapor III dan Terlapor IV dibuat oleh Sdr. Supriadi (penyedia jasa pembuatan dokumen penawaran).

b. Adanya kesamaan format antara Terlapor I dan Terlapor II serta kesamaan format antara Terlapor IV dan Terlapor III merupakan indikasi adanya kerjasama dalam pembuatan dokumen penawaran yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV.

c. Kerjasama yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam pembuatan dokumen penawaran merupakan salah satu bentuk persekongkolan dalam rangka mengarahkan Terlapor I sebagai pemenang dalam tender perkara *a quo*.

3. Tentang Pemberian Uang Kompensasi kepada Peserta Tender:

 a. Adanya kesepakatan dan pemberian uang dari Terlapor I kepada Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV merupakan kompensasi atas dukungannya terhadap Terlapor I untuk memenangkan Terlapor I dalam tender perkara *a quo*.

 b. Adanya kesepakatan dan pemberian uang kompensasi kepada perusahaan pendamping merupakan tindakan pengaturan yang menciptakan persaingan semu untuk mengarahkan Terlapor I menjadi pemenang dalam tender perkara *a quo*.

 c. Adanya kesepakatan dan pemberian uang dari Terlapor I kepada Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV membuktikan adanya persekongkolan horizontal dalam tender perkara *a quo*.

Berdasarkan Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2011, menurut penulis, putusan Majelis Komisi yang menyatakan bahwa terjadi persekongkolan horizontal Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV adalah tepat, karena telah memenuhi semua unsur persekongkolan horizontal dimana terbukti PT Citra Mandiri Pratama, PT Karunia Adhi Yasa, PT Kaltim Citra Alzena dan PT Bangun Bumi Pertiwi melakukan pengaturan, kesepakatan dan pemberian kompensasi oleh pemenang tender yaitu untuk memenangkan PT Citra Mandiri Pratama sebagai pemenang tender.

Kemudian dalam Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2011, Majelis Komisi juga menyimpulkan telah terjadi persekongkolan vertikal antara

Terlapor I (PT Citra Mandiri Pratama) dan Terlapor V (Panitia Tender) yang terbukti Panitia Tender melakukan kelalaian dalam proses evaluasi dan menerima uang kompensasi dari Terlapor I.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa persekongkolan vertikal merupakan persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. Persekongkolan ini dapat terjadi dalam bentuk dimana panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan bekerjasama dengan salah satu atau beberapa peserta tender.

Dalam Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2011 Majelis Komisi berpendapat telah terjadi persekongkolan horizontal dengan pendapat sebagai berikut:

1. Tentang Terlapor I yang dapat mengambil kembali dokumen Prakualifikasi PT Karunia Adhi Yasa:
 a. Majelis Komisi sependapat dengan Ahli yang menyatakan peserta boleh menambahkan kekurangan yang diminta sampai batas penutupan evaluasi kualifikasi. Menurut keterangan ahli, pada saat evaluasi kualifikasi peserta boleh menambahkan kekurangan yang diminta sampai batas penutupan evaluasi kualifikasi. Namun, jika kekurangan dokumen disampaikan setelah penutupan evaluasi kualifikasi, maka dianggap sebagai *post-bidding*;

b. Tindakan Terlapor I yang mengambil kembali dokumen prakualifikasi sebelum penutupan evaluasi kualifikasi bukan merupakan tindakan *post-bidding*;

c. Terlapor I tidak melakukan *post-bidding.*

2. Tentang Permintaan Bantuan dari Terlapor I Kepada Sdr. Harun Nurasid (Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara) dan Pemberian Uang Kompensasi kepada Terlapor V:

a. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara yaitu Sdr. Harun Nurasid tidak terbukti memfasilitasi Terlapor I untuk menjadi pemenang tender, karena proses tender dan evaluasinya merupakan kewenangan Panitia.

b. Pemberian uang dari Terlapor I kepada Terlapor V sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) hingga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dapat dikategorikan sebagai kompensasi atas tindakan Terlapor V dalam memfasilitasi Terlapor I untuk memenangkan tender dalam Perkara *a quo*.

c. Pemberian kompensasi dari Terlapor I kepada Terlapor V merupakan salah satu bentuk persekongkolan vertikal, dengan demikian telah terjadi persekongkolan vertikal antara Terlapor I dan Terlapor V dalam tender perkara *a quo*.

3. Tentang Kelalaian Terlapor V Karena Tidak Melakukan Koreksi Aritmatik Terhadap PT Pelita Jaya:

a. Tindakan Terlapor V yang tidak melakukan koreksi aritmatik terhadap PT Pelita Jaya merupakan kelalaian Terlapor V dalam melaksanakan proses evaluasi.
b. Tindakan Terlapor V tersebut merupakan tindakan yang disengaja untuk menjadikan Terlapor I sebagai pemenang tender, dengan demikian telah terjadi persekongkolan vertikal antara Terlapor I dan Terlapor V.

Berdasarkan Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2011, menurut penulis, putusan Majelis Komisi yang menyatakan telah terjadi persekongkolan vertikal antara Terlapor I (PT Citra Mandiri Pratama) dan Terlapor V (Panitia Tender) yang terbukti Panitia Tender melakukan kelalaian dalam proses evaluasi dan menerima uang kompensasi dari Terlapor I adalah tepat, karena telah memenuhi semua unsur persekongkolan vertikal. Hal tersebut sesuai dengan indikasi persekongkolan yang terdapat dalam Pedoman Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender, dimana menyebutkan salah satu indikasi persekongkolan pada saat evaluasi dan penetapan pemenang tender/lelang, antara lain meliputi:

a. Jumlah peserta tender/lelang yang lebih sedikit dari jumlah peserta tender/lelang dalam tender atau lelang sebelumnya.
b. Harga yang dimenangkan jauh lebih tinggi atau lebih rendah dari harga tender/lelang sebelumnya oleh perusahaan atau pelaku usaha yang sama.
c. Para peserta tender/lelang memasukkan harga penawaran yang hampir sama.
d. Peserta tender/lelang yang sama, dalam tender atau lelang yang berbeda mengajukan harga yang berbeda untuk barang yang sama, tanpa alasan yang logis untuk menjelaskan perbedaan tersebut.

e. Panitia cenderung untuk memberi keistimewaan pada peserta tender/lelang tertentu.
f. Adanya beberapa dokumen penawaran tender/lelang yang mirip.
g. Adanya dokumen penawaran yang ditukar atau dimodifikasi oleh Panitia.
h. Proses evaluasi dilakukan ditempat yang terpencil dan tersembunyi
i. Perilaku dan penawaran para peserta tender/lelang dalam memasukkan penawaran mengikuti pola yang sama dengan beberapa tender atau lelang sebelumnya.

4. Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender

Perbuatan yang dilarang oleh Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah "suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya".

Maksud dari unsur ini ialah suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persayaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya.[38]

[38] Andi Fahmi Lubis et. al., *Hukum*....., *Op Cit*, hlm. 149.

Berdasarkan Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2011, pengaturan dan atau penentuan pemenang tender dilakukan oleh Terlapor I (PT Citra Mandiri Pratama) dengan cara membuat kesepakatan dengan Terlapor II (PT Karunia Adhi Yasa), Terlapor III (PT Kaltim Citra Alzena) dan Terlapor IV (PT Bangun Bumi Pertiwi) dan adanya pemberian kompensasi dari Terlapor I (pemenang tender) kepada Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor. Dan juga pengaturan dan atau penentuan pemenang tender dilakukan oleh Terlapor V (Panitia Tender) yang sengaja lalai dalam proses evaluasi untuk mengarahkan Terlapor I menjadi pemenang tender dimana sebagai kompensasinya, Terlapor V menerima uang dari Terlapor I (pemenang tender).

5. Unsur Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Yang dimaksud dengan persaingan usaha yang tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah ”Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”.

Dari pengertian mengenai unsur ”mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat” terdapat tiga sub unsur, yaitu:

a. Dilakukan dengan cara tidak jujur

Kata “tidak jujur” merupakan lawan kata “jujur”. Pengertian “jujur” dalam arti sempit adalah sesuainya ucapan lisan dengan

kenyataan, sedangkan “tidak jujur” berarti tidak sesuainya antara ucapan lisan dan kenyataan. Dalam sub unsur “dilakukan dengan cara tidak jujur”, tindakan “tidak jujut diterjemahkan sebagai tindakan yang menciderai sportifitas. Artinya bahwa tindakan tersebut seharusnya tidak dilakukan dalam sebuah kompetisi, termasuk dalam perebutan suatu tender.

Dalam Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2011, telah terjadi pengaturan dalam pembuatan dokumen penawaran tender PT Citra Mandiri Pratama, PT Karunia Adhi Yasa, PT Kaltim Citra Alzena dan PT Bangun Bumi Pertiwi, dimana terdapat kesamaan dalam dokumen penwaran tersebut. Hal tersebut merupakan tindakan yang “tidak jujur”.

b. Melawan hukum

Tindakan yang melawan hukum, yaitu suatu tindakan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang.

Dalam Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2011, tindakan yang dilakukan oleh PT Citra Mandiri Pratama, PT Karunia Adhi Yasa, PT Kaltim Citra Alzena dan PT Bangun Bumi Pertiwi dengan melakukan pengaturan, kesepakatan dan pemberian kompensasi oleh pemenang tender yaitu untuk memenangkan PT Citra Mandiri Pratama sebagai pemenang tender adalah suatu tindakan yang melawan hukum. Karena tindakan tersebut telah melanggar hak subyektif orang lain atau dalam

hal ini peserta tender lain, dimana dalam suatu tender ada sebuah kompetisi dari para peserta tender untuk memenangkan tender tersebut. Tentu saja hal tersebut juga bertentangan dengan Undang-Undang.

c. Menghambat persaingan usaha

Mengenai sub unsur menghambat persaingan usaha, hal tersebut diartikan sebagai tindakan yang merusakan iklim persaingan dalam bidang usaha atau kegiatan ekonomi yang lain. Dalam Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2011, tindakan bersekongkol yang dilakukan PT Citra Mandiri Pratama, PT Karunia Adhi Yasa, PT Kaltim Citra Alzena dan PT Bangun Bumi Pertiwi untuk memenangkan PT Citra Mandiri Pratama telah merusak iklim persaingan dan menghambat persaingan usaha.

Berdasarkan Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2011, menurut Majelis Komisi disimpulkan bahwa tindakan PT Citra Mandiri Pratama (Terlapor I), PT Karunia Adhi Yasa (Terlapor II), PT Kaltim Citra Alzena (Terlapor III), PT Bangun Bumi Pertiwi (Terlapor IV) yang telah melakukan pengaturan, kesepakatan, dan pemberian kompensasi mengakibatkan adanya persaingan semu dalam tender, sehingga menghambat persaingan usaha. Menurut penulis dalam unsur tersebut kata "atau" berarti cukup salah satu dari tiga sub unsur tersebut yang harus dipenuhi. Dengan demikian Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2011 sudah tepat karena semua sub unsur "dilakukan dengan cara tidak jujur" atau "melawan hukum" atau "menghambat persaingan usaha" telah terpenuhi.

H. Kesimpulan

Seharusnya KPPU tidak menerjemahkan panitia tender sebagai pihak lain tetapi sebagai pelaku usaha. Karena dalam ketentuan Pasal 1653 KUHPerdata, perkumpulan lain (subjek hukum publik) diakui sebagai subjek hukum privat *(rechtspersoon, legal person).* Dijelaskan bahwa perkumpulan lain yang diatur dalam KUHPerdata tersebut disamakan dengan Perseroan yang diatur dalam Buku Kesatu, Bagian Ketiga KUHD yang terdiri atas Pasal 36-56.

Apabila dilihat dari ketentuan tersebut, maka Panitia Tender memenuhi semua unsur badan usaha menurut KUHD. Hal tersebut sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1654 KUHPerdata yaitu untuk melakukan perbuatan hukum perdata. Pembentukan Panitia Tender berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya. Artinya Panitia Tender merupakan badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah.

Panitia Tender memenuhi semua syarat-syarat sebagai badan usaha sesuai dengan Pasal 1653 dan 1654 KUHPerdata yaitu Panitia Tender merupakan jenis badan usaha yang didirikan oleh pemerintah atau kekuasaan umum yang penunjukkan dan pengangkatan dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian Panitia Tender tersebut memiliki kewenangan dan otoritas yang sah dalam bertindak untuk dan atas nama pemerintah, serta merupakan subjek hukum perdata dalam melakukan perbuatan perdata. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Panitia Tender juga termasuk badan usaha

sebagaimana yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu “Orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Fuady, Munir. 2004. *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ginting, Elyta Ras. 2001. *Hukum Anti Monopoli Indonesia (Analisis dan Perbandingan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 19999)*, cet. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hadi Kusuma, Hilman. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Hermansyah. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Cet. Pertama,Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Miru, Ahmad. 2000. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia* (Disertasi), Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.

Khairandy, Ridwan. 2006. *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Cet. Pertama, Yogyakarta.

Margono, Suyud. 2009. *Hukum Anti Monopoli*, cet. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 2009. *Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Tender Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.*

Naibaho, Mangaratua. 2009. *(Tesis): Persekongkolan Tender Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Dalam Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Kota Pematang Siantar Ditinjau Dari UU Nomor 5 Tahun 1999 (Studi Kasus Rsu Kota Pematang Siantar)*, Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Model Dokumen Pengadaan "Pedoman Panitia", Edisi 2007.

Lubis, Andi Fahmi, et. al., *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks Dan Konteks*, diterbitkan oleh KPPU (Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha).

Knud Hansen et. al. tanpa tahun. *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Katalis.

TIM Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gita Media Press.

Yakub Adi Krisanto. 2005. *Analisis Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan Karakteristik Putusan KPPU tentang Persekongkolan Tender*, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 24 No. 2, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta.

Artikel

Wibowo Tunardy, Pengertian Pelakun Usaha Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, *http://www.tunardy.com/pengertian-pelaku-usaha-menurut-uu-pk/*, diakses pada 19 Januari 2012, pukul 15.45 WIB.

H. Riduan Syahrani, SH., *http://www.scribd.com/doc/24438409/Seluk-Beluk-Dan-Asas-Asas-Hukum-Perdata*, diakses pada 20 Januari 2012 pukul 11.00 WIB.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Putusan KPPU No. 08/KPPU-I/2011

Media Elektronik

http://handikosuharso.blogspot.com/2011/04/perkumpulan-definisi-dan.html, diakses pada 9 Januari 2012, pukul 13.30 WIB.

http://id.wikipedia.org/wiki/Mala_in_se, diakses pada 19 Januari 2012, pukul 14.00 WIB.

http://khalidmustafa.wordpress.com/2008/02/10/pengadaan-barang-dan-jasa-di-pemerintahan-bagian-i-pengertian-umum/, diakses pada 9 Januari 2012, pukul 13.00 WIB.

http://handikosuharso.blogspot.com/2011/04/perkumpulan-definisi-dan.html, diakses pada 9 Januari 2012, pukul 13.30 WIB.

http://wancik.wordpress.com/2009/03/19/tugas-wewenang-dan-tanggung-jawab-panitia-pengadaan-barangjasa-pemerintah/, diakses pada 9 Januari 2012 pukul 15.00 WIB.

http://mustafit.wordpress.com/ekonomi/joint-venture-company-ikhtiarmenggabungkan-2-budaya/, diakses pada 19 Januari 2012 pukul 16.09 WIB.

http://handikosuharso.blogspot.com/2011/04/perkumpulan-definisi-dan.html, diakses pada 19 Januari 2012 pukul 17.00 WIB.

http://wancik.wordpress.com/2009/03/19/tugas-wewenang-dan-tanggung-jawab-panitia-pengadaan-barangjasa-pemerintah/, diakses pada 9 Januari 2012 pukul 15.00 WIB.

S A L I N A N

P U T U S A N
Perkara Nomor 08/KPPU-I/2011

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (selanjutnya disebut "Komisi") yang memeriksa Perkara Nomor 08/KPPU- I/2011 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Tender Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pemban gunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Ban gun Pada Paket Pekerjaan Pendamping Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Terpadu Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009 yang dilakukan oleh: ----------

1. Terlapor I, PT Citra Mandiri Prata ma, berkedudukan di Jalan Arwana Blok B. No. 18 RT. 22 – Kelurahan Taimbau, Kecamatan Tenggarong – Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur; ----------
2. Terlapor II, PT Karunia Adhi Yasa, berkedudukan di Jalan Pemuda III Blok A RT. 12 Nomor 26 Samarinda, Kalimantan Timur; ----------
3. Terlapor III, PT Kaltim Citra Alzena, berkedudukan di Jalan Kesehatan Blok B Nomor 67 RT. 45, Kelurahan Sempaja Selatan, Samarinda, Kalimantan Timur; -----
4. Terlapor IV, PT Bangun Bumi Pertiwi, berkedudukan di Jalan K.H. Dewantara Nomor 31 RT. 19, Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur; ----------
5. Terlapor V, Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, **Pembangunan Pelabuhan Terpadu Di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara Tahun Anggaran 2009,** berkedudukan di Dinas Perhubun gan Kabupaten Kutai Kartanegara Gedung Kembar A Lantai 2, Komplek Perkantoran Bupati Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartan egara, Kalimantan Timur;

telah mengambil Putusan sebagai berikut: ----------

Majelis Komisi: ----------

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; ----------

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran; -------

Setelah mendengar keterangan para Saksi; ----------

Setelah mendengar keterangan para Ahli; ----------

Setelah mendengar keterangan para Terlapor; ----------

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator; ----------

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor; ----------

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; ----------

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekr etariat Komisi telah melakukan monitoring terhadap dugaan pelanggaran terhad ap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Dugaan Pelan ggaran Pasal 22 Undang-Und ang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Tender Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun Pada Paket Pekerjaan Pendamping Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Terpadu Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009; ----------
2. Menimbang bahwa b erdasarkan Resume Monitoring, Sekretariat komisi merekomendasikan untuk dilakukan penyelidikan; ----------
3. Menimbang bah wa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan terhadap Hasil Klarifikasi, dan memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan; ----------
4. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil Penyelidikan tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran (vide bukti A14); ----------

5. Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancan gan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjad i Laporan Dugaan Pelanggaran (selanjutnya disebut "LDP") (vide bukti A15); ----------
6. Menimbang bahwa selanjutnya Ketu a Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 41/KPPU/Pen/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 08/KPPU-I/2011 yang dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Penetapan ini dikeluarkan (vide bukti A16); ----------
7. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 117/KPPU/Kep/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 08/KPPU-I/2011 (vide bukti A17); ----------
8. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor (vide bukti A21, A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31); ----------
9. Menimbang bahwa pada tanggal 4 Juli 2011, Majelis Komisi melaksanak an Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Salinan LDP oleh Investigator kepada para Terlapor (vide bukti B10); ----------
10. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor I, dan Terlapor V (vide bukti B10); ----------
11. Menimbang bahwa pad a Sidang Majelis Komisi I, Investigator membacakan LDP yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (vide bukti A15): ----------
 11.1. Bahwa Obyek Perkara adalah Tender Pekerjaan Pendamping Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009;---------- --- --- ---- --- --- ------ ----------
 - Sumber Dana : APBD Pemerintah Kabupaten Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur
 - Pagu Anggaran : R p. 8.982.900.000,00
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS) : R p. 8.982.900.000,00

11.2. Bahwa ketentuan undang-undang yang diduga dilanggar oleh para Terlapor adalah Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang menyatakan sebagai berikut:----------

"p*elaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*".----------

11.3. Bahwa kronologis tender dari perkara a quo adalah (vide bukti C14):---- --- --

11.3.1. Pengumuman Tender, Panitia Tender mengumumkan pelelangan umum (tender) yang menjadi obyek penyelidikan ini di Surat Kabar Kaltim Post pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2009.----------

Dalam pengumuman tersebut disampaikan juga hal-hal sebagai berikut:----------

1. Metode Prakualifikasi;----------

2. Pendaftaran/Pengambilan Dokumen dilakukan pada tanggal 13 Mei s/d 20 Mei 2009 setiap hari sesuai jam kerja;----- --- --

3. Batas akhir Pemasukan Dokumen tanggal 27 Mei 2009.----- -

11.3.2. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Prakualifikasi, dilakukan pada tanggal 13 Mei sampai dengan 20 Mei 2009. Terdapat 24 perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen prakualifikasi;----------

11.3.3. Pemasukan Dokumen Prakualifikasi, dilakukan pada tanggal 27 Mei 2009. Terdapat 15 perusahaan yang memasukkan dokumen prakualifikasi;----------

11.3.4. Evaluasi Dokumen Prakualifikasi, Panitia Tender melakukan evaluasi dokumen prakualifikasi peserta pada tanggal 29 Mei 2009 dengan hasil sebagai berikut:----------

No.	Nama Perusahaan	Hasil Evaluasi
1.	PT Kaltim Citra Alzena	Lulus
2.	PT Citra Mandiri Pratama	Lulus
3.	PT Pelita Jaya Prima	Lulus
4.	PT Karunia Adhi Yasa	Lulus
5.	PT Bangun Bumi Pertiwi	Lulus

6. PT Gunakarya Nusantara Gugur		
7. PT Teknik Umum Gugur		
8. PT Kembar Jaya Abadi Gugur		
9. PT Pilbers Nusa Perkasa Gugur		
10. PT Yani Trading Contractor Gugur		
11. PT Pemb. Jaya Sejahtera Gugur		
12. PT Karya Damai Agung Gugur		
13. PT Pagar Siring	Gugur	
14. PT Sigantang Fadli Sejati Gugur		
15. PT Vardila Buana Sakti Gugur		

11.3.5. Penetapan Prakualifikasi, Pengumuman Hasil Prakualifikasi, Pejabat Pengguna Anggaran menetapkan peserata yang lulus prakualifikasi dan Panitia Tender men gumumkan hasil evaluasi prakualifikasi pada tanggal 15 Juni 2009;----------

11.3.6. Undangan Pengambilan Dokumen Lelang, pada tanggal 10 Juli 2009 Panitia Tender mengundang peserta yang lulus prakualifikasi untuk mengambil dokumen lelang. Dalam undangan tersebut, diberitahukan jadwal pengambilan dokumen lelang, penjelasan pekerjaan (aanwijzing), dan pemasukan penawaran;----------

11.3.7. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Lelang, dilakukan pada tanggal 10 Juli 2009 – 18 Juli 2009, diikuti oleh seluruh peserta yang lulus ev aluasi prakualifikasi;----------

11.3.8. Aanwijzing, Panitia Tender melakukan aanwijzing pada tanggal 16 Juli 2009;----------

11.3.9. Pemasukan Dokumen Penawaran, pemasukan dokumen penawaran dan pembukaan dokumen penawaran dilakukan oleh 5 (lima) peserta yang lulus evaluasi prakualifik asi pada tanggal 22 Juli 2009;----------

11.3.10. Pembukaan Dokumen Penawaran, Panitia Tender melakukan pembukaan dokumen penawaran peserta pada tanggal 22 Juli 2009, dengan hasil sebagai berikut:----------

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Keterangan	
1.	PT Pelita Jaya Prima	8.784.656.000	Lengkap	
2.	PT Kaltim Citra Alzena	8.530.418.000	Lengkap	
3.	PT Karunia Adhi Yasa	8.362.065.000	Lengkap	
4.	PT Bangun Bumi Pertiwi	8.626.877.000	Lengkap	
5.	PT Citra Mandiri Pratama	8.758.356.000	Lengkap	

11.3.11. Koreksi Aritmatika, Panitia Tender melakukan koreksi aritmatika pada tanggal 22 Juli 2009, dengan hasil sebagai berikut:----------

No.	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran		Prosentase Terhadap HPS (%)		Peringkat	
		Awal (Rp)	Koreksi (Rp)	Awal	Koreksi		
1.	PT Citra Mandiri Pratama	8.758.356.000	8.758.356.000	97,51	4	4	
2.	PT Karunia Adhi Yasa	8.362.065.000	8.362.065.000	93,10	1	1	
3.	PT Kaltim Citra Alzena	8.530.418.000	8.530.418.000	94,97	2	2	
4.	PT Bangun Bumi Pertiwi	8.626.877.000	8.626.877.000	96,05	3	3	

11.3.12. Penilaian Kualifikasi, Panitia Tender melakukan penilaian kualifikasi pada tanggal 22 Juli 2009, dengan hasil sebagai berikut:----------

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Hasil Penilaian Kualifikasi				Ket.
			Administrasi	Keuangan	Pengalaman	Teknis	
1.	PT Karunia Adhi Yasa	8.362.065.000	Gugur	-	-	-	
2.	PT Kaltim Citra Alzena	8.530.418.000	Gugur	-	-	-	
3.	PT Bangun Bumi Pertiwi	8.626.877.000	Gugur	-	-	-	
4.	PT Citra Mandiri Pratama	8.758.356.000	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus	

11.3.13. Penetapan Pemenang, Pengumuman Pemenang, Pen ggun a Anggaran menetapkan pemenang tender dan panitia mengumumkannya pada tanggal 27 Juli 2009 dengan hasil sebagai berikut:----------

Paket pekerjaan : Pembangunan Pelabuhan Terpadu Kota Ban gun (Pend amping)
Lokasi : Kecamatan Kota Bangun
Pemenan g : PT CITRA MANDIRI PRATAMA
Alamat : Jl. Arwana Blok B No. 18 Tenggarong
Harga Penawaran : Rp. 8.758.365.000,-
Terkoreksi
Terbilang : Delapan Milyar Tujuh ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima R ibu Rupiah

11.4. Bahwa berikut adalah an alisis dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999:----------

11.4.1. Mengenai Pelaku Usaha dan Pihak Lain:----------

Sebagaimana ditetapkan pada ketentuan Pasal 1 angka 5 Und ang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatak an:----------

"pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan ba dan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi."----------

11.4.1.1. Dalam du gaan pelanggaran ini, pelaku usaha yang dimaksud adalah:----------

1. PT Citra Mandiri Pratama merupakan badan usaha yang beralamat kantor di Jl. K.H. Wahid Hasyim 22A RT. 47, Kelurahan Sempaja Utara, Samarinda, Kalimantan Timur, Telp. (0541) 7060025 dan Fax. (0541) 663583 dengan bentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 150 Tanggal 31 Januari 2004 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Baktiar, S.H., di

Tenggarong Kabup aten Kutai Kartanegara dengan kegiatan usaha pada pokokn ya di bidang pertambangan, pembangunan, p erdagan gan, pertanian, perindrustrian, jasa percetakan, dan pengangkutan darat;---------- --- --- ---- --- --- ----

2. PT Karunia Adhi Yasa merupakan b adan usaha yang beralamat kantor di Jl. Pemuda III Blok A RT. 12 No. 26 Samarinda, Kalimantan Timur, Telp. (0541) 770727, 7121949, 7121884 den gan bentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 24 Tanggal 19 Nopember 2007 yang dibuat oleh Notaris Silvanus Deddy Nu gr oho, S.H., M.Kn., di Samarinda dengan kegiatan usaha pada pokoknya di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertamban gan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, dan jasa;----------
3. PT Kaltim Citra Alzena merupakan badan usaha yang beralamat kantor di Jl. Kesehatan Blok B No. 67, Samarinda, Kalimantan Timur, Telp./Fax. (0541) 7001123, 7772496 dengan bentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 71 Tanggal 29 Mei 2003 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Handayati, S.H., di Samarinda dengan kegiatan usaha pada pokokn ya di bidang pembangunan, perdagangan, pertambangan, pengangkutan darat, dan jasa;----------
4. PT Bangun Bumi Pertiwi merupakan badan usaha yang beralamat kantor di Jl. K. H.

Dewantara No. 31 RT. 19, Kelurahan Panji, Tenggarong.----------

11.4.1.2. Selanjutn ya, yang dimaksud pihak lain dalam dugaan pelanggaran ini Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu Di Kecamatan Kota Bangun Di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara Tahun Anggaran 2009 selanjutnya disebut ”Panitia”, beralamat kantor di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, Gedung Kembar A Lantai 2, Komplek Perkantoran Bupati, Jl. Wolter Monginsidi Kel. Timbau, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 75511, Telp. (0541) 6666342 Fax. (0541) 6666318, yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara No mor 550/91/DISHUB/I/2009 Tanggal 27 Januari 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan Tahun 2009.----------

11.4.2. Mengenai persekongkolan dalam Tender Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun pada Paket Pekerjaan Pendamping Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009:----------

Sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dinyatakan:----------

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”----------

11.4.2.1. Tindakan persekongkolan dalam tender tersebut setidak-tidaknya mencakup 3 (tiga) bentuk yaitu:------

(1) Persekongkolan Vertikal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau p enyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan;----------

(2) Persekongkolan Horizontal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia baran g dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau p enyedia barang dan jasa pesaingnya;----------

(3) Gabungan persekon gkolan vertikal dan persekongkolan horizontal, yaitu persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa.-----

11.4.2.2. Berdasarkan ketiga bentuk persekongkolan tersebut, maka Tim Pemberkasan menguraikan dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Tender Pekerjaan Pemban gunan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpad u Di Kecamatan Kota Bangun Di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009, untuk Paket C (tender Pekerjaan Pendamping Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Terpadu Kecamatan Kota Bangun) sebagai berikut:----------

(1) Persekongkolan Horizontal----------

Terkait Kesamaan format time schedule dan kesamaan fo rmat metode pelaksanaan antara PT Citra Mandiri Pratama dan PT Karunia Adhi Yasa.----------

1. Bahwa PT Citra Mandiri Pratama meminta seseorang yan g bernama Supri untuk membuatkan dokumen penawarann ya (vide bukti B3);----------
2. Bahwa PT Karunia Adhi Yasa meminta seseorang yan g bernama Supri untuk menyusunkan dokumen penawarann ya (vide bukti B5);----------
3. Bahwa Arbayan dari PT Citra Mandiri Pratama telah mengatur proses lelang yang salah satu caran ya adalah menggunakan perusahaan peserta lelang sebagai pendamping dan membuatkan dokumen penawarannya menggunakan jasa seseorang yang bernama Supri (vide bukti B6, B7);----------

Terkait kesamaan format jadwal waktu pelaksanaan dan format metode pelaksanaan antara PT Bangun Bumi Pertiwi dengan PT Kaltim Citra Alzena.----------

1. Bahwa PT Kaltim Citra Alzena meminta seseorang yan g bernama Supri untuk membuatkan dokumen penawarann ya (vide bukti B4);----------
2. Bahwa Arbayan dari PT Citra Mandiri Pratama telah mengatur proses lelang yang salah satu caran ya adalah menggunakan

perusahaan peserta lelang sebagai pendamping dan membuatkan dokumen penawarannya menggunakan jasa seseorang yang bernama Supri (vide bukti B6, B7);----------

3. Bahwa atas dasar fakta tersebut maka Tim Penyelidikan menilai bahwa ditemukan cukup bukti adanya tindakan persekongkolan tender yang dipimpin oleh PT Citra Mandiri Pratama yang merupakan pemenang dalam tender tersebut.----------

(2) Persekongkolan Vertikal----------

Terkait pengaturan pemenang tender melalui penentuan sistem tender prakualifikasi.----------

1. Bahwa Panitia menggunakan sistem tender prakualifikasi dengan alasan pekerjaannya cukup spesifik dan tidak semua kontraktor dapat melaksanakannya (vide bukti B1);---
2. Bahwa Pekerjaan Pendamping Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Terpadu Kecamatan Kota Bangun tidak termasuk yang dimaksud dalam surat Surat Nomor: 550/182/II/2009 tanggal 23 Februari 2009 perihal Instruksi pelelangan, pemilihan langsung dan penunjukkan langsung (vide bukti C3);----------
3. Bahwa Arbayan selaku Direktur Utama PT Citra Mandiri Pratama yang juga merupakan pemenang lelang berpendapat bahwa Pekerjaan Pendamping Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Terpadu Kecamatan Kota Bangun bukanlah

pekerjaan yang khusus atau spesifik yang membutuhkan keahlian tertentu karena hanya meliputi pengurugan dan pemasangan tiang pancang (vide bukti B3);

4. Bahwa Panitia telah bersekongkol dengan PT Citra Mandiri Pratama untuk mengatur pemenang karena PT Citra Mandiri Pratama dapat mengambil kembali dokumen prakualifikasi PT Kaltim Citra Alzena yang kurang lengkap untuk dilengkapi sehingga dapat lolos pada tahap prakualifikasi (vide bukti B7);----------
5. Bahwa atas dasar fakta tersebut maka Tim Penyelidikan menilai bahwa ditemukan cukup bukti adan ya tindakan Panitia dalam rangka mengatur pemenang tender.---------

12. Menimbang bahwa oleh karena Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV tidak hadir dalam Sidang Majelis Komisi I, Majelis Komisi mengirimkan Surat Panggilan II yang dilampiri dengan Salinan LDP kepada para Terlapor tersebut untuk hadir dalam Sidang Majelis Komisi II; ----------
13. Menimbang bahwa pada tanggal 11 Juli 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda sebagai berikut (vide bukti B11): ----------
 13.1. Bagi Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV: Pembacaan dan Penyerahan Salinan LDP oleh Investigator;----------
 13.2. Bagi Terlapo r I dan Terlapor V: Penyerah an Tanggapan terhadap LDP disertai dengan pengajuan alat bukti berupa nama saksi dan/atau nama ahli serta surat dan/atau dokumen yang mendukung; ----------
14. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi II tersebut dihadiri oleh Inv estigator, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V (vide bukti B11); -
15. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Investigator menyerahkan Salinan LDP kepada Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV (vide bukti B11); ----

16. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor I menyerahkan Tanggapan terhad ap LDP yang p ada pokokn ya berisi hal-hal sebagai b erikut (vide bukti C19): ----------

16.1. Bahwa terd apat kesamaan format time schedule, metode pelaksanaan antara PT Citra Mandiri Pratama (Terlapor I) dengan PT Karunia Adhi Yasa mungkin saja benar, karena kami sendiri tidak mengetahui bahwa ada perusahaan lain yang juga menggunakan jasa pembuatan penawaran pada Supri; ----------

16.2. Bahwa pembuatan dokumen penawaran PT Citra Mandiri Pratama (Terlapor I) orang yang bernama Supri adalah benar karen a Supri adalah penyedia jasa pembuatan penawaran, hal ini kami lakukan karena pada saat itu ban yak lelang yang sesuai dengan bidang yan g kami miliki kami ikuti sehingga kami tidak mempunyai personil untuk membantu membuat penawaran sehingga kami putuskan menggunakan jasa pembuat jasa penawaran, sehingga mun gkin saja terjadi kesamaan format penawaran karena jasa pembuat penawaran biasanya tidak ingin repot membuat penawaran ditambah lagi waktu untuk pembuatan sangat singkat. Pembuatan penawaran dengan menggunakan jasa pembuat penwaran adalah hal yang sering dilakukan oleh kontraktor di Tenggarong khususnya dan Kaltim pada umumnya; ----------

16.3. Bahwa kami PT Citra Mandiri Pratama (Terlapor I) telah mengatur proses lelang d engan cara menggun akan perusahaan peserta lelan g sebagai pendamping adalah tidak benar, karena kami tidak pern ah meminjam perusahaan tersebut; ----------

16.4. Bahwa kami telah bersekongkol secara vertikal dengan panitia lelan g karen a menggun akan sistem tender Prakualifikasi adalah tidak benar karena yang menentukan sistem tender yang akan digunakan adalah kewenan gan sepenuhnya panitia, kami hanya mengikuti apa yang menjadi ketentu an panitia; ----------

16.5. Bahwa kami berpendapat bahwa Pekerjaan Pendamping Kegiatan Pembangun an Pelabuhan Kota Ban gun bukanlah p ekerjaan yang khusus atau spesifik yan g membutuhkan keahlian tertentu karena hanya meliputi

pengurugan dan pemasangan tiang pancang adalah benar. Karena menu rut pendapat kami pekerjaannya tidak kompleks, p erbedaan pendapat antara spesifik dan tidak menurut kami han yalah masalah pendapat masing-masing pihak karena masing-masing pihak mungkin melihatnya dari sudut pandang yang berbeda; ----------

16.6. Bahwa kami telah bersekongkol dengan Panitia untuk mengatur pemen ang karena k ami dapat men gambil kembali dokumen prakualifikasi PT Kaltim Citra Alzena yang kurang lengkap untuk dilengkapi sehingga dapat lolos dari tahap Prakualifikasi adalah tidak benar, selain itu menurut kami tahap an prakualifikasi bukanlah proses untuk menentukan pemenang karena masih ada tahap selanjutnya; ----------

16.7. Bahwa kami tidak mengetahui bahwa pembuatan dokumen penawaran dengan menggunakan jasa pembuat penawaran tidak diperbolehkan d an kami juga tidak men getahui adan ya undang-undang yang mengatur tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain hal tersebut perlu kami sampaikan juga bahwa di dalam pelaksanaann ya pekerjaan tersebut terdapat beberapa kendala yang sangat merugikan kami seperti: ----------

a. Kondisi cuaca di lapangan yan g sangat ekstrim dan selalu hujan dan beberapa kami terjadi banjir, apalagi salah satu item pekerjaan kami adalah pengurugan tentunya kami tidak dapat segera melaksanakan pekerjaan pada kondisi cuaca seperti itu, sehingga terjadi pembengkakan biaya peralatan dan waktu penyelesaian pekerjaan menjadi lebih lambat;

b. Lokasi pembangunan b elum dilakukan pembebasan, walaupun lahan lokasi tersebut milik pemerintah d aerah akan tetapi lokasi tersebut banyak terdapat rumah pemukiman penduduk yang sud ah permanen sehingga untuk melaksanakan pekerjaan k ami terlebih dahulu harus membebaskan bangunan-bangunan tersebut tentunya dengan biaya sendiri yang jumlahnya sangat besar lebih dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Ban gunan yang kami bebaskan terdiri dari rumah penduduk, warung, keramba ikan, pangkalan perahu rakyat, terminal bis, pangkalan taksi, pangkalan ojek, sarana MCK penduduk dan sebagian

kecil pasar. Pembebasan ini terpaksa harus kami lakukan karena apabila tidak maka kami tentunya tidak dapat melaksanakan pekerjaan tepat waktu sesuai dengan kontrak kerja kami sehingga kami bisa di blacklist dan Jaminan pelaksanaan kami akan disita; ----------

c. Adanya tekanan dari kelompok Organisasi Pemuda di Kota Bangun untuk meminta bagian di dalam melaksanakan pekerjaan padahal di dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut kami sendiri telah menyiapkan personil seperti kegiatan pengurugan dan lainnya, biaya bagian pekerjaan yang diminta ini tentunya lebih besar daripada biaya yang kami perhitungkan sebelumnya karena sesuai dengan permintaan dari Kelompok Pemuda tersebut. Kalau ini tidak kami turuti tentunya pelaksanaan pekerjaan kami tidak bisa dilaksanakan dan keamanan d an keselamatan kami terganggu; ----------

d. Adanya permintaan biaya-biaya lain dari Kelompok Organisasi Pemuda di Kota Bangun dalam rangka melaksanakan kegiatan Organisasi pemuda tersebut dan hal ini juga diluat dari perhitungan biaya yang kami perhitungkan. ----------

16.8. Bahwa untuk dapat melaksanakan pekerjaan tersebut kami juga mendapatkan bantuan pinjaman dana dari Bank Pembangunan Daerah Kaltim dan dari pihak lain yan g tentunya dibebani bunga pinjaman yang mana pinjaman tersebut masih kami cicil hingga saat sekarang. Den gan adan ya kendala tersebut di atas membuat kami tidak lagi bisa mengharapk an keuntungan dari pekerjaan kami malah sebuah kerugian yang kami dapatkan, akan tetapi demi nama baik kami tetap laksanakan pek erjaan tersebut hingga selesai. Permasalahan ini berdampak sangat besar terhadap kelangsungan k egiatan usaha kami d an pro yek tersebut adalah pekerjaan terakhir yang kami peroleh karena sudah satu setengah tahun ini kami tidak mempunyai pekerjaan sehingga untuk menghadiri panggilan Majelis Komisi KPPU untuk menghadiri sidang di Jakarta saja kami tidak bisa; ----------

16.9. Demikian kesimpulan yang dapat kami sampaikan di akhir perkara ini, untuk selanjutn ya kami memohon dengan sangat kepada Yang Mulia Majelis Komisi untuk membebaskan dan mengampuni kami dari adanya

dugaan pelanggaran Pasal 22 Und ang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan adanya dugaan persekongkolan dalam proses tender Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun pada paket pekerjaan Pendamping Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Ban gun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009 dan apabila Yang Mulia Majelis Komisi berpendapat lain mohon keputusan yan g seadil-adilnya. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada KPPU khususnya Yang Mulia Majelis Komisi, karena dengan adan ya permasalahan ini kami jadi mengetahui adanya ketentuan yang mengatur mengenai persaingan usaha dan kami merasa ini adalah salah satu bagian dari bentuk Pembinaan yang sangat berharga dari KPPU untuk kami, kami berharap dengan adan ya pembinaan ini kami bisa menjadi lebih terbina bukan malah menjadi terbinasakan, melalui sidang Komisi yang Mulia ini kami memohon saran kepada Yang Mulia Majelis Komisi dan kami akan melaksanakan saran-saran tersebut agar ke depan kami bisa lebih baik dan lebih maju sehingga kami bisa membantu program-program KPPU dalam mewujudkan motto Persaingan Sehat Sejahterakan Rakyat. Kami juga berjanji dengan tulus hati tidak akan melakuk an kegiatan usaha yang akan bertentangan dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan apabila hal itu kami lakukan maka kami bersedia perusahaan kami dipailitkan dan dituntut sesuai ketentuan undang-undang yan g berlaku. Selain itu kalau Yang Mulia Majelis Komisi berkenan kami bersedia untuk bisa membantu mensosialisasikan program-pro gram dan ketentuan-ketentuan KPPU kepada para pelaku usaha terutama di bidang jasa konstruksi di Kalimantan Timur mengenai adan ya Undang-Und ang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, karena mungkin saja banyak pelaku usaha di bidang jasa konstruksi yang masih belum mengetahuin ya walaupun tidak ada alasan untuk tidak mengetahuinya dan supaya pelaku usaha jasa konstruksi juga tidak melakukan kegiatan yang dilaran g oleh undang-undang yang tentunya hal ini bisa kami laksanakan atas bimbingan, arahan dan saran

dari KPPU. Apabila selama proses yang kami jalani di KPPU ada hal yang tidak berkenan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarn ya. ----------

17. Menimbang bah wa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor V menyerahkan Tanggapan terhad ap LDP yang p ada pokokn ya berisi hal-hal sebagai b erikut (vide bukti C22): ----------

17.1. Bahwa menanggapi poin 11.2.1.1 Laporan Dugaan Pelanggaran, secara keseluruhan pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun merupakan pekerjaan yan g sp esifik sehingga perlu penelitian Kualifikasi calon penyedia jasa yang akan mengikuti pelelangan tersebut; ---

17.2. Bahwa menan ggapi poin 11.2.1.2 Lapo ran Dugaan Pelanggaran, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun dan Pendamping kegiatan Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun merupakan satu kesatuan kegiatan yang sama dalam lokasi yang sama, sehingga sistem pelelangan juga dengan sistem yang sama yaitu Pelelangan Umum dengan Prakualifikasi; ----------

17.3. Bahwa menanggapi poin 11.2.1.3 Laporan Dugaan Pelanggaran, keteran gan PT Citra Mandiri Pratama (Terlapor I) tidak benar kalau kegiatan tersebut digolongkan bukan pekerjaan spesifik, keputusan tersebut dikuatkan oleh penetapan lulus Prakualifikasi yang ditandatangani oleh pengguna Anggaran Dinas Perhubungan tanggal 15 Juni (bukti terlampir); ----------

17.4. Bahwa menanggapi poin 11.2.1.4 Laporan Du gaan Pelanggaran, Panitia tidak bersekongkol dengan calon penyedia jasa yang lulus Prakualifikasi, Prakualifikasi merupakan penelitian kualifikasi kompetensi dan kemampu an calon pen yedia jasa yang mendaftar dan memasukkan dokumen kualifikasi.

18. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Majelis Komisi menerima tanggapan terhadap LDP dari Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV karena Terlapor tersebut telah menerima Salinan LDP bersamaan dikirimnya surat panggilan sidang, sehingga telah mempelajari dan mempersiapkan tanggapan/jawaban atas LDP secara tertulis. (vide bukti B11); ----------

19. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor II menyerahkan Tanggapan terhad ap LDP yang p ada pokokn ya berisi hal-hal sebagai b erikut (vide bukti C20): ----------

19.1. Bahwa sesuai pengakuan staf PT Citra Mandiri Pratama (Terlapor I) yang bernama Ind ra, dokumen penawaran saya dibuat oleh PT Citra Mandiri Pratama (Terlapor I), jadi PT Karunia Adhi Yasa (Terlapor II) tidak pern ah meminta Supri membuatkan dokumen penawaran atas nama PT Karunia Adhi Yasa (Terlapor II) terlepas dari benar tidaknya dokumen penawaran kami tidak tahu; ----------

19.2. Bahwa merujuk jawaban saya untuk point 6.5 jadi kami tidak merasa melakukan pengaturan tender karena menurut kami yan g mengatur tender adalah PT Citra Mandiri Pratama (Terlapor I) dengan saksi Bambang. Karena kami tidak pernah menentukan berapa nilai penawaran kami semua nilai penawaran diatur oleh PT Citra Mandiri Pratama (Terlapor I) saksin ya Bambang PT Kaltim Citra Alzena (Terlapor III); ----------

19.3. Bahwa pada prinsipnya PT Karunia Adhi Yasa (Terlapor II) menerima dan mengakui laporan du gaan pelanggaran No. 08/KPPU- I/2011 tentan g dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 kami membuka diri untuk diberi masukan dan arahan ataupun bimbingan dari KPPU agar di lain waktu dan kesempatan kami lebih mengetahui bahwa apa yang kami lakukan melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Lar angan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selanjutnya kami PT Karunia Adhi Yasa (Terlapor II) membantu dan mendukung program KPPU bahwasanya KPPU menjadi garda terdepan dalam mengawal UU No. 5 Tahun 1999. Mohon kiranya kami PT Karunia Adhi Yasa (Terlapor II) diberi ampunan atau sanksi yang dikenakan terkait pelanggaran tersebut di atas.----------

20. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor III menyerahkan Tanggapan terhad ap LDP yang p ada pokokn ya berisi hal-hal sebagai b erikut (vide bukti C21): ----------

20.1. Bahwa pada halaman 4 point 5.11 dan halaman 5 point 5.12 yang memasukkan penawaran adalah PT Kaltim Citra Alzena (Terlapor III), PT Karunia Adhi Yasa (Terlapor II) , PT Citra Mandiri Pratama (Terlapor I), PT Bangun Bumi Pertiwi (Terlapor IV) dan PT Pelita Jaya Prima sehin gga perusahaan yang terkoreksi aritmatika dan ternilai kualifikasinya h arusn ya

sama dengan yang memasukkan dokumen p enawaran, pada laporan dugaan pelanggaran PT Pelita Jaya Prima tereliminasi dari keikutsertaannya dalam koreksi aritmatika dan penilaian kualifikasi; ----------

20.2. Bahwa pada halaman 6 untuk point 6.2 dan 6.4 benar terjadi karena untuk perusahaan kami PT Kaltim Citra Alzena (Terlapor III) dan PT Bangun Bumi Pertiwi (Terlapor IV) dibuat oleh oran g yan g sama yang bernama Supri hal ini kami ketahui dari staf PT Citra Mandiri Pratama (Terlapor I) yang bernama Indra; ----------

20.3. Bahwa pada halaman 6 point 6.5 kami PT Kaltim Citra Alzena (Terlapor III) tidak pernah meminta saudara Supri untuk membuat dokumen penawaran kami, karena dokumen penawaran dan nilai penawaran dibuat oleh PT Citra Mandiri Pratama (Terlap or I) kami hanya sisa tanda tangan d an membubu hi stempel pada dokumen penawaran; ----------

20.4. Bahwa pada halaman 6 point 7.1 merujuk pada jawaban kami nomor 2 maka kami tidak merasa melakukan pengatu ran tender karena kami tidak pernah menyuruh Supri untuk membuat dokumen p enawaran dan ju ga tidak pernah menentukan berapa nilai penawaran kami. Menurut kami PT Citra Mandiri Pratama (Terlapor I) yang melakukan pengaturan tender karena dari 4 (empat) perusahaan yang memasukkan penawaran selain PT Citra Mandiri Pratama (Terlapor I), nilai penawaran dan dokumen penawar an dibuat oleh PT Citra Mandiri Pratama (Terlapor I); ----------

20.5. Bahwa pada halaman 7 point 11.1.2 memang terjadi kemiripan dan atau kesamaan format karena antara PT Kaltim Citra Alzena (Terlapor I) dan PT Bangun Bumi Pertiwi (Terlapor IV) dokumen penawaran dibuat oleh orang yang sama dan informasi yang saya dapat dari Supri bahwa dia disuruh Bapak Arbayan dari PT Citra Mandiri Pratama (Terlapor I) untuk membuat dokumen penawar an untuk dua perusahaan PT Bangun Bumi Pertiwi dan PT Kaltim Citra Alzena (Terlapor III); ----------

20.6. Bahwa pada halaman 7 point 11.1.2.1 jawaban kami sama dengan nomor 2 tanggapan kami; ----------

20.7. Bahwa dari jawaban kami nomor 1-6 kami simpulkan bahwa kami menerima dan mengakui adan ya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sesuai laporan dugaan pelanggaran yang k ami terima; ----------

20.8. Bahwa selanjutn ya kami sangat menyesal atas kesalahan yang kami perbuat dan memohon ampunan dari Yan g Mulia Dewan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk tidak menjatuhkan sanksi kepada kami. Kami sangat berharap masukan, arahan serta bimbingan dari Yang Mulia Dewan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha agar di kemudian hari kami tidak melakukan kesalahan yan g sama lagi. PT Kaltim Citra Alzena senantiasa terbuka dan bersedia membantu KPPU untuk mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada pelaku usaha di Kabupaten Kutai Kartanegara pada khususnya dan Propinsi Kalimantan Timur pada umumnya. Demikian jawaban d ari kami terkait laporan dugaan pelanggaran perkara Nomor 08/KPPU-I/2011, jawaban kami sesuai fakta dan kejadian yang kami alami tanpa mengurangi ataupun melebihkan. ----------

21. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor IV menyampaikan Tanggapan secara lisan terhadap LDP yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (vide bukti B11): ----------

21.1. Bahwa dokumen penawaran kami dibuat oleh Sdr. Supriyadi, namun kami terkejut bahwa tern yata ada perusahaan lain yang juga dibuatkan dokumen penawarannya oleh Sdr. Supriyadi;----------

21.2. Bahwa kami baru mengetahui hal ini setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran. ----------

22. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat Komisi (vide bukti A43); ----------

23. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Perkara Nomor 08/KPPU-I/2011; ----------

24. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 58/KPPU/Pen/VIII/2011 tan ggal 8 Agustus

2011 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 08/KPPU- I/2011 yang dilakukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak Penetapan ini dikeluarkan (vide bukti A46); ----------

25. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 172/KPPU/Kep/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 08/KPPU-I/2011 (vide bukti A48); ----------

26. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor (vide bukti A47, A57, A58, A59, A60, A61, A67, A68, A69, A70, A71); ----------

27. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, dan Surat dan/atau Dokumen yang diajukan oleh pihak Investigator sebagai berikut: ----------

 27.1. Keterangan Saksi: Sdr. Bambang Pinito, Sdr. Tri Wahyono, dan Sdr. Indra Wahyudi; ----------

 27.2. Keterangan Ahli: Sdr. M. Aris Supriyanto, Kepala Sub Direktorat Bantuan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Baran g/Jasa Pemerintah (LKPP); ---

 27.3. Surat dan/atau Dokumen: ----------

 27.3.1. Berita Acara Penyelidikan Terlapor I: PT Citra Mandiri Pratama (vide bukti B3); ----------

 27.3.2. Berita Acara Penyelidikan Terlapor II: PT Karunia Adhi Yasa (vide bukti B5); ----------

 27.3.3. Berita Acara Penyelidikan Terlapor III: PT Kaltim Citra Alzena (vide bukti B4); ----------

 27.3.4. Berita Acara Penyelidikan Terlapor: Bambang Pininto (vide bukti B6); ----------

 27.3.5. Berita Acara Penyelidikan Terlapor: Tri Wahyono (vide bukti B7);

 27.3.6. Berita Acara Penyelidikan Saksi: Indra Wahyudi (vide bukti B9); --

 27.3.7. Berita Acara Penyelidikan Terlapor V: Panitia (vide bukti B1); -----

 27.3.8. Dokumen Penawaran PT Citra Mandiri Pratama (vide bukti C5); --

 27.3.9. Dokumen Penawaran PT Karunia Adhi Yasa (vide bukti C7); ------

27.3.10. Dokumen Penawaran PT Kaltim Citra Alzena (vide bukti C9); -----

27.3.11. Dokumen Penawaran PT Bangun Bumi Pertiwi (vide bukti C11); --

27.3.12. Dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (vide bukti C14); ----------

27.3.13. Laporan Hasil Monitoring (vide bukti C1); ----------

27.3.14. Surat Kepala Dinas tentang instruksi pelelangan, pemilihan langsung, dan penunjukkan langsung (vide bukti C3). ----------

28. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa Surat dan/atau Dokumen yang diajukan oleh Terlapor I sebagai berikut: ----------

28.1. Surat Susulan dari HIMAKAB (vide bukti C34); ----------

28.2. Surat Undangan Pertemuan Lanjutan dari HIMAKAB (vide bukti C35); -----

28.3. Kuitansi Ganti Rugi Pembongkaran Rumah Rifadin RT. IX Kota Bangun Ulu (vide bukti C36); ----------

28.4. Kuitansi Ganti Jamir Pembongkaran Rumah Rifadin RT. IX Kota Bangun Ulu (vide bukti C37); ----------

28.5. Kuitansi Ganti Jamir Pembongkaran Rumah H Heflin RT. IX Kota Bangun Ulu (vide bukti C38); ----------

28.6. Kuitansi Ganti Jamir Pembongkaran Rumah No rfatria (Ifan) RT. IX Kota Bangun Ulu (vide bukti C39); ----------

28.7. Tanda Terima Bukti Telah menerima uang membantu pembongkaran Rumah yang terkena Pembangunan pada lahan Pendamping Kota Bangun TA 2009 (vide bukti C 40);----------

28.8. Berita Acara Pembongkaran Rumah yang terk ena Pembangunan pada lahan Pendamping Kota Ban gu n TA 2009 (vide bukti C41); ----------

28.9. Rekap Tanda Terima Uang Bantuan Pembongkaran rumah sekotar pembangunan pelabuhan terpadu kota bangun (vide bukti C42); ----------

28.10. Tanda Terima Uang Ganti Rugi Pembongkaran Rumah Di Sekitar Pembangun an Pelabuhan Terpadu Kecamatan Kota Bangun (vide bukti C43); ----------

28.11. Kuitansi Pengu rukan Pinggiran Jalan Kota Bangun Hulu atas nama Mainur (vide bukti C44); ----------

28.12. Nota Pembelian Baut, Pensil Nikita, Paku (vide bukti C45); ----------

28.13. Kuitansi Penarikan R akit dan lain-lain atas nama Awek (vide bukti C46); ---

28.14. Kuitansi Pembayaran Kayu Putih Ukuran 5X7 cm seban yak 12 (vide bukti C47); ----------

28.15. Kuitansi Pembayaran ongkos tukang (buruh) atas nama Sohok (vide bukti C48); ----------

28.16. Kuitansi Pembayaran Kayu Ulin ukuran 5X10 sebanyak 1 Kupik, dan papan ulin sebanyak 35 keping atas nama Sairin Anwar (vide bukti C 49); ----------

28.17. Kuitansi Pembayaran Paku ukuran 2 inci seban yak 3 kg atas nama Edy (vide bukti C50); ----------

28.18. Kuitansi Pembayaran Pemindahan Karamba atas nama Eriansyah (vide bukti C51); ----------

28.19. Nota Pembayaran 25 R et Tanah Uruk dan Buldoser (vide bukti C52); --------

28.20. Kuitansi Nomor 1 atas nama Hamid S (vide bukti C53); ----------

28.21. Kuitansi Nomor 2 atas nama Irham Yasin (vide bukti C54); ----------

28.22. Kuitansi Nomor 3 atas nama Roni F (vide bukti C55); ----------

28.23. Kuitansi Nomor 4 atas nama Syamsul F (vide bukti C56); ----------

28.24. Kuitansi Nomor 5 atas nama Asis (vide bukti C57); ----------

28.25. Kuitansi Nomor 6 atas nama Heri (vide bukti C58); ----------

28.26. Kuitansi Nomor 7 atas nama H Iriansyah (vide bukti C59); ----------

29. Menimbang bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Sdr. Indra Wahyudi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B12): ----------

29.1. Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Sdr. Indra Wahyudi sebagai Saksi yang diajukan oleh Investigator; ----------

29.2. Bahwa sebelum pemeriksaan dimulai, Saksi menyampaikan b ahwa keterangan Saksi yang terdahulu adalah tidak benar, karena dalam kondisi yang labil, karena baru kali ini berurusan den gan masalah hukum. Saksi menyatakan merasa ketakutan, sehingga kesaksian sebagaimana tertuang dalam BAP Pen yelidikan bukan merupak an pernyataan yang sebenarn ya; ---

29.3. Bahwa Saksi sebelumnya merupakan pegawai tetap pada PT Citra Mandiri Pratama, terhitun g sejak tahun 2005 hingga tahun 2009, dengan tugas

menggandakan dan menjilid dokumen penawaran tender, dan melakukan koordinasi di lapangan. Sedangk an dokumen tender disusun oleh staf teknis PT Citra Mandiri Pratama, yaitu Sdr. Seto Setiadi. Saat ini Saksi bekerja lepas sebagai pembuat dokumen tender; ----------

29.4. Bahwa setelah pengumu man dan setelah proses pra kualifikasi dilaksanak an, Saksi atas dasar perintah Direksi PT Citra Mandiri Pratama men ghubun gi PT Karunia Adhi Yasa (Sdr. Tri) dan PT Pelita Jaya (Sdr. H. Burh an) melalui telepon. Saksi menyampaikan bahwa Bpk. Arbayan bermaksud menemui dan meminta supaya proyek ini dimenangkan oleh PT Citra Mandiri Pratama; ----------

29.5. Bahwa dalam pertemuan yang berlangsung di kantor PT Citra Mandiri Pratama tersebut, Sdr. Arbayan selaku Direksi PT Citra Mandiri Pratama yang menemui lan gsung para peserta tend er yang lulus kualifikasi; ----------

29.6. Bahwa terdapat 2 (dua) perusahaan yan g meminta Saksi untuk dibuatkan dokumen tender, yakni PT Karunia Adhi Yasa dan PT Pelita Jaya. Mereka menyerahkan berkas-berkas dan kelengkapan dokumen untuk dibuatkan dokumen penawarann ya, yang kemudian dokumen penawaran tersebut disusun oleh Sdr. Seto Setiadi; ----------

29.7. Bahwa dokumen penawaran milik PT Karunia Adhi Yasa dan PT Pelita Jaya ditandatangani oleh Saksi. Men genai hal ini Saksi mengaku telah menandatangani dokumen atas persetujuan dan perintah dari Direktur PT Karunia Adhi Jaya dan Direktur PT Pelita Jaya. Pertimbangan Saksi pada saat itu sudah larut malam dan tidak memun gkinkan untuk meminta tand a tangan ke Samarinda, sehingga Saksi diminta untuk menandatangani dokumen tender tersebut. Pada saat itu mereka menyerahkan stempel perusahaan dan contoh tanda tangan direktur untuk kemudian ditiru oleh Saksi pada dokumen tender, bersamaan dengan penyerahan berkas-b erkas kelengkapan dokumen. Untuk PT Karunia Adhi Yasa, mereka sendiri yang mengantarkan dokumen-dokumen tersebut, sedangkan untuk PT Pelita Jaya Saksi yang mengambil sendiri ke tempat mereka; ----------

29.8. Bahwa berdasarkan keteran gan Saksi, Sdr. Arbayan meminta untuk mengatur har ga, namu n masing-masing peserta tender meminta untuk menentukan harga pen awaran masing-masin g; ----------

29.9. Bahwa Saksi men yatakan Sdr. Bambang Pininto secara kontinu menyerahkan berkas-berkas kelengkapan untuk dibuatkan dokumen tender. Pada saat itu memang Sdr. Bambang Pininto menyerahk an berkas-b erkas kelengkapan dokumen kepada Saksi, namun kemudian diserahkan kepada staf PT Bangun Bumi Pertiwi untuk disiapkan dokumen penawarann ya. Pernyataan Saksi dibenarkan oleh Sdr. Arbayan; ----------

29.10. Bahwa Saksi telah merencanakan perusahaan pendamping gugur den gan melakukan pen gaturan pada dokumen penawaran, yakni pada bagian administrasi ada yang dibuat salah atau dikurangi sehingga k etika dievaluasi oleh Panitia, perusahaan pendamping tersebut gugur; ----------

29.11. Bahwa Saksi bertemu dengan Sdr. Bambang Pininto berkali-kali, yakni pada saat penyerahan dokumen, yakni saat Saksi men erima berkas dokumen PT Kaltim Citra Alzena yang kemudian diserahkan kepada staf PT Bangun Bumi Pertiwi. Pertemuan kedu a ialah pada saat p embagian uang. Komunikasi yang ketiga adalah ketika ada panggilan dari KPPU, pada saat itu Saksi menanyakan perihal poin-poin apa saja yang ditanyakan oleh KPPU dan Saksi diminta untuk menjawab yan g jawabann ya telah diatur oleh mereka. ----------

30. Menimbang bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Sdr. Supriadi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B13): -

30.1. Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Sdr. Supriadi sebagai Saksi yang diajukan oleh Investigator; ----------

30.2. Bahwa Saksi bekerja lepas (freelance) dan melakukan segala macam pekerjaan yang berhubungan dengan konsultasi, termasuk jasa pembuatan dokumen tender yang dijalankan sejak tahun 2000; ----------

30.3. Bahwa Saksi dalam melakukan pek erjaannya menyiapk an keseluruh an dokumen tender, mulai dari daftar simak, daftar pekerja, RAB, metode,

jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan semua b erkas-berkas kelengkap an dokumen tender yang lain;----------

30.4. Bahwa Saksi mengakui telah menyusun dokumen penawaran tender milik 2 (dua) perusahaan, yaitu PT Kaltim Citra Alzena dan PT Bangun Bumi Pertiwi; ----------

30.5. Bahwa Saksi menerima pesanan dengan diberikan softcopy. Saksi dalam hal ini hanya merubah nilai penawaran saja, walaupun nilai penawaran telah ditentukan sebelumn ya oleh Sdr. Nur (staf PT B angun Bumi Pertiwi). Biasan ya jika harga tidak ditentukan oleh penawar, Saksi biasan ya yang menghitung nilai penawaran sendiri. Namun pada kasus ini mereka sud ah menentukan harga penawaran sehingga Saksi hanya memasukkan nilai penawaran pada dokumen tender. ----------

31. Menimbang bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B14):----------

31.1. Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Ahli Sdr. M. Aris Supriyanto selaku Kepala Sub Direktorat Bantuan Hukum sebagai Ahli yang diajukan oleh Investigator; ----------

31.2. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, menurut Keppres No. 80 Tahn 2003 terkait dengan tender ini ialah bahwa secara umum pelelangan umum pra kualifikasi sistem gugur dimulai dengan pemasuk an dokumen pra kualifik asi hingga pemasukkan dokumen penawaran. Pada dasarnya proses selanjutn ya sama dengan pasca kualifikasi; ----------

31.3. Bahwa berdasarkan keteran gan Ahli, format baku untuk RAB itu memang seharusnya dibuat oleh panitia. Gunanya sebagai pedoman bagi peserta dalam mengikuti lelang. Dalam RAB harus ditetapkan rincian pekerjaann ya, tetapi harganya dikosongkan karena itulah yang dipersain gkan; ----------

31.4. Bahwa jika seandainya terdapat perubahan dalam dokumen pelaksanaan pelelan gan hal tersebut dibolehkan, asalkan disampaikan di dalam addendum dan disampaikan kepada perusahaan peserta tender. Jika perubahan tersebut tidak dinyatakan dalam addendum, maka perubah an itu tidak berlaku, dan yang berlaku ialah dokumen awal. Dalam hal terdapat

perubahan dalam RKS namun tidak dib eritahukan kep ada para peserta tender, maka hal tersebut tergolong sebagai suatu bentuk pelanggaran. Jika ada pihak yang melakukan pelanggaran, maka berdasarkan aturan Keppres No. 80 Tahun 2003 terdapat sanksi administrasi, sanksi perdata, dan bahkan sanksi pidana; ----------

31.5. Bahwa dalam proyek ini, Investigator men emukan terdapat 10 (sepuluh) item pekerjaan, namun pada faktanya terdapat 3 (tiga) item pekerjaan yang berbeda dari item pekerjaan yang ditentukan dalam RKS. Berdasark an keterangan Ahli, hal tersebut tidak sah secara hukum dan peserta tender tidak dapat dievaluasi; ----------

31.6. Bahwa Ahli menyatakan apabila terdapat kesamaan format daftar analisa harga satuan karena dibuat oleh orang yang sama, hal tersebut merupakan indikasi adanya persekongkolan; ----------

31.7. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, pada saat evaluasi kualifikasi peserta boleh menambahkan kekurangan yang diminta sampai batas penutup an evaluasi kualifikasi. Namun jika penambahan dokumen dilakukan setelah penutupan evaluasi kualifikasi, maka dian ggap sebagai post-bidding. --------

32. Menimbang bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor II, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B15); -

32.1. Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Sdr. Tri Wahyono selaku Direktur PT Karunia Adhi Yasa (Terlapor II); ----------

32.2. Bahwa Terlapor II mengakui adan ya persekongkolan dalam tender perkara a *quo. Hal ini bermula ketika Terlapor II dihubungi oleh staf PT Citra Mandiri* Pratama agar mendukung PT Citra Mandiri Pratama untuk menjadi pemenang; ----------

32.3. Bahwa Terlapor II mengakui Sdr. Arbayan memberikan kompensasi sebesar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) atas komitmen dukungan kepada PT Citra Mandiri Pratama, namun jumlah tersebut kurang dari yang diperjanjikan sebelumnya, yaitu 2 (dua) persen dari nilai proyek; ----------

32.4. Bahwa Terlapor II mengakui memberikan stempel perusahaan dan kop surat kosong perusahaan kepada Sdr. Indra Wahyudi (staf PT Citra Mandiri Pratama) untuk dibuatkan dokumen penawarann ya; ----------

32.5. Bahwa Terlapor II mengakui tanda tan gan di d alam dokumen penawaran Terlapor II dipalsukan o leh Sdr. Indra Wahyudi tetapi atas sepen getahuan dan izin dari Terlapor II. ----------

33. Menimbang bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor III, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B16): -

33.1. Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Sdr. Bambang Pininto selaku Staf Pemasaran PT Kaltim Citra Alzena (Terlapor III); ----------

33.2. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor III, terdapat tiga p aket tender pada proyek pemban gunan dermaga. Setelah melakukan analisa, kualifikasi perusahaan Terlapor III han ya bisa mendaftar pada paket kegiatan pendamping dengan pagu dana sekitar Rp.8,9 milyar. Setelah mendaftar, Terlapor III men yusun dokumen pra kualifikasi. Kemudian dihubungi oleh Sdr. Arbayan melalui telepon untuk dimintai dukungan. Terlapor III pada saat ini melakukan konfirmasi kepada Sdr. Arbayan perihal apakah pro yek tersebut sudah terkondisi dengan baik, misalnya apak ah masih ad a kompromi-kompromi terkait pelaksanaan tender ini. Namun karena berdasarkan pernyataan Sdr. Arbayan yang menyatakan bahwa proyek ini sudah dikondisikan oleh Sdr. Arbayan, maka dokumen tender perusahaan Terlapor III dibuatkan oleh PT Citra Mandiri Pratama. Adapun konsekuensi bagi Terlapor III adalah uang sebesar 2% dipotong pajak, dan uang untuk asosiasi; ----------

33.3. Bahwa berdasarkan keteran gan Terlapor III, di Tenggarong terdapat Forum Asosiasi Jasa Konstruksi, yan g diketuai oleh Sdr. Syaiful Anwar; ----------

33.4. Bahwa Terlapor III menyatakan bahwa PT Kaltim Citra Alzena (Terlapor III) sudah sering menjadi perusahaan pendamping dan di kalangan pelaku usaha kontraktor, sudah menjadi rahasia umum b ahwa sudah ada perusahaan yang diplot untuk menjadi pemenang. Pada waktu itu Terlapor III telah

menduga bahwa PT Citra Mandiri Pratama-lah yang sudah diatur untuk menjadi pemenang pada tender perkara a quo; ----------

33.5. Bahwa Terlapor III mengaku hanya sekali berhubungan dengan Sdr. Arbayan, yaitu pad a saat pembagian yan g kompensasi. Untuk selanjutnya Terlapor III lebih sering berhubungan dengan Sdr. Indra Wahyudi, terkait dengan penyerah an kop surat dan stempel perusahaan; ----------

33.6. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor III, setelah ada pemanggilan dari KPPU terkait tender perkara a quo, Sdr. Arbayan mengadakan p ertemuan di suatu kedai makan di Jl. Juanda. Dalam pertemuan tersebut Sdr. Arbayan memberikan pengarahan-pengarahan supaya terbebas dari permasalahan hukum. Pengarahan tersebut dilakukan secara lisan dan tertulis, bahkan sudah ada draft pertanyaan dan jawaban sebagai acuan b agi pihak yang dipanggil oleh KPPU. ----------

34. Menimbang bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor IV, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B17): -

34.1. Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Sdr. Silo Sun yoto, S.T. selaku Direktur PT Bangun Bumi Pertiwi; ----------

34.2. Bahwa Terlapor IV menyatakan terdapat empat paket pekerjaan yang diumumkan, namun Terlapor IV h anya bisa ikut di paket pendamping d an ingin sekali menjadi pemenang di paket tersebut. Setelah mempelajari item dan cara pelaksanaann ya, Terlapor IV memutuskan untuk tidak ikut dalam tender tersebut. Pada saat itulah Sdr. Arbayan menghubungi Terlapor IV untuk menjadi perusahaan pendamping. Dokumen penawaran PT Bangun Bumi Pertiwi disusun dan disiapkan oleh Sdr. Supriadi, staf PT Bangun Bumi Pertiwi. Kemudian Sdr. Arbayan meminta Terlapor IV untuk membuat dua dokumen perusahaan, yakni dokumen penawaran PT Bangun Bumi Pertiwi dan PT Kaltim Citra Alzena. Untuk itu, Terlapor IV diminta untuk memenuhi kelengkapan dokumen kep ada Sdr. Nur; ----------

34.3. Bahwa Terlapor IV sudah berteman dengan Sdr. Arbayan sejak awal. Namun untuk proyek ini, Terlapor IV menghubungi Sdr. Arbayan terkait penurunan harga penawaran PT Kaltim Citra Alzena. Setelah selesai proses

tender, Sdr. Indra Wahyudi datang dan men yerahkan uang yang kemudian dibagi-bagikan lagi oleh Terlapor IV, termasuk kepada Sdr. Indra Wahyudi;

34.4. Bahwa Terlapor IV menyatakan dokumen penawaran PT Bangun Bumi Pertiwi sejak awal pra kualifikasi memang diurus oleh Sdr. Supriadi karena Terlapor IV sudah lama mengenal Sdr. Supriadi. Namun khusus untuk PT Kaltim Citra Alzena, Sdr. Supriadi hanya mengatur dokumen penawarann ya saja; ----------

34.5. Bahwa Terlapor IV mengaku tidak ada unsur kesengajaan supaya perusahaannya digugurkan, karena Terlapor IV menyusun dokumen penawaran dengan sebaik-baiknya, walaupun hanya akan menjadi pendamping bagi PT Citra Mandiri Pratama; ----------

34.6. Bahwa Terlapor IV meminta Sdr. Supriadi untuk menghitung harga penawaran yang tepat, sehingga Terlapor IV menurunkan harga penawaran sebesar 7%-10%. Terlapor IV menginstruksikan Sdr. Supriadi untuk menetapkan harga penawaran PT Kaltim Citra Alzena dengan harga yang wajar. Jika pada akhirnya PT Bangun Bumi Pertiwi menjadi pemenang, Terlapor IV berjanji akan melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baikn ya, walaupun harus melanggar komitmen dengan PT Citra Mandiri Pratama;----

34.7. Bahwa Terlapor IV mengakui adanya perjanjian dengan Sdr. Arbayan sebagai kompensasi atas perannya sebagai perusahaan pendamping. Pada saat Terlapor IV diberi uang sebesar Rp.26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), Terlapor IV disodori kesepakatan yang pada intinya berisi bahwa apabila di kemudian hari terdapat masalah, maka uang yang telah diterima tersebut harus dikembalikan kepada Terlapor I. ----------

35. Menimbang bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agend a Pemeriksaan Terlapor V, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B18): -

35.1. Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Sdr. Purwanto selaku Ketua Panitia Tender, dengan didampingi oleh Sdr. Sugianto dan Sdr. Sadin selaku Anggota Panitia Tender; ----------

35.2. Bahwa Terlapor V mengaku melakukan ko reksi aritmatik terhadap semua perusahaan. Namun, Terlapor V mengakui hanya melakukan evaluasi terhadap tiga perusah aan dengan nilai penawaran terendah; ----------

35.3. Bahwa berd asarkan keteran gan Terlapor V, setelah proses pra kualifikasi, Terlapor V mengundang peserta untuk mengambil dokumen lelang. Kelima perusahaan memasukkan penawaran dan kelimanya len gk ap semu a. Biasan ya jika kelima perusahaan tersebut lulus kualifikasi, maka seh arusn ya Terlapor V melakukan koreksi aritmatik terhadap semua perusahaan. Di dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 terdapat pernyataan bahwa panitia boleh melakukan koreksi aritmatik terhadap tiga penawar terendah. Pada saat pengusulan pemenang, dengan pertimbangan bahwa tidak mungkin ada perusahaan yang mengundurkan diri setelah diusulkan menjadi pemenang, maka Terlapor V mengusulkan hanya 1 calon pemenang tender. Berdasarkan aturan Kepp res yan g dik etahui oleh Terlapor V bahwa panitia tidak wajib untuk menetapkan calon pemenan g cadan gan; ----------

35.4. Bahwa Terlapor V mengakui telah melakukan keteledoran karena tidak melakukan koreksi aritmatik terhadap PT Pelita Jaya; ----------

35.5. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor V, perusahaan mengikuti asosiasi karena terdapat persyaratan oleh LPJK. Dalam industri jasa konstruksi, perusahaan konstruksi wajib memiliki seritifikasi badan usaha (SBU) yang dikeluarkan oleh asosiasi, di bawah naungan LPJK; ----------

35.6. Bahwa Terlapor V menyatakan pada perusahaan-perusahaan yang digugurkan, Terlapor V menemukan terdapat persyaratan administrasi yang tidak lengkap. Seperti halnya pada dokumen milik PT Bangun Bumi Pertiwi, pada dasarnya perusahaan tersebut memenuhi seluruh persyaratan, namun dalam surat sewa alat, surat sewa milik perusahaan tersebut telah k adaluarsa sehingga PT Bangun Bumi Pertiwi dinyatakan gugur oleh Terlapor V; -------

35.7. Bahwa PT Kaltim Citra Alzena gugur karena surat sewa tidak ada, dan daftar analisa harga satuan yang tidak sah; ----------

35.8. Bahwa Terlapor V mengaku menerima uang tanda terima k asih dari PT Citra Mandiri Pratama yang jumlahnya kurang dari 10% dari nilai pro yek, yaitu sekitar Rp.5.000.0 00,00 (lima juta rupiah) hingga Rp.15.000.000,00

(lima belas juta rupiah). Namun uang tersebut bukan dalam rangka penentuan pemenan g, tetapi sebagai ucapan terima kasih; ----------

35.9. Bahwa Terlapor V menyatakan mendapat instruksi secara lisan dari Kepala Dinas Perhubungan pada saat itu untuk memfasilitasi perusahaan tertentu untuk menjadi pemenang tender. ----------

36. Menimbang bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor I, yang pada pokokn ya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B19):----------

36.1. Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Sdr. Arbayan selaku Direk tur Utama PT Citra Mandiri Pratama (Terlapor I); ----------

36.2. Bahwa Terlapor I menyatakan setelah proses pra kualifikasi, terdapat 5 (lima) peserta yang lulus pra kualifikasi. Kemudian Terlapor I meminta Sdr. Indra Wahyudi untuk menghubungi kelima peserta tersebut untuk membuat janji temu dan melakukan kesepakatan. Adapun bentuk kesepak atan yang dimaksud ialah berupa perjanjian pemberian kompensasi sebesar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) untuk masing-masing perusahaan, yang diberikan setelah pemenang tender diumumkan; ----------

36.3. Bahwa terkait pertemuan tersebut, Terlapor I meminta Sdr. Indra Wahyudi untuk menghubun gi semua peserta tender yang lulus pra kualifikasi untuk melakukan pertemuan yang membahas agar tender paket ini dimenangkan oleh Terlapor I; ----------

36.4. Bahwa Terlapor I menyatakan tidak han ya menyusun dokumen penawaran milik PT Citra Mandiri Pratama saja, tetapi juga milik PT Karunia Adhi Yasa dan PT Pelita Jaya, yang dikerjakan oleh Sdr. Indra Wah yu di. Sedangkan dokumen penawaran PT Citra Mandiri Pratama dibuat oleh staf teknis, Sdr. Seto Setiadi. Sementara itu dokumen penawaran PT Kaltim Citra Alzena dan PT Ban gun Bumi Pertiwi dibuat oleh Sdr. Susilo; ----------

36.5. Bahwa sebelum tender dilaksanakan, Terlapor I menemui Kepala Dinas Perhubungan di ruang kerjanya untuk meminta bantuan kepada beliau memenan gkan proyek ini, yang kemudian beliau menyatakan “kita lihat nanti”;----------

36.6. Bahwa Terlapor I men yatakan memberikan uang tanda terima kasih kepada Ir. Harun Nurasid selaku Kepala Dinas Perhubungan sebesar 5% dari nilai proyek. ----------

37. Menimbang bahwa pada tanggal 17 Oktober 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan Saksi dan Penyerah an Kesimpulan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor; ----------

38. Menimbang bahwa pada tanggal 17 Oktober 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Sdr. Ir. H. Harun Nurasid, M.M., M.T., yang pada pokokn ya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B21): ----------

38.1. Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Saksi Sdr. Ir. H. Harun Nurasid, M.M., M.T. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara Tahun 2009 sebagai Saksi yan g diaju kan oleh Majelis Komisi;

38.2. Bahwa pada saat tender perkara a quo dilaksanakan, Saksi menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran terkait jabatannya selaku Kepala Dinas Perhubungan sejak Februari 2009 sampai dengan September 2009; ----------

38.3. Bahwa perencanaan tender perkar a a quo sudah dimulai sejak akhir tahun 2008 oleh Kepala Dinas Perhubungan sebelumnya, yaitu Ir. Muh. Gob el; ---

38.4. Bahwa setelah Saksi menginstruksikan panitia, tugas pelaksanaan tend er menjadi tugas panitia, sampai pada proses penetapan pemenang barulah kembali kepada Saksi sebagai Kuasa Pen gguna Anggaran; ----------

38.5. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, pada saat pelaksanaan tender panitia tidak secara riil melaporkan pelaksanaan tender kepada Saksi, namun secara formal panitia melaporkan hasil pelaksanaan tender pada saat usulan calon pemenang. Saksi menanyakan kepada panitia apakah proses tend er secara prosedural sudah benar. Pada dasarnya, lazimnya sebagai Kepala Dinas Saksi tidak menolak usulan calon pemenang yang diajukan oleh panitia; ----

38.6. Bahwa Saksi mengaku mengenal Sdr. Arbayan sebagai pemilik dari PT Citra Mandiri Pratama karena pernah terkait hubungan kerja pada p ro yek Pekerjaan Umum tahun 2008; ----------

38.7. Bahwa sebelum proses tender, ada beberapa pihak yang menemui Saksi dan menyatakan bahwa akan ikut lelang, diantaranya ialah Sdr. Arbayan dan Sdr. H. Burhan; ----------

38.8. Bahwa pada saat penyerahan instruksi kepada panitia, Saksi mengarahkan panitia supaya panitia melakukan tugas dengan baik sesuai prosedur sehingga mendapatkan perusahaan yang dapat bekerja dengan baik; ----------

38.9. Bahwa mengaku Saksi memegang prinsip untuk tidak turut campur dalam proses tender, karena sejak penyerahan instruksi kepada Panitia, proses tender mutlak menjadi kewenangan Panitia; ----------

38.10. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, pada dasarnya setelah selesai proyek Saksi tidak berhubungan lagi dengan pemenang tender. Lazimnya, dalam proyek tertentu, kontraktor memberikan tanda terima kasih kepada pemilik proyek. Namun untuk proyek yang ini, tidak ada tanda terima kasih dalam bentuk apapun; ----------

38.11. Bahwa keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Sdr. Arbayan selaku Direktur PT Citra Mandiri Pratama yang merupakan pemenang dalam tender perkara a quo; ----------

38.12. Bahwa terkait pernyataan Sdr. Arbayan selaku Terlapor I yang menjanjikan akan memberikan tanda terima kasih sebesar 5% dari nilai proyek tidak pernah dilaksanakan karena baik Terlapor I maupun Saksi mengaku bahwa Saksi terlanjur dipindahtugaskan ke tempat lain.----------

39. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti C28): ----------

39.1. Dugaan Pelanggaran (Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999): ----------

39.1.1 Dugaan Persekongkolan Vertikal: ----------

1. Bahwa terdapat dugaan persekongkolan secara vertikal yang dilakukan oleh PT Citra Mandiri Pratama (Terlapor I) dan Panitia Tender (Terlapor V); ----------
2. Bahwa dugaan persekongkongkolan tersebut berdasarkan alat bukti sebagai berikut: ----------

a. Keterangan Saksi: Sdr. Tri Wahyono menyatakan PT Citra Mandiri Pratama dapat mengambil kembali

dokumen prakualifikasi PT Karunia Adhi Yasa yang kurang lengkap untuk dilengkapi sehingga dapat lolos pada tahap prakualifikasi. ----------

b. Dokumen: Berdasarkan Surat Kepala Dinas Nomor: 550/182/II/2009 tanggal 23 Februari 2009 tentang instruksi pelelangan, pemilihan langsung, dan penunjukan langsung, Pekerjaan Pendamping Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Terpadu Kecamatan Kota Bangun tidak termasuk yang dimaksud dalam surat tersebut. ----------

c. Keterangan Terlapor: ----------

1) Sdr. Arbayan selaku Direktur Utama PT Citra Mandiri Pratama (Terlapor I) berpendapat bahwa Pekerjaan Pendamping Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Terpadu Kecamatan Kota Bangun bukanlah pekerjaan yang khusus atau sp esifik yang membutu hkan keahlian tertentu karena hanya meliputi pengu rugan dan pemasangan tiang pancang. ----------

2) Panitia Tender (Terlap or V) menggunakan sistem tender prakualifikasi dengan alasan pekerjaann ya cukup spesifik dan tidak semua kontraktor dapat melaksanakannya. ----------

d. Petunjuk: Bahwa Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartan egara selaku Pengguna Anggaran dan Panitia diduga memfasilitasi pengaturan tender untuk memenangkan PT C itra Mandiri Pratama melalui penetapan d an penerapan metode tender prakualifikasi yang tidak tepat alasannya. ----------

39.1.2 Dugaan Persekongkolan Horizontal:----------

1. Bahwa terdapat dugaan persekongkolan secara horizontal yang dilakukan oleh PT Citra Mandiri Pratama (Terlapor I), PT Karunia Adhi Yasa (Terlapor II), PT Kaltim Citra Alzena (Terlapor III), dan PT Bangun Bumi Pertiwi (Terlapor IV). --

2. Bahwa dugaan persekongkongkolan tersebut berdasarkan alat bukti sebagai berikut: ----------

a. Keterangan Saksi: ----------

1) Keterangan Saksi Sdr. Bambang Pininto bahwa Sdr. Arbayan dari PT Citra Mandiri Pratama telah mengatur proses lelan g yang salah satu caranya adalah menggunakan perusahaan peserta lelang sebagai pendamping dan membuatkan dokumen penawarannya menggunakan jasa seseorang yang bernama Supri. ----------

2) Keterangan Saksi Tri Wahyono bah wa Sdr. Arbayan dari PT Citra Mandiri Pratama telah mengatur proses lelang yang salah satu caranya adalah menggunakan perusahaan peserta lelang sebagai pendamping dan membuatkan dokumen penawarannya menggunakan jasa seseorang yang bernama Supri.----------

b. Dokumen: ----------

1) Terdapat kesamaan format time schedule dan kesamaan format metode pelaksanaan antara PT Citra Mandiri Pratama dan PT Karunia Adhi Yasa. ----------

2) Terdapat kesamaan format jadwal waktu pelaksanaan dan format metode pelaksanaan antara PT Bangun Bumi Pertiwi dengan PT Kaltim C itra Alzena. ---------

39.2. Fakta- Fakta dalam Pemeriksaan: ----------

39.2.1 Tentang Temuan dari Do kumen Penawaran Peserta Tender: -------

3. Bahwa terdapat kesamaan perbedaan format daftar analisa harga satuan Rencana Anggaran Biaya (RAB) antara yang diatur dalam RKS dengan yang terdapat dalam dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV; ----------

4. Bahwa Panitia Tender tidak melakukan perubahan (addendum) terk ait format daftar analisa harga satuan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam RKS; ----------
5. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, diketahui bahwa terdapat kesalahan pada copy dokumen tender yang disampaikan oleh Panitia Tender kepada KPPU, khususn ya pada format daftar analisa harga satuan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dimana format yang disampaikan adalah untuk tender di paket lain. Kesalahan ini telah dikoreksi oleh Panitia Tender dengan menyampaikan dokumen yang benar. ----------

39.2.2 Tentang Dugaan Persekongkolan Vertikal: ----------

1. Keterangan Terlapor I: PT Citra Mandiri Pratama: ----------
 a. Bahwa Sdr. Arbayan (Direktur Utama PT Citra Mandiri Pratama/Terlapor I) mengakui menemui Sdr. Harun Nurasid (Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara) untuk meminta bantuan agar dapat memenangkan tender ini; ----------
 b. Bahwa Sdr. Arbayan mengakui telah memberi uang kepada Sdr. Harun Nurasid sebesar 5 (lima) persen dari nilai pro yek. ----------
2. Keterangan Terlapor V: Panitia Tender: ----------
 a. Bahwa Panitia Tender mengakui melakukan keteledoran karena tidak melakukan koreksi aritmatik terhadap PT Pelita Jaya Mandiri; ----------
 b. Bahwa Panitia Tender mengakui mendapat instruksi secara lisan dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara yaitu Sdr. Harun Nurasid untuk memfasilitasi perusahaan tertentu; ----------
 c. Bahwa Panitia Tender mengakui memperoleh uang bagian sebagai ucapan terima kasih dari Sdr. Arbayan (Terlapor I) dengan nominal sekitar Rp.5.000.000,00

(lima juta rupiah) s.d. Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). ----------

39.2.3 Tentang Dugaan Persekongkolan Ho rizontal: ----------

1. Keterangan Saksi Sdr. Indra Wahyudi: ----------

a. Bahwa Saksi, yang merupakan mantan pegawai tetap PT Citra Mandiri Pratama (Terlapor I) men yatakan mendapat tugas dari Sdr. Arbayan untuk mengkoordinasi pihak-pihak dengan cara menghubungi peserta tender yang lain yaitu PT Karunia Adhi Yasa, dan PT Pelita Jaya melalui telepon; ----------

b. Bahwa Saksi menyatakan dalam telepon tersebut, Sdr. Arbayan ingin bertemu dengan PT Karunia Adhi Yasa, dan PT Pelita Jaya untuk meminta agar p royek tersebut dikondisikan, dalam arti agar PT Citra Mandiri Pratama yang melaksanakan tender ini; ----------

c. Bahwa pertemuan dilaksanakan setelah pengumuman hasil prakualifikasi di kantor PT Citra Mandiri Pratama; -

d. Bahwa Saksi diminta untuk membuatkan dokumen penawaran PT Citra Mandiri Pratama, PT Karu nia Adhi Yasa, dan PT Pelita Jaya;----------

e. Bahwa Saksi diminta untuk menggandakan dan menjilid dokumen tender PT Karunia Adhi Yasa dan PT Pelita Jaya, dimana kedua perusahaan tersebut menyerahkan berkas-berkas dan kelengkapan dokumen; ----------

f. Bahwa Saksi menyatakan dokumen penawaran PT Karunia Adhi Yasa dan PT Pelita Jaya disusun oleh Seto Setiadi; ----------

g. Bahwa Saksi menyatakan Sdr. Arbayan memintanya untuk mengatur harga namun masing-masin g perusahaan diminta menentukan harga masing-masing; ----------

h. Bahwa Saksi men yatakan Sdr. Arbayan memberikan uang kepada masing-masing p erusahaan peserta tender sebesar

Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) sebagai imbalan; ----------

i. Bahwa Saksi men yatakan perusahaan-perusahaan pendamping PT Citra Mandiri Pratama gugur karen a sudah di-setting / direncanakan sebelumnya yaitu bagian administrasi dibuat salah atau dikurangi sehingga ketika dievaluasi Panitia Tender, perusahaan pendamping tersebut gugur. ----------

2. Keterangan Saksi Sdr. Supriadi: ----------

a. Bahwa Saksi men yatakan Sdr. Nur (Staf PT Bangun Bumi Pertiwi) menyerahkan dokumen-dokumen untuk dibuatkan penawarannya. Dokumen penawaran yang dibuat yaitu untuk PT Kaltim Citra Alzena dan PT Bangun Bumi Pertiwi; ----------

b. Bahwa dokumen penawaran yang dibuat oleh Saksi adalah daftar simak, daftar pekerja, RAB, metode, *schedule dan semua berkas-berkas kelengkapan dokumen* tender; ----------

c. Bahwa harga penawaran dalam tender ini sudah ditentukan oleh masing-masing perusahaan sehingga Saksi hanya memasukkan nilai penawaran pada dokumen tender; ----------

d. Bahwa Saksi menyatakan mendapat instruksi pembuatan dokumen penawaran kedua perusahaan tersebut diatas dari Sdr. Silo (Direktur PT Ban gun Bumi Pertiwi), dan mendapat imbalan dari Sdr. Silo. ----------

3. Keterangan Ahli Sdr. M. Aris Supriyanto: ----------

Bahwa Ahli men yatakan kesamaan format daftar analisa harga satuan yang dibu at oleh orang yang sama merupakan indikasi adanya persekongkolan. ----------

4. Keterangan Terlapor I, PT Citra Mandiri Pratama: ----------

a. Bahwa Sdr. Arbayan (Direktur Utama PT Citra Mandiri Pratama/Terlapor I) mengakui menyiapkan dokumen penawaran PT Citra Mandiri Pratama serta PT Karunia Adhi Yasa dan PT Pelita Jaya.----------

b. Bahwa Terlapor I mengakui dokumen penawaran tersebut disiapkan oleh Sdr. Seto yang merupakan staf dari PT Citra Mandiri Pratama (Terlapor I); ----------

c. Bahwa Terlapor I mengakui dokumen penawaran PT Kaltim Citra Alzena dan PT Bangun Bumi Pertiwi disusun oleh Sdr. Susilo; ----------

d. Bahwa Terlapor I mengakui memberi instruksi kepada Sdr. Indra Wahyudi untuk menghubungi semua peserta tender yang lolos prakualifikasi untuk bertemu dengan Terlapor I dengan tujuan agar tender ini dimenangkan oleh Terlapor I; ----------

e. Bahwa Terlapor I mengakui mengakui telah memberikan uang kepada 5 (lima) perusahaan, yang masing-masing berjumlah Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) melalui Sdr. Indra Wahyudi. ----------

5. Keterangan Terlapor II, PT Karunia Adhi Yasa: ----------

a. Bahwa Sdr. Tri Wahyono (Direktur PT Karunia Adhi Yasa/Terlapor II) mengakui adanya persekongkolan. Terlapor II dihubungi oleh staf PT Citra Mandiri Pratama agar mendukung PT Citra Mandiri Pratama untuk menjadi pemenang; ----------

b. Bahwa Terlapor II mengakui Sdr. Arbayan memberikan kompensasi sebesar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) atas komitmen dukungan kepada PT Citra Mandiri Pratama, namun jumlah tersebut kurang dari yang diperjanjikan yaitu 2 (dua) persen dari nilai proyek;

c. Bahwa Terlapor II mengakui memberikan stempel perusahaan dan kop surat kosong perusahaan kepada Sdr.

Indra Wahyudi (staf PT Citra Mandiri Pratama) untuk dibuatkan dokumen penawarannya; ----------

d. Bahwa Terlapor II mengakui tanda tangan di dalam dokumen penawaran Terlapor II dipalsukan oleh Sdr. Indra Wahyudi tetapi atas sepengetahuan dan izin dari Terlapor II. ----------

6. Keterangan Terlapor III, PT Kaltim Citra Alzena: ----------

a. Bahwa Sdr. Bambang Pininto (Staf PT Kaltim Citra Alzena) men gakui dihubungi oleh Sdr. Arbayan melalui telepon untuk dimintai dukungannya; ----------

b. Bahwa Terlapor III mengakui mendapat jawaban dari Sdr. Arbayan bahwa tender telah dikondisikan oleh Sdr. Arbayan; ----------

c. Bahwa Terlapor III mengakui akan mendapat kompensasi sebesar 2 (dua) persen dari nilai proyek; ----------

d. Bahwa Terlapor III mengakui mengakui han ya sekali dihubungi oleh Sdr. Arbayan, namun lebih sering dihubungi oleh Sdr. Indra Wahyudi terkait penyerahan kop surat perusahaan dan stempel perusahaan untuk pembuatan dokumen penawaran; ----------

e. Bahwa Terlapor III mengakui setelah menyerahkan kop surat perusahaan dan stempel perusahaan untuk pembuatan dokumen penawaran, selanjutnya diminta menandatangani dokumen penawaran yang sudah dibuat;

f. Bahwa Terlapor III mengakui tidak tahu siapa yang sebenarnya membuat dokumen penawarannya, dan baru mengetahui dokumen penawaran Terlapor III dibuat oleh Sdr. Supriadi setelah proses di KPPU. ----------

7. Keterangan Terlapor IV, PT Bangun Bumi Pertiwi: ----------

a. Bahwa Sdr. Silo Sun yoto (Direktur Utama PT Bangun Bumi Pertiwi/Terlapor IV) mengakui dihubungi oleh Sdr.

Arbayan (Terlapor I) untuk menjadi pendamping dalam tender ini; ----------

b. Bahwa Terlapor IV mengakui Sdr. Arbayan menawari Terlapor IV untuk membuat 2 (dua) dokumen penawaran, yaitu PT Bangun Bumi Pertiwi dan PT Kaltim Citra Alzena. Kedua dokumen penawaran tersebut dibuat oleh Sdr. Supriadi; ----------

c. Bahwa Terlapor IV mengakui dokumen PT Kaltim Citra Alzena yang dikerjakan oleh Supri adalah dokumen penawaran sedangkan dokumen Terlapor IV dikerjakan sejak pra-kualifikasi; ----------

d. Bahwa Terlapor IV mengakui pada saat menerima uang sejumlah Rp.26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Arbayan Terlapor IV disodori kesepakatan oleh Sdr. Arbayan yang pada intinya berisi apabila dikemudian hari terdapat masalah, maka uang yang telah diterima harus dikembalikan. ----------

39.3. Analisa Dugaan Pelan ggaran ----------

Bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta d alam persidangan Majelis Komisi, Tim Investigator menyusun analisa unsur-unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut: ----------

39.3.1. Unsur Pelaku Usaha ----------

39.3.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 an gka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; ----------

39.3.1.2. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah PT Citra Mandiri Pratama, PT Karunia Adhi Yasa, PT Kaltim Citra Alzena, dan PT Bangun Bumi Pertiwi. ----------

39.3.2. Unsur Bersekongkol dengan Pihak Lain Untuk Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender ----------

39.3.2.1. Bahwa yang dimaksud dengan bersek ongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu; ----------

39.3.2.2. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk yaitu: ----------

a. persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; ----------

b. persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau pen yedia barang dan jasa d engan pan itia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; ----------

c. gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekon gkolan antara panitia ten der atau panitia lelang atau pengguna barang d an jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; ---------

39.3.2.3. Bahwa yang dimaksud dengan Pihak Lain berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah para pihak yang terlibat dalam proses

tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut;-----

39.3.2.4. Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara ini adalah Panitia Tender, PT Karunia Adhi Yasa, PT Kaltim Citra Alzena, dan PT Bangun Bumi Pertiwi; ----

39.3.2.5. Persekongkolan Vertikal ----------

Bahwa terdapat bukti adanya persekongkolan vertikal antara Terlapor I dengan Terlapor V yaitu: ----------

a. Bahwa Sdr. Arbayan (Direktur Utama PT Citra Mandiri Pratama/Terlapor I) menemui Sdr. Harun Nurasid (Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara) untuk meminta bantuan agar dapat memenangkan tender ini; ----------

b. Bahwa Sdr. Arbayan memberi uang kepada Sdr. Harun Nurasid, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 5 (lima) persen dari nilai proyek; ----------

c. Bahwa Panitia Tender melakukan kelalaian karena tidak melakukan koreksi aritmatik terhadap PT Pelita Jaya; ----------

d. Bahwa Panitia Tender mendapat instruksi secara lisan dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara yaitu Sdr. Harun Nurasid untuk memfasilitasi perusahaan tertentu; ----------

e. Bahwa Panitia Tender memperoleh uang sebagai ucapan terima kasih dari Sdr. Arbayan (Terlapor I) dengan nominal sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) s.d. Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). ----------

39.3.2.6. Persekongkolan Horizontal ----------

Bahwa terdapat bukti adanya persekongkolan horizontal antara Terlapo r I dengan Terlapor II, Terlapo r III dan Terlapor IV dengan cara sebagai berikut: ----------

a. Terlapor I melalui Sdr Indra Wah yudi mengkoordinasikan peserta tender lain yaitu PT Karunia Adhi Yasa, dan PT Pelita Jaya dengan cara mengubungi p eserta tender yang lain melalui telepon untuk meminta agar tender ini dimenan gk an oleh Terlapor I; ----------

b. Terlapor I meminta Sdr. Indra Wahyudi untuk membuatkan dokumen penawaran PT Citra Mandiri Pratama, PT Karunia Adhi Yasa, dan PT Pelita Jaya, yang dalam penyusunannya dilakukan oleh Sdr. Seto Setiadi (staf Terlapor I); ----------

c. Terlapor I meminta Sdr. Indra Wahyudi untuk mengatur harga penawaran namun masing-masing perusahaan juga diminta menentukan harga masing-masing; ----------

d. Terlapor I, melalui Sdr. Indra Wahyudi memberik an uang kepada masing-masing perusahaan peserta tender sebesar Rp.26.00 0.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) sebagai imbalan; ----------

e. Perusahaan-perusahaan pendamping Terlapor I gugur karena sudah di-setting / direncanakan sebelumnya yaitu bagian administrasi dibuat salah atau dikurangi sehingga ketika dievaluasi Panitia Tender, perusahaan pendamping tersebut gugur; ----

f. Terlapor II dihubun gi oleh staf PT Citra Mandiri Pratama agar mendukung PT Citra Mandiri Pratama untuk menjadi pemenang; ----------

g. Terlapor II memberikan stempel perusahaan dan kop surat kosong perusahaan kepad a Sdr. In dra Wahyudi (staf PT Citra Mandiri Pratama) un tuk dibuatkan dokumen penawarannya;----------

h. Terlapor III dihubungi o leh Sdr. Arbayan, dan oleh Sdr. Indra Wahyudi terkait penyerahan kop surat perusahaan dan stempel perusahaan un tuk pembuatan dokumen penawar an, setelah itu diminta untuk menandatangani dokumen penawaran; --------

i. Terlapor IV dihubungi oleh Terlapor I untuk menjadi pendamping dalam tender ini; ----------

j. Terlapor IV ditawari Terlapor I untuk membuat 2 (dua) dokumen penawaran, yaitu PT Bangun Bumi Pertiwi dan PT Kaltim Citra Alzena.; ----------

k. Sdr. Nur (Staf Terlapor IV) menyerahkan dokumen-dokumen untuk dibuatkan penawarannya. yaitu dokumen penawaran PT Kaltim Citra Alzena dan PT Bangun Bumi Pertiwi kepada Sdr. Supriadi; -----

l. Sdr. Silo (Direktur PT Bangun Bumi Pertiwi/Terlapor IV) memberikan instruksi kepada Sdr. Supriyadi untuk pembuatan dokumen penawaran PT Kaltim Citra Alzena dan PT Bangun Bumi Pertiwi; ----------

m. Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV diberi kompensasi sebesar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) oleh Terlapor I atas komitmen dukungan kepada Terlapor I; ----------

n. Terdapat kesamaan fo rmat time schedule d an kesamaan format metode pelaksanaan antara PT Citra Mandiri Pratama dan PT Karunia Adhi Yasa; -

o. Terdapat kesamaan format jadwal waktu pelaksanaan dan format metode pelaksanaan antara

PT Bangun Bumi Pertiwi dengan PT Kaltim Citra Alzena. ----------

39.3.3. Unsur Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat:

39.3.3.1. Bahwa yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; ----------

39.3.3.2. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V telah melakukan tindakan menghambat persaingan usaha tidak sehat dengan cara menciptakan persaingan semu diantara peserta tend er. ----------

40. Menimbang bahwa Terlapor I men yerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti C31): ----------

40.1. Bahwa Terlapor I tidak pernah memberikan dana sebesar 5% dari nilai proyek kepada Bapak Harun Nurasid selaku kepala Dinas pada saat berlangsungnya lelang dan Terlapor I juga tidak pernah memberikan uang kepada panitia sebagai imbalan untuk dapat memenangkan PT Citra Mandiri Pratama, Terlapor I hanya menjanjikan kalau pekerjaan sudah selesai dan kalau Terlapor I untung Terlapor I akan memberikan uang; ----------

40.2. Bahwa pembuatan dokumen penawaran Terlapor I dilakuk an oleh Supri adalah benar karena Supri adalah pen yedia jasa pembuatan penawaran, hal ini dilakukan Terlapor I karena pada saat itu banyak lelang yang sesuai dengan bidang yan g Terlapor I miliki dan Terlapor I ikuti sehingga Terlapor I tidak mempun yai personil untuk membantu membuat penawaran sehingga Terlapor I putuskan mengunakan jasa pembuat penawaran, sehingga mungkin saja terjadi kesamaan format pen awaran karena Jasa pembuat penawaran biasanya tidak ingin repot membuat penawaran ditambah lagi waktu untuk pembuatan sangat sin gkat. Pembuatan penawaran den gan menggunakan jasa pembuat penawaran adalah hal yang sering dilakuk an

oleh kontraktor di Tenggaron g khususnya dan kalimantan timur pada umumnya; ----------

40.3. Bahwa Terlapor I men gakui telah mengatur lelang dengan sesama rekanan peserta lelang dengan cara meminta perusahaan peserta lelang sebagai pendamping, karena Terlapor I tidak mengetahui bahwa hal itu tidak diperbolehkan; ----------

40.4. Bahwa Terlapor I telah bersekon gkol secara vertikal dengan panitia lelang karena menggunakan sistem tender Prakualifikasi adalah tidak benar karena yang menentukan sistem tender yang akan digunakan adalah kewenangan sepenuhn ya Panitia, Terlapor I hanya mengikuti apa yang menjadi ketentuan Panitia; ----------

40.5. Bahwa Terlapor I berpendapat bahwa Pekerjaan Pendamping Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Kota Bangun bukanlah pekerjaan yang khusus atau spesifik yang membutuhkan keahlian tertentu karena han ya meliputi pengurukan dan pemasangan tian g pancang adalah benar. Karena menur ut pendapat Terlapor I pek erjaanya tidak komplek, perbedaan pendapat antara spesifik dan tidak menurut Terlapor I han yalah masalah pend apat masing-masing pihak karena masing-masin g pihak mungkin melihatnya dari sudut bandang yang berbeda; ----------

40.6. Bahwa Terlapor I telah bersekongkol dengan Panitia untuk mengatur pemenang karen a Terlapor I dapat mengambil kembali dokumen prakualifikasi PT Karunia Adhi Yasa yan g kurang len gk ap untuk dilengkapi sehingga dapat lolos dari tahap Prakualifikasi adalah tidak benar, selain itu menurut Terlapor I tahapan prakualifikasi bukanlah proses un tuk menentukan pemenang karena masih ada tahap selanjutnya; ----------

40.7. Bahwa Terlapor I juga menyatakan tidak mengetahui bahwa pembuatan Dokumen penawaran dengan menggunakan Jasa Pembuat Penawaran dan meminta perusahaan peserta lelan g untuk mendampingi perusahaan kami dalam proses lelang tidak diperbolehkan dan k ami juga tidak mengetahui adanya undang undang yan g mengatur tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selain hal tersebut perlu kami sampaik an

juga bahwa didalam pelaksanaann ya pekerjaan tersebut terdap at beberap a kendala yang sangat merugikan kami seperti: ----------

a. Kondisi cuaca dilap angan yang sangat ekstrim dan selalu hujan dan beberapa kali terjadi banjir, apalagi salah satu item pekerjaan kami adalah pengurugan tentunya kami tidak dapat segera melaksanakan pekerjaan pad a kondisi cuaca seperti itu, sehingga terjadi pembengkakan biaya peralatan dan waktu penyelesaiaan pekerjaan menjadi lebih lambat. ----------

b. Lokasi Pembangunan belum dilakukan pembebasan, walaupun lahan lokasi tersebut milik p emerintah daerah ak an tetapi lokasi tersebut banyak terdap at rumah pemukiman penduduk yang sudah permanen sehingga untuk melaksanakan pekerjaan kami terlebih dahulu harus membebaskan bangunan – bangunan tersebut tentunya dengan biaya sendiri yang jumlahnya sangat besar lebih dari Rp.239.000.000,00 (dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah). Bangunan yang kami bebaskan terdiri dari Rumah penduduk, Warung, Keramba Ikan, Pangkalan perahu rakyat, terminal Bis, Pangkalan Taksi, Pangkalan Ojek, sarana MCK penduduk dan sebagian kecil pasar. Pembebasan ini terpaksa harus kami lak ukan sendiri karena apabila tidak maka kami tentunya tidak dapat melaksanakan pekerjaan tepat waktu sesuai dengan kontrak kerja kami sehingga kami bisa di Black List dan Jaminan pelaksanaan kami akan disita. ----------

c. Adanya tekanan dari kelompok Organisasi Pemuda di Kota Bangun untuk meminta bagian didalam melaksanakan pekerjaan (surat permintaan dari organisasi pemuda terlampir) padahal didalam pelaksanaan pekerjaan tersebut kami sendiri telah menyiapkan personil seperti kegiatan pengurugan dan lainn ya, biaya bagian pekerjaan yang diminta ini tentunya lebih besar daripada biaya yang kami perhitungk an sebelumnya karena sesu ai dengan permintaan dari Kelompok Pemuda tersebut. Kalau ini tidak kami turuti tentunya pelaksanaan pekerjaan kami tidak bisa dilaksanakan dan keamanan dan keselamatan kami terganggu. ----------

d. Adanya permintaan biaya-biaya lain dari kelompok Organisasi Pemud a di Kota Bangun dalam rangka melaksanakan kegiatan kegiatan Organisasi pemuda tersebut dan hal ini juga diluar dari perhitungan biaya yang kami perhitungkan. ----------

40.8. Untuk dapat melaksanakan pekerjaan tersebut kami juga mendapatkan bantuan pinjaman dana dari Bank Pemban gunan Daerah Kaltim dan dari pihak lain yang tentun ya dibebani bun ga pinjaman yan g mana pinjaman tersebut masih kami cicil hingga saat sekarang. Dengan adanya kendala tersebut diatas membuat kami tidak lagi bisa mengharapkan keuntungan dari pekerjaan kami malah sebuah kerugian yang kami dapatkan, akan tetap i demi nama baik kami tetap laksanakan pekerjaan tersebut hingga selesai. Permasalahan ini berdampak sangat besar terhadap kelangsungan kegiatan usaha kami dan Proyek tersebut adalah pekerjaan terakhir yan g kami peroleh karena hingga hari ini kami tidak memperoleh pekerjaan apapun selain itu perizinan-perizinan dan sertifikasi baik sertifikasi keahlian maupun sertifikasi Badan Usaha perusahaan kami juga telah mati tanpa bisa kami perpanjang karena keterbatasan biaya. sehingga u ntuk menghadiri panggilan majelis Komisi KPPU untuk menghadiri sidang di Jakarta saja kami tidak bisa. ----------

41. Menimbang bahwa Terlapor II men yerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti C29): ----------

41.1. Bahwa sesuai pengakuan staf PT Citra Mandiri Pratama yang bernama Indra, dokumen penawaran Terlapor II di buat oleh PT Citra Mandiri Pratama, jadi Terlapor II tidak pernah meminta Sdr. Supri membuatkan dokumen penawaran atas nama Terlapor II dan fakta-faktanya pada pemeriksaan saksi saudara Indra mengakuinya kalau dokumen penawaran Terlapor II yang membuat PT Citra Mandiri Pratama; ----------

41.2. Bahwa Terlapor II tidak merasa melakukan pengaturan tender karena menurut Terlapor II yang melakukan pengaturan tender adalah Terlapor I dan Terlapor II tidak pernah menentukan b erapa nilai penawaran Terlapor II, nilai penawaran Terlapor II diatur oleh Terlapo r I; ----------

41.3. Bahwa pada pemeriksaan pertama dan kedua Terlapor II selalu diberi arah an oleh Bapak Arbayan berupa catatan yang berisi pertan yaan dan jawaban yang akan ditanyakan oleh investigator kepada Terlapor II sehari sebelum pemeriksaan. Terlapor II men yadari apa yang Terlapor II lakukan ini salah dan Terlapor II sudah bersaksi di depan investigator menerangkan sesuai fakta yang ada karena pada pemeriksaan pertama dan kedua apa yang Terlapor II jawab dari pertanyaan investigator tidak sesuai dengan fakta yang ada; ----------

41.4. Bahwa pada prinsipn ya Terlapor II menerima dan mengakui laporan dugaan pelanggaran dalam Perkara Nomor 08/KPPU-I/2011 tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, karena Terlapor II betul-betul tidak mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; ----------

41.5. Bahwa selanjutnya Terlapor II berkenan membantu dan mendukung program KPPU dan menjadi garda terdepan dalam mengawal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persain gan Usaha Tidak Sehat; ----------

41.6. Bahwa Terlapor II mohon diberi ampunan atas sanksi yang di kenakan terkait pelanggaran tersebut di atas karena Terlapor II men yadari kesalahan yang Terlapor II buat dan Terlapor II berjanji tidak akan mengulangin ya lagi. ----------

42. Menimbang bahwa Terlapor III men yerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti C30): ----------

42.1. Bahwa Terlapor III men yadari sepenuhnya kekeliruan yang kami perbuat melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan kemudian kami menyesalinya dan berharap Majelis Komisi memberi ampunan kepada kami karena yan g kami lakukan betul-betul didasari ketidaktahuan kami akan adanya undang-undan g tersebut bahkan apa dan siapa, tugas dan wewenang

KPPU itu apa kami baru tahu setelah kami mendapat surat panggilan oleh KPPU terkait masalah ini; ----------

42.2. Bahwa Terlapo r III menyatakan akan berusaha dengan sungguh-sungguh dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi karena kami sekarang sudah tahu apa yang kami lakukan tidak dibenarkan oleh hukum karena melan ggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; ----------

42.3. Bahwa Terlapor III menjadi merasa menjadi korban karena apa yang dilakukan menurut Terlapor III langgar sudah lazim terjadi di pelelangan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Kutai Kartanegara pada khususnya dan Kalimantan Timur pada umumnya dan juga karena k etidaktahuan kami mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Lar angan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; ----------

42.4. Bahwa Terlapor III menyatakan bahwa kami merasa tidak melakuk an pengaturan tender karena penawaran beserta nilai penawaran bukan kami yang membuat, pemasukan penawaran beserta pembukaannya juga buk an kami yang melakukan. Siapa dan atas perintah siapa penawar an kami dibuat dan siapa atas perintah siapa penawaran kami dimasukkan dalam proses lelang baru kami tahu setelah kami tanyakan kepada Terlapor I Bap ak Arbayan dan kami cross-check kepada yang bersangkutan setelah ada pemanggilan pemeriksaan sebagai saksi oleh KPPU. Kami hanya tanda tangan dan membubuhkan stempel perusahaan saja pada penawaran kami; --

42.5. Bahwa Terlapor III juga menyampaikan di tahap pemeriksaan I sebagai saksi dan pemeriksaan II sebagai terlapor kami selalu didoktrin oleh Terlapor I Bapak Arbayan untuk menjawab setiap pertanyaan oleh investigator yang mana kami diberi catatan pertan yaan dan jawabannya untuk dipelajari sehari sebelum pemeriksaan, selanjutnya kami menyadari kalau apa yang kami lakukan salah dan keesokan harinya kami datang kembali ke KPPU Balikpapan menemui investigator dan kemudian kami bersaksi atas apa yang sebenarnya terjadi dengan menyerahkan bukti catatan tersebut. ----------

43. Menimbang bahwa Terlapor IV tidak men yerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan sampai dengan jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan berakhir; ----------

44. Menimbang bahwa Terlapor V menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti C32): ----------

44.1. Bahwa apa yang dituduhkan kepada Terlapor V (panitia lelang) tentang persekongkolan vertikal antara r ekanan dengan panitia lelang dengan jalan memenangkan yang seharusnya tidak menang itu adalah tidak benar, adapun ada bukti bahwa panitia tidak mengkoreksi aritmatik satu penawar itu bukan suatu kesengajaan yang bertujuan untuk memenan gkan salah satu perusahaan, mungkin itu merupakan kesalahan pemahaman panitia masalah koreksi aritmatik. Karena perusahaan yang tidak kami koreksi aritmatik adalah penawaran tertinggi. Setelah dikuatkan oleh saksi ahli bahwa semua penawaran dikoreksi aritmatik baru kami menyadari bahwa apa yan g kami lakukan ada kesalahan; ----------

44.2. Bahwa mengenai data ataupun fakta yang kami sampaikan d alam pemeriksaan ataupun persidangan adalah ken yataan sebenarnya. Adapun tentang pemberian ucapan terima kasih sejumlah uang dari pemenang lelang itu adalah tidak mempengaruhi tentan g pemenangan lelang, karena pemenang memberikan ucapan terima kasih tersebut setelah pek erjaan selesai. ----------

45. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 78/KPPU/Pen/XI/2011 tanggal 04 November 2011 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 08/KPPU-I/2011 (vide bukti A116); ----------

46. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 234/KPPU/Kep/XI/2011 tanggal 04 November 2011 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 08/KPPU-I/2011 (vide bukti A117); --

47. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis kepada para Terlapor (vide bukti A120); ----------

48. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yan g cukup untuk mengambil putusan; ----------

S A L I N A N

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelan ggaran, Tanggapan masing-masing Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan par a Terlapor, surat-surat dan atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yan g disampaikan baik oleh Inv estigator maupun masing-masing Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 08/KPPU-I/2011. Dalam melakukan penilaian dan analisa, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: ----------

1. Tentang Du gaan Pelanggaran; ----------
2. Tentang Identitas Para Terlapor; ----------
3. Tentang Objek Perkara; ----------
4. Tentang Persekongkolan Horizontal; ----------
5. Tentang Persekongkolan Vertikal; ----------
6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undan g-Undang No. 5 Tahun 1999; ----------
7. Tentang Kesimpulan Majelis Komisi; ----------
8. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; ----------
9. Tentang Perhitungan Denda; ----------
10. Tentang Rekomendasi; ----------
11. Tentang Diktum Putusan dan Penutup. ----------

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; ----------

1. Tentang Dugaan Pelanggaran: ----------

Menimbang bahwa dalam Dugaan Pelanggaran, Investigator menyampaikan terdapat bukti pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Para Terlapor sebagai berikut: ----------

1.1. Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh PT Citra Mandiri Pratama (Terlapor I), PT Karunia Adhi Yasa (Terlapor II), PT Kaltim Citra Alzena (Terlapor III), dan PT B angun Bumi Pertiwi (Terlapor IV) berdasark an alat bukti sebagai berikut: ----------

1.1.1. Keterangan Saksi: ----------

1.1.1.1. Keterangan Saksi Bambang Pininto bahwa Sdr. Arbayan dari PT Citra Mandiri Pratama telah mengatur proses lelang yang salah satu caranya adalah menggunakan perusahaan peserta lelang sebagai pendamping dan membuatkan dokumen penawarannya menggunakan jasa seseorang yang bernama Supri;----------

1.1.1.2. Keterangan Saksi Tri Wahyono bahwa Sdr. Arbayan dari PT Citra Mandiri Pratama telah mengatur proses lelang yang salah satu caranya adalah menggunakan perusahaan peserta lelang sebagai pendamping dan membuatkan dokumen penawarannya menggunakan jasa seseorang yang bernama Supri.----------

1.1.2. Dokumen: ----------

1.1.2.1. Terdapat kesamaan format time schedule dan format metode pelaksanaan antara PT Citra Mandiri Pratama dan PT Karunia Adhi Yasa; ----------

1.1.2.2. Terdapat kesamaan format time schedule dan format metode pelaksanaan antara PT Bangun Bumi Pertiwi dengan PT Kaltim Citra Alzena. ----------

1.2. Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh PT Citra Mandiri Pratama (Terlapor I) dan Panitia Tender (Terlapor V) berdasarkan alat bukti sebagai berikut: ----------

1.2.1. Keterangan Saksi Sdr. Tri Wahyono menyatakan PT Citra Mandiri Pratama (Terlapor I) dapat mengambil kembali dokumen prakualifikasi PT Karunia Adhi Yasa yang kurang lengkap untuk dilengkapi sehingga dapat lolos pada tahap prakualifikasi; ----------

1.2.2. Dokumen, Berdasarkan Surat Kepala Dinas Nomor: 550/182/II/2009 tanggal 23 Februari 2009 tentang instruksi pelelangan, pemilihan langsung, dan penunjukan langsung, Pekerjaan Pendamping Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Terpadu Kecamatan Kota Bangun tidak termasuk yang dimaksud dalam surat tersebut; ----------

1.2.3. Keterangan Terlapor, Sdr. Arbayan selaku Direktur Utama PT Citra Mandiri Pratama (Terlapor I) berpendapat bahwa Pekerjaan Pendamping Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Terpadu Kecamatan Kota Bangun bukanlah pekerjaan yang khusus atau spesifik yang membutuhkan keahlian tertentu karena hanya meliputi pengurugan dan pemasangan tiang pancang dan Panitia Tender (Terlapor V) menggunakan sistem tender prakualifikasi dengan alasan pekerjaannya cukup spesifik dan tidak semua kontraktor dapat melaksanakannya; -----

1.2.4. Petunjuk, Bahwa Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Pengguna Anggaran dan Panitia diduga memfasilitasi pengaturan tender untuk memenangkan PT Citra Mandiri Pratama (Terlapor I) melalui penetapan dan penerapan metode tender prakualifikasi yang tidak tepat alasannya.----------

2. Tentang Identitas Para Terlapor: ----------

Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas Para Terlapor adalah sebagai berikut: ------

2.1. Terlapor I, PT Citra Mandiri Pratama merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Nomor 150 Tanggal 31 Januari 2004 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Baktiar, S.H., di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kertanegara dengan bidang usaha antara lain pertambangan, pembangunan, perdagangan, pertanian, perindustrian, jasa percetakan, dan pengangkutan darat, yang beralamat di Jl. Arwana Blok B. No. 18 RT. 22 – Kelurahan Taimbau, Kecamatan Tenggarong – Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur; ----------

2.2. Terlapor II, PT Karunia Adhi Yasa merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Nomor 24 Tanggal 19 November 2007 yang dibuat oleh Notaris Silvanus Deddy Nugroho, S.H. M.Kn., di Samarinda dengan bidang usaha antara lain pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, dan jasa, yang beralamat di Jl. Pemuda III Blok A RT. 12 No. 26 Samarinda, Kalimantan Timur; ----------

2.3. Terlapor III, PT Kaltim Citra Alzena merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta

Nomor 71 Tanggal 29 Mei 2003 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Handayati, S.H., di Samarinda dengan bidang usaha antar a lain pemban gu nan, perdagangan, pertambangan, pengangkutan darat, dan jasa, yang ber alamat di Jl. Kesehatan Blok B No. 67, Samarinda, Kalimantan Timur; ----------

2.4. Terlapor IV, PT Bangun Bumi Pertiwi mer upakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Nomor 119 Tanggal 27 Juni 2008 yang dibuat oleh Notaris Bamb ang Sudarsono, S.H., di Tenggarong dengan bidang usaha antara lain pembangunan, pertambangan, p erdagangan, perindustrian, p engangkutan darat, pertanian, p erbengkelan, percetakan, dan jasa, yang beralamat di Jl. K.H. Dewantara No. 31 RT. 19, Kelurah an Panji, Tenggarong – Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur; ----------

2.5. Terlapor V, Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Laut Samboja, **Pembangunan Pelabuhan Terpadu Di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara Tahun Anggaran 2009,** dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 550/91/DISHUB/I/2009 Tanggal 27 Januari 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubun gan Tahun 2009, dengan susunan sebagai berikut: ----------

No	Nama	Instansi/Unit Kerja	Jabatan dalam Panitia	
1	H. Purwanto, ATD	Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara 2009	Ketua	
2	Sugianto, S.Sos	Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara 2009	Sekretaris	
3	Sadin, S.Sos	Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara 2009	Anggota	
4	Irwan Sukarta, S.E., M.T.	Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara 2009	Anggota	
5	Zainal Hanafi, S.E.	Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara 2009	Anggota	

3. Tentang Objek Perkara: ----------

3.1. Bahwa yang menjadi objek perkara ini adalah Tender Pekerjaan Pendamp ing Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009; ----------

3.2. Adapun sumber dana berasal dari APBD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009; ----------

3.3. Bahwa nilai tender ini adalah sebesar Rp.8.982.900.000,00 (delapan milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah); ----------

4. Tentang Persekongkolan Horizontal: ----------

4.1. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu: persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;----------

4.2. Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau pen yedia barang dan jasa pesaingn ya; -

4.3. Bahwa persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh PT Citra Mandiri Pratama (Terlapor I), PT Karunia Adhi Yasa (Terlapor II), PT Kaltim Citra Alzena (Terlapor III), dan PT Bangun Bumi Pertiwi (Terlapor IV) adalah sebagai berikut: ----------

4.3.1. Tentan g Pen gaturan dan Pembuatan Dokumen Penawaran Tender: ----

4.3.1.1. Bahwa dugaan pelanggaran men yatakan: ----------

1. Terlapor I meminta Sdr Indra Wahyudi untuk: ---------

 a. menghubungi Terlapor II dan PT Pelita Jaya agar tender Perkara a quo dimenangkan oleh Terlapor I; ----------

 b. membuatkan dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan PT Pelita Jaya yang dalam penyusunann ya dilakukan oleh Sdr. Seto Setiadi (staf Terlapor I); ----------

 c. mengatur harga penawar an Terlapo r I, Terlapor II, dan PT Pelita Jaya, namun masing-masing perusahaan diminta juga untuk menentukan harga penawaran masing-masing; ----------

2. Perusahaan-perusahaan pendamping Terlapor I di-*setting atau direncanakan gu gur den gan cara*

mengurangi atau membuat kesalahan pada bagian administrasi sehingga digugurkan oleh Panitia Tender pada saat evaluasi; ----------

3. Staf Terlapor I menghubungi Terlapor II agar mendukung Terlapor I untuk menjadi pemenang dalam tender Perkara a quo; ----------
4. Terlapor II memberikan stempel perusahaan dan kop surat kosong perusahaannya kepada Sdr. Indra Wahyudi (staf PT C itra Mandiri Pratama) u ntuk dibuatkan dokumen penawarannya; ----------
5. Terlapor I dan Sdr. Indra Wahyudi men ghub ungi Terlapor III terkait penyerahan kop surat dan stempel perusahaan milik Terlapor III untuk dibuatkan dokumen penawarannya; ----------
6. Terlapor I men ghubun gi Terlapor IV untuk menjadi perusahaan pendamping dalam tender Perkara a quo; -
7. Terlapor I menawarkan Terlapor IV untuk membuat 2 (dua) dokumen penawar an, yaitu dokumen penawaran milik Terlapor IV sendiri dan dokumen penawaran Terlapor III; ----------
8. Terlapor IV memb erikan instruksi kepada Sdr. Supriadi untuk membuatkan dokumen penawaran milik Terlapor IV sendiri dan dokumen penawaran Terlapor III; ----------
9. Sdr. Nur (Staf Terlapor IV) menyerahkan dokumen-dokumen milik Terlapor I dan Terlapor IV kepada Sdr. Supriadi untuk dibuatkan penawarannya. ---------

4.3.1.2. Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor I men yatakan hal-hal sebagai berikut: ----------

1. Dokumen penawaran Terlapor I dibuat oleh Sdr. Supriadi, karena Sdr. Supriadi adalah pen yedia jasa pembuatan dokumen penawaran; ----------

2. Terlapor I men gakui telah mengatur lelang dengan sesama rekanan peserta lelang dengan cara meminta perusahaan peserta lelang sebagai pend amping. -------

4.3.1.3. Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor II menyatakan hal-hal sebagai berikut: ----------

1. Terlapor II tidak pernah meminta Sdr. Supriadi u ntuk membuatkan dokumen penawaran atas nama Terlapor II dan faktan ya Sdr. Indra telah mengakui bahwa dokumen penawaran Terlapor II dibuat oleh Terlapor I; ----------

2. Terlapor II tidak merasa melakukan pengaturan tender karena yang melakukan pengaturan tender adalah Terlapor I dan nilai penawaran Terlapor II diatur oleh Terlapor I. ----------

4.3.1.4. Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor III men yatakan tidak melakukan pengaturan tender karena dokumen penawaran dan nilai penawaran milik Terlapor III tidak dibuat oleh Terlapor III . Selain itu, pemasukan dokumen penawaran dan pembukaannya tidak dilakukan oleh Terlapor III; ----------

4.3.1.5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama proses pemeriksaan, ditemukan hal-hal sebagai berikut: ----

1. Bahwa Sdr. Arbayan yang merupakan Direktur Utama PT Citra Mandiri Pratama (Terlapo r I) telah mengatur proses lelang dengan menggunakan PT Karunia Adhi Yasa (Terlapor II), PT Kaltim Citra Alzena (Terlapor III), dan PT Bangun Bumi Pertiwi (Terlapor IV) sebagai perusahaan pendamping dengan cara membuatkan dan/atau men yusun dokumen penawaran dengan menggunakan jasa pembuat dokumen tender;

2. Bahwa Sdr. Arbayan mengakui telah menghubungi Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV untuk meminta perusahaan-perusahaan tersebut ikut sebagai perusahaan pendamping dalam tender Perkara a quo; -
3. Bahwa Terlapor II mengakui telah memberikan stempel dan kop surat kosong perusahaan kepada Sdr. Indra Wahyudi (staf PT Citra Mandiri Pratama) untuk dibuatkan dokumen penawarannya; ----------
4. Bahwa Terlapor II mengetahui dan memberikan ijin kepada Sdr. Indra Wahyudi untuk memalsukan tanda tangannya di dalam dokumen penawaran Terlapor II;
5. Bahwa Terlapor III menyatakan perusahaannya sudah sering menjadi perusahaan pendamping, termasuk menjadi perusahaan pendamping dalam tender Perkara a quo; ----------
6. Bahwa Terlapor I meminta Terlapor IV untuk membuat dokumen penawarannya sendiri dan membuat dokumen penawaran milik Terlapor III. -----

4.3.1.6. Bahwa Majelis Komisi berpendapat, telah terjadi pengaturan tender diantara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam rangka memenangkan Terlapor I sebagai pemenang dalam tender Perkara a quo dengan cara membuat kesepakatan dan melakukan koordinasi dalam pembuatan dokumen penawaran; ----------

4.3.1.7. Bahwa Majelis Komisi menilai, Direktur Utama Terlapor I (PT Citra Mandiri Pratama) merupakan pemimpin atau penggagas yang mengatur proses lelang dengan menjadikan Terlapor II (PT Karunia Adhi Yasa), Terlapor III (PT Kaltim Citra Alzena), dan Terlapor IV (PT Bangun Bumi Pertiwi) sebagai perusahaan pendamping dalam tender Perkara a quo; ----------

4.3.1.8. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan, pengaturan yang dilakukan oleh Direktur Utama Terlapor I (PT Citra Mandiri Pratama) merupakan salah satu bentuk persekongkolan den gan cara menciptakan persaingan semu diantara sesama peserta tender. ----------

4.3.2. Tentan g Kesamaan Format dalam Dokumen Penawaran; ----------

4.3.2.1. Bahwa dugaan pelanggaran men yatakan: ----------

1. Terdapat kesamaan format time schedule dan format metode pelaksanaan antara Terlapor I dan Terlapor II;
2. Terdapat kesamaan format time schedule dan format metode pelaksanaan antara Terlapor IV dan Terlapor III. ----------

4.3.2.2. Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor I mengakui menggunakan jasa pihak ketiga untuk membuat dokumen penawaran karena tidak mempun yai personil untuk membuatnya. Oleh karena itu, adanya kesamaan format dalam dokumen penawaran dimungkinkan terjadi; ----------

4.3.2.3. Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor II dan Terlapor III tidak memberikan pembelaan, keterangan atau kesimpulan terkait kesamaan format dalam dokumen penawaran; -------

4.3.2.4. Bahwa Terlapor IV tidak memberikan pembelaan atau keterangan terkait kesamaan format dalam dokumen penawaran; ----------

4.3.2.5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama proses pemeriksaan, ditemukan hal-hal sebagai berikut: ----

1. Bahwa dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II dibuat dan/atau disusun oleh orang yang sama, yaitu Sdr. Indra Wahyudi; ----------
2. Bahwa dokumen penawaran Terlapor IV dan Terlapor III dibuat dan/atau disusun oleh orang yang sama, yaitu Sdr. Supriadi; ----------

4.3.2.6. Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya kesamaan format antara Terlapor I dan Terlapor II serta kesamaan format antara Terlapor IV dan Terlapor III disebabkan karena dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II dibuat oleh orang yang sama yaitu Sdr. Indra wahyudi (staf Terlapor I), sedangkan dokumen penawaran Terlapor III dan Terlapor IV dibuat oleh Sdr. Supriadi (penyedia jasa pembuatan dokumen penawaran); ----------

4.3.2.7. Bahwa Majelis Komisi menilai, adanya kesamaan format antara Terlapor I dan Terlapor II serta kesamaan format antara Terlapor IV dan Terlapor III merupakan indikasi adanya kerjasama dalam pembuatan dokumen penawaran yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV; ----------

4.3.2.8. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan, kerjasama yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam pembuatan dokumen penawaran merupakan salah satu bentuk persekongkolan dalam rangka mengarahkan Terlapor I sebagai pemenang dalam tender perkara a quo; ----------

4.3.3. Tentan g Pemberian Uang Kompensasi kepada Peserta Tend er; ---------

4.3.3.1. Bahwa dugaan pelanggaran men yatakan: ----------

1. Terlapor I, melalui Sdr. Indra Wah yudi memberikan uang kepada masing-masing perusahaan peserta tender sebesar R p.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) sebagai imbalan; ----------
2. Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV diberi kompensasi sebesar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) oleh Terlapor I atas komitmen dukungannya terhadap Terlapor I; ----------

4.3.3.2. Bahwa dalam keteran gannya, Terlapor I mengakui melakukan kesepakatan berupa perjanjian pemberian

kompensasi sebesar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) untuk Terlapor II, Terlapo r III, dan Terlapor IV yang diberikan setelah pemenang tender diumumkan; -------

4.3.3.3. Bahwa dalam keteran gannya, Terlapor II mengakui Sdr. Arbayan memberikan kompensasi sebesar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), namun jumlah tersebut kurang dari yang diperjanjikan sebelumn ya, yaitu 2% (dua persen) dari nilai proyek; ----------

4.3.3.4. Bahwa dalam keteran gannya, Terlapor III menyatakan telah dihubungi oleh Sdr. Arbayan melalui telepon untuk dimintai dukungan dengan kompensasi uang sebesar 2% dipotong pajak, dan uang untuk asosiasi bagi Terlapor III; -

4.3.3.5. Bahwa dalam keterangannya, Terlapor IV mengakui diberi uang sebesar Rp.26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Arbayan sebagai kompensasi atas perann ya sebagai perusahaan p endamping; ----------

4.3.3.6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama proses pemeriksaan, ditemukan hal-hal sebagai berikut: ----

1. Bahwa Terlapor II menerima uang sebesar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dari Terlapor I sebagai kompensasi atas keikutsertaann ya selaku perusahaan pendamping dalam tender perkara *a quo;* ----------

2. Bahwa Terlapor III menerima uang sebesar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dari Terlapor I sebagai kompensasi atas keikutsertaann ya selaku perusahaan pendamping dalam tender perkara *a quo;* ----------

3. Bahwa Terlapor IV menerima uang sebesar Rp.26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari Terlapor I sebagai kompensasi atas

keikutsertaannya selak u perusahaan pendamping dalam tender perkara a quo; ----------

4.3.3.7. Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya kesepakatan dan pemberian uang dari Terlapor I kepada Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV merupakan kompensasi atas dukungannya terhadap Terlapor I untuk memenangkan Terlapor I dalam tender perkara a quo; ----------

4.3.3.8. Bahwa Majelis Komisi menilai adan ya kesepakatan dan pemberian uang kompensasi kepada perusahaan pendamping merupakan tindakan pengaturan yang menciptakan persaingan semu untuk mengarahkan Terlapor I menjadi pemenang dalam tender perkara a quo; ----------

4.3.3.9. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan adanya kesepakatan dan pemberian uang dari Terlapor I kepada Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV membuktikan adan ya persekongkolan horizontal dalam tender perkara a quo; -----

5. Tentang Persekongkolan Vertikal; ----------

5.1. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan vertikal adalah persekon gkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; ----------

5.2. Bahwa persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I dengan Pan itia Tender (Terlapor V) adalah sebagai berikut: ----------

5.2.1. Tentang Terlapor I yang Dapat Mengambil Kembali Dokumen Prakualifikasi PT Karunia Adhi Yasa: ----------

5.2.1.1 Bahwa dugaan pelanggaran menyatakan Terlapor I dapat mengambil kembali dokumen prakualifikasi Terlapor II yang kurang len gk ap untuk dilengkapi sehingga dapat lolos pada tahap prakualifikasi; ----------

5.2.1.2 Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor I menyatakan tidak bersekongkol den gan Panitia dengan dapat mengambil

kembali dokumen prakualifikasi Terlapor II yang kurang lengkap sehingga dapat lolos dari tahap Prakualifikasi; -----

5.2.1.3 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama proses pemeriksaan, ditemukan hal-hal sebagai berikut: ----

1. Bahwa Sdr. Tri Wahyono menyatakan Terlapor I dapat mengambil kembali dokumen prakualifikasi Terlapor II yang kurang lengkap untuk dilengkapi sehingga dapat lulus pada tahap prakualifikasi; --------
2. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, pada saat evaluasi kualifikasi peserta boleh menambahkan kekurangan yang diminta sampai batas penutupan evaluasi kualifikasi. Namun, jika kekurangan dokumen disampaikan setelah penutupan evaluasi kualifikasi, maka dianggap sebagai post-bidding; -----

5.2.1.4 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Ahli yang menyatakan peserta boleh menambahkan kekurangan yang diminta sampai batas penutupan evaluasi kualifikasi; --------

5.2.1.5 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor I yang mengambil kembali dokumen prakualifikasi sebelum penutupan evaluasi kualifikasi bukan merupakan tindakan *post-bidding;*----------

5.2.1.6 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan Terlapor I tidak melakukan post-bidding. ----------

5.2.2. Tentang Permintaan Bantuan dari Terlapor I Kepada Sdr. Harun Nurasid (Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegar a) dan Pemberian Uang Kompensasi kepada Terlapor V; ----------

5.2.2.1 Bahwa dugaan pelanggaran men yatakan: ----------

1. Bahwa Terlapor I menemui Sdr. Harun Nurasid untuk meminta bantuan agar dapat memenangkan tender ini;
2. Bahwa Panitia Tender mendapat instruksi secara lisan dari Sdr. Harun Nurasid untuk memfasilitasi perusahaan tertentu untuk menjadi pemenang tender; -

3. Bahwa Terlapor I memberi uang kepada Sdr. Harun Nurasid sebesar 5% (lima persen) dari nilai proyek; --
4. Bahwa Terlapor V memperoleh uang sebagai ucapan terima kasih dari Terlapor I dengan nominal sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) s.d. Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). ----------

5.2.2.2 Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor I men yatakan hal-hal sebagai berikut: ----------

1. Bahwa Terlapor I tidak pernah memberikan uang kepada Terlapor V sebagai imbalan untuk dapat memenangkan Terlapor I dalam tender Perkara a quo. Terlapor I hanya menjanjikan kalau pekerjaan sudah selesai dan kalau untung, maka Terlapor I akan memberikan uang; ----------
2. Bahwa Terlapor I menyatakan tidak pernah memberikan dana sebesar 5% (lima persen) dari nilai proyek kepada Sdr. Harun Nurasid. ----------

5.2.2.3 Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor V men yatakan pemberian ucapan terima kasih berupa sejumlah uang dari pemenang lelang tidak mempengaruhi hasil pemenan gan lelang, karena pemenang memberikan u ang kompensasi setelah pekerjaan selesai; ----------

5.2.2.4 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama proses pemeriksaan, ditemukan hal-hal sebagai berikut: ----

1. Bahwa Panitia menerima uang seb esar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) hingga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Terlapor I sebagai uang kompensasi setelah proses tender selesai; ----------
2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sdr. Harun Nurasid, Saksi menyatakan tidak pernah men erima

uang sebesar 5% (lima persen) d ari nilai pro yek dari Terlapor I; ----------

3. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sdr. Harun Nurasid, Saksi mengarahkan panitia agar melak ukan tugas dengan baik sesuai prosedur sehingga mendapatkan perusahaan yan g dapat bekerja dengan baik. Saksi memegang prinsip untuk tidak turut campur dalam proses tender, karena sejak penyerahan instruksi kepada Panitia, proses tender mutlak menjadi kewenangan Panitia. ----------

5.2.2.5 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara yaitu Sdr. Harun Nurasid tidak terbukti memfasilitasi Terlapor I untuk menjadi pemenang tender, karena proses tender dan evaluasin ya merupakan kewenan gan Panitia; ----------

5.2.2.6 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, pemberian uang dari Terlapor I kepada Terlapor V seb esar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) hingga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dapat dikategorikan sebagai kompensasi atas tindakan Terlapor V dalam memfasilitasi Terlapor I untuk memenangkan tender dalam Perkara a quo; ----------

5.2.2.7 Bahwa Majelis Komisi menilai, pemberian kompensasi dari Terlapor I kepada Terlapor V merupakan salah satu bentuk persekongkolan vertikal; ----------

5.2.2.8 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan, telah terjadi persekongkolan vertikal antara Terlapor I dan Terlapor V dalam tender perkara a quo. ----------

5.2.3. Tentang Kelalaian Terlapor V Karena Tidak Melakukan Koreksi Aritmatik Terhadap PT Pelita Jaya; ----------

5.2.3.1 Bahwa dugaan p elan ggaran men yatak an Terlapor V lalai dalam melaksanakan proses lelang dengan tidak melakukan

koreksi aritmatik terhadap salah satu perusahaan, yaitu PT Pelita Jaya; ----------

5.2.3.2 Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor V men yatakan bahwa Terlapor V tidak mengkoreksi aritmatik terhadap satu penawar bukan merupakan kesengajaan. Hal tersebut mungkin kesalahan pemahaman terlapor V dalam masalah koreksi aritmatik. Namun, setelah dikuatkan oleh Ahli yang menyatakan bahwa semua penawaran harus dikoreksi aritmatik, Terlapo r V menyadari bahwa telah melakukan kesalahan; ----------

5.2.3.3 Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh selama proses pemeriksaan, Terlapor V tidak melakukan koreksi aritmatik terhadap PT Pelita Jaya walaupun dokumen penawaran perusahaan tersebut dinyatakan lengkap; ----------

5.2.3.4 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, tindakan Terlapor V yang tidak melakukan koreksi aritmatik terhadap PT Pelita Jaya merupakan kelalaian Terlapor V dalam melaksanakan proses evaluasi; ----------

5.2.3.5 Bahwa Majelis Komisi menilai, tindakan Terlapor V tersebut merupakan tindakan yang disengaja untuk menjadikan Terlapor I sebagai pemenang tender; ----------

5.2.3.6 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan telah terjadi persekongkolan vertikal antara Terlapor I dan Terlapor V. -

6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999; ------

6.1. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: ----------

"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat."----------

6.2. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadin ya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: ----------

6.3. Unsur Pelaku Usaha: ----------

6.3.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan *usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum n egara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;* ----------

6.3.2. Bahwa yang dimaksud p elaku usaha dalam perkara ini adalah PT Citra Mandiri Pratama, PT Karunia Adhi Yasa, PT Kaltim Citra Alzena, dan PT Bangun Bumi Pertiwi sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 2.1. s.d. 2.4 di atas; ----------

6.3.3. Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha terpenuhi; ----------

6.4. Unsur Bersekongkol: ----------

6.4.1. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentan g Larangan Persekongkolan d alam Tender (selanjutnya disebut "Pedoman Pasal **22") adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan** *pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu;* ----------

6.4.2. Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa: ----------

a. kerjasama antara dua pihak atau lebih; ----------

b. secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya; ----------

c. membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; ----------

d. menciptakan persaingan semu;----------

e. menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; ----

f. tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; ----------

g. pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum; ----------

6.4.3. Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Horizontal sebagaimana diuraikan dalam Tentang Hukum butir 4, persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I (PT Citra Mandiri Pratama), Terlapor II (PT Karunia Adhi Yasa), Terlapor III (PT Kaltim Citra Alzena) dan Terlapor IV (PT Bangun Bumi Pertiwi) telah memenuhi unsur persekongkolan karena terbukti terjadi pengaturan, kesepakatan dan pemberian kompensasi oleh pemenang tender (Terlapor I) kepada Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV; ----------

6.4.4. Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Vertikal sebagaimana diuraikan dalam Tentang Hukum butir 5, persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I (PT Citra Mandiri Pratama) dan Terlapor V (Panitia Tender) telah memenuhi unsur persekongkolan karena terbukti Panitia Tender (Terlapor V) melakukan kelalaian dalam proses evaluasi dan menerima uang kompensasi dari Terlapor I;

6.4.5. Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol terpenuhi;----------

6.5. Unsur Pihak Lain: ----------

6.5.1. Bahwa menurut Pedoman Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan unsur Pihak Lain adalah: ----------

"p*ara pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut."*---- ---- --- --- ----------

6.5.2. Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara a quo adalah Terlapor II (PT Karunia Adhi Yasa), Terlapor III (PT Kaltim Citra

Alzena), Terlapor IV (PT Bangun Bumi Pertiwi) dan Terlapor V (Panitia Tender); ----------

6.5.3. Bahwa dengan demikian unsur pihak lain terpenuhi; ----------

6.6. Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender: ----------

6.6.1. Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan atau menentukan pemenan g tender adalah: ----------

"s*uatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya."*----------

6.6.2. Bahwa berdasarkan analisis, pengaturan dan atau penentuan pemenang tender dilakukan oleh Terlapor I (PT Citra Mandiri Pratama) den gan cara membuat kesep akatan dengan Terlapor II (PT Karunia Adhi Yasa), Terlapor III (PT Kaltim Citra Alzena) dan Terlapor IV (PT Ban gun Bumi Pertiwi) dan adanya pemberian kompensasi dari Terlapor I (pemenang tender) kepada Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV;----------

6.6.3. Bahwa berdasarkan analisis, pengaturan dan atau penentuan pemenang tender dilakukan oleh Terlapor V (Panitia Tender) yang sengaja lalai dalam proses evaluasi untuk mengarahkan Terlapor I menjadi pemenan g tender dimana sebagai kompensasinya, Terlapor V menerima uan g d ari Terlapor I (pemenang tender); ----------

6.6.4. Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenan g tender t erpenuhi; ----------

6.7. Unsur dapat mengakibatkan terjadin ya persaingan usaha tidak sehat: ----------

6.7.1. Bahwa menurut pasal 1 angka 6 dan Pedoman Pasal 22, persain gan usaha tidak sehat adalah: ----------

"p*ersaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan*

cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha."----------

6.7.2. Bahwa tindakan PT Citra Mandiri Pratama (Terlapor I), PT Karunia Adhi Yasa (Terlapor II), PT Kaltim Citra Alzena (Terlapor III), PT Ban gun Bumi Pertiwi (Terlapor IV) yang telah melakukan pengaturan, kesepakatan, dan pemberian kompensasi mengakibatkan adan ya persaingan semu dalam tender perkara a quo sehingga menghambat persaingan usaha; ----------

6.7.3. Bahwa dengan demikian, unsur d apat mengakibatkan terjadin ya persaingan usaha tidak sehat terpenuhi; ----------

7. Tentang Kesimpulan Majelis Komisi; ----------

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian di atas, Majelis Komisi sampai pada kesimpulan sebagai berikut: ----------

7.1. Bahwa telah terbukti terjadi Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh PT Citra Mandiri Pratama (Terlapor I), PT Karunia Adhi Yasa (Terlapo r II), PT Kaltim Citra Alzena (Terlapor III), PT Ban gun Bumi Pertiwi (Terlapor IV); ----------

7.2. Bahwa telah terbukti terjadi Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh PT Citra Mandiri Pratama (Terlapor I) dan Panitia Tender (Terlapor V);----------

8. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; ----------

Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: ----------

8.1. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan h al-hal yan g memberatkan bagi Terlapor sebagai berikut: ----------

8.1.1. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan pemimpin atau pen ggagas dari persekongkolan tender adalah Sdr. Arbayan selaku Direktur Utama PT Citra Mandiri Pratama (Terlapor I); ----------

8.1.2. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan pemberian uang dari Terlapor I kepada Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV seb esar Rp.26.000.000,00 s.d. Rp.26.500.000,00; ----------

8.1.3. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan pemberian uang dari Terlapor I kepada Terlapor V sebesar Rp.5.000.000,00 s.d. Rp.15.000.000,00; ----------

8.2. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terlapor sebagai berikut: ----------

8.2.1. Bahwa Terlapor I telah mengakui semua perbuatannya di hadapan Sidang Majelis Komisi serta berjanji tidak akan mengulangi lagi serta melakukan kegiatan usaha apapun yang akan bertentangan dengan Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999; ----------

8.2.2. Bahwa Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V telah mengakui semua perbuatannya di hadapan Sidang Majelis Komisi; ----

8.2.3. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V telah bersikap baik dan kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung. ----------

8.3. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan pengakuan Terlapor I dalam pemeriksaan atas adanya keru gian karena banyaknya pungutan liar dan biaya-biaya lain di luar kontrol Terlapor I dalam melaksanakan pekerjaan tender Perkara a quo, yaitu sebesar Rp.331.430.000,00; ----------

9. Tentang Perhitungan Denda; ----------

Menimbang bah wa dalam mengenakan sanksi denda bagi para Terlapor, Majelis Komisi memperhitungkan hal-hal sebagai berikut: ----------

9.1. Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf l jo. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Und ang-Undang No. 5 Tahun 1999; ----------

9.2. Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut "Pedoman Pasal 47") tentang Tindakan Administratif, denda merupakan usaha untuk mengambil keun tungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindak an anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan u ntuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya; ----------

9.3. Bahwa berd asarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Komisi menentukan nilai denda sebesar nilai uan g yang diterima dari Terlapor I oleh Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V; ----------

10. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi; ----------

Majelis Komisi meminta kepada Komisi untuk memberikan rekomendasi kepada Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara agar segera melaksanakan tender den gan sistem Electronic Procurement (E-Procurement) secara ben ar dan konsekuen; -------

11. Tentang Diktum Putusan dan Penutup; ----------

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisa dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: ----------

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha T idak Sehat; ----------**
2. **Menghukum Terlapor I, membayar denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); ----------**
3. **Menghukum Terlapor II dan Terlapor III, masing-masing membayar denda sebesar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui**

bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); ----------

4. **Menghukum Terlapor IV, membayar denda sebesar Rp.26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);** ----------
5. **Menghukum Terlapor V, membayar denda sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).** ----------

Bahwa setelah Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran dend a tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU. ----------

S A L I N A N

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Jumat, 18 November 2011 dan dibacakan di muka persidangan yang din yatakan terbuka untuk umum pada hari Senin, 21 November 2011 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Ir. Benny Pasaribu, M.Ec. sebagai Ketua Majelis Komisi; Ir. H. Tadjuddin Noer Said dan Dr. Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Novi Nurviani, S.H., M.H. dan Lina Rosmiati, S.P. masing-masing sebagai Panitera. ----------

Ketua Majelis Komisi,

t.t.d.

Dr. Ir. Benny Pasaribu, M.Ec.

Anggota Majelis Komisi,	**Anggota Majelis Komisi,**
t.t.d.	t.t.d.
Ir. H. Tadjuddin Noer Said	Dr. Yo yo Arif ardhani, S.H., M.M., LL.M.

Panitera,

t.t.d.	t.t.d.
Novi Nurviani, S.H., M.H.	Lina Rosmiati, S.P.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Plt. Sekretaris Jenderal,

Ny. R. Kurnia Sya’ranie